

BAB I

PENDAHULUAN

Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah “Zoon Politicon” itu berarti manusia adalah makhluk sosial dan politik (Man is a social and political being). Dengan demikian berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.

Oleh karena sifat manusia yang suka bergaul maka manusia itu disebut “Makhluk Sosial”.

Manusia sebagai individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, melainkan ia harus bermasyarakat, sebab manusia itu lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam kehidupan masyarakat.

Didalam suatu masyarakat yang oleh Mac Iver (The Web of Government, 1954) digambarkan sebagai sarang laba – laba (web), terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk tercapainya kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan.

Seperti diketahui, terdapat berbagai ragam kepentingan yang melekat kepada masing – masing individu tersebut yang bersifat sejajar (sama), berlainan, atau berlawanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya. Dan agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak terjadi ekses – ekses dalam masyarakat akibat adanya benturan – benturan terutama antara kepentingan – kepentingan yang saling berlawanan diperlukan adanya kaidah – kaidah terutama antara kepentingan – kepentingan yang saling berlawanan diperlukan adanya kaidah – kaidah tersebut diatas agar segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.

Dalam hubungan pergaulan antar manusia, manusia itu memperoleh pengalaman – pengalaman ini menciptakan nilai – nilai baik yang bersifat positif maupun negatif, yang selalu menjadi patokan bagi mereka tentang apa yang baik

yang harus diikuti, dan apa yang dianggap buruk yang harus dihindari. Pola – pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang melakukan kecenderungan – kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, maupun keadaan – keadaan. Sikap – sikap manusia kemudian membentuk kaidah – kaidah, oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda – beda, oleh karena itu diperlukan patokan – patokan yang berupa kaidah – kaidah.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan, bahwa kaidah merupakan patokan – patokan atau pedoman – pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. (Soerjono Soekanto, 1980:67)

Kaidah – kaidah ataupun tatanan – tatanan yang mengatur pergaulan hidup manusia itu bermacam – macam. Salah satunya adalah kaidah hukum.

Secara psikologis, bahwa hukum itu berasal dari kesadaran manusia, dimana kesadaran manusia, dimana kesadaran manusia itu dapat dibedakan kedalam tiga Tendenz atau kecenderungan, yaitu Tendenz Individualis, tendenz tata (orde).

Tendenz individualis ini ditandai oleh kehendak untuk berada, untuk bereksistensi dan menyebabkan manusia untuk mempertahankan diri dalam semua keadaan sebagai hasrat untuk melawan maut, dan mengatasi segala struggle for life.

Selain tendenz itu, dalam batin manusia ada tendenz kolektivis yang ditandai oleh hasrat untuk mencari kontak dengan adanya tendenz tersebut, membuat manusia pasif, membuat kita menghancurkan diri dalam persekutuan atau masyarakat.

Keberadaan dari kedua tendenz itu, membuat manusia seakan – akan bergoyang antara ego dan kolektif. Oleh karenanya perlu adanya orde – tendenz, yang berfungsi memberikan arah dan penyesuaian antara ego dan kolektif tersebut. Dalam masyarakat juga ada tendenz yang ketiga, yang mengatur atau orde – tendenz, yang disebut sebagai kaidah hukum.

Kaidah – kaidah hukum ini, menurut Radbruch (1961 : 13), termasuk kedalam golongan kaidah – kaidah yang lahir dari kehendak manusia, oleh karena yang menentukan jenis ketertiban itu adalah masyarakat sendiri, yang dalam hal ini

diwakili oleh anggota – anggotanya yang berhimpun dalam satu atau lain badan yang tugasnya menentukan kaidah – kaidah apa yang akan diciptakan.

E. A. Hoebel (1961) menelaah arti hukum dengan melihat fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. Beliau mengemukakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting, yaitu menjaga keutuhan masyarakat.

Adapun fungsi – fungsi hukum itu ialah :

- 1) Menetapkan hubungan mana yang boleh dilakukan oleh anggota – anggota masyarakat, dan hubungan mana yang tidak dilakukan.
- 2) Menentukan alokasi wewenang, dan menentukan secara seksama badan – badan mana yang berwenang melakukan paksanaan, dengan sekaligus menentukan sanksi – sanksi mana yang dianggap tepat dan efektif.
- 3) Disposisi masalah – masalah sengketa.
- 4) Menyesuaikan pola – pola hubungan dengan perubahan dalam masyarakat.

Menyadari dan menelaah arti dan fungsi hukum tersebut yang kenyataannya mempunyai hubungannya dengan masyarakat, dimana seorang filosof Romawi pernah menyatakan “*Ibi ius ibi societas*” yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Dengan demikian, berarti bahwa apa yang dinamakan hukum itu memiliki ciri – ciri khusus yang berbeda dengan kaidah – kaidah sosial yang lain dan kaidah agama.

Ciri – ciri itu ialah :

- a.) Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan – kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.
- b.) Mengatur perbuatan manusia secara lahiriah.
- c.) Dijalankan oleh badan – badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan pelaksana hukum. (Soerjano Soekanto, 1980 : 75)

Sepanjang sejarah hukum, dimulai dari zaman Yunani / Romawi hingga hari ini, kita dihadapkan kepada adanya berbagai teori tentang hukum yang lahir pada setiap babak dari perjalanan sejarah hukum termaksud, dan teori – teori yang dilahirkan itu tidak terlepas dari lingkungan zamannya.

Selain itu pula, darisudut ilmu pengetahuan bahwa hukum yang dipelajari mempunyai metode konsep, teori dan obyek yang tersusun secara sistematis dan memiliki aturan – aturan yang logis (dalam arti penyusunannya tunduk kepada hukum logika) yang dapat diuji kebenarannya.

Oleh karenanya kita mengenai adanya ilmu hukum, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “jurisprudence”.

Ilmu hukum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial (social science). Sebagaimana dengan cabang ilmu sosial lainnya dimana obyek yang sama yaitu manusia. Ilmu hukum memandang manusia dalam hal aturan – aturan (hukum) tingkah lakunya dalam hubungannya dengan manusia lain. Hukum diperlukan dalam mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lain.

Aturan – aturan mengenai tingkah laku manusia dengan manusia dalam kehidupan masyarakat itu sangat kompleks, maka materi ilmu hukum itu berorientasi kepada hubungan – hubungan yang diciptakan oleh manusia tersebut.

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa pendapat sarjana yang memberikan gambaran tentang apa sesungguhnya ilmu hukum itu (Curzon, 1979:7)

- Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar (Ulpian)
- Ilmu yang formal tentang hukum positif (Hooland)
- Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma – norma, cita – cita dan teknik – teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin diluar hukum yang mutakhir (Stone)
- Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya (Cross)

Dari pendapat para sarjana tersebut, kita dapat mengetahui materi yang terkandung dalam ilmu hukum, meliputi gambaran umum tentang hukum, antara lain : Hukum positif (Ius Constitutum), hukum yang dicita – citakan akan berlaku (Ius Constituendum), hukum yang benar – benar hidup dalam masyarakat (living law).

Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini akan diuraikan materi pengantar ilmu hukum merupakan dasar – dasar yang harus diketahui oleh peserta didik atau bagi

mereka yang berminat terhadap ilmu hukum., terutama dengan perjalanan perkembangan hukum di Indonesia, sejak masa pemerintahan Belanda, Kemerdekaan Republik Indonesia, 1945 yang dapat dikelompokkan dalam tahap dan masa Republik Indonesia Serikat (RIS), 1949, UUD, S 1950, Dekrit Presiden, 1959, Orde baru, 1966 dan Reformasi 1998.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Mengenai Hukum

1. Pengertian Hukum

Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etymologi dari perkataan hukum tersebut.

Sebelum diuraikan mengenai “Apa yang dimaksud dengan hukum” terlebih dahulu dikemukakan etymologi dari perkataan hukum tersebut.

Didalam Bahasa Belanda perkataan “Hukum” disebut “*Recht*”. Perkataan “*Recht*” ini bertalian dengan bahasa latin “*Rectum*” artinya pimpinan.

Dari perkataan *Recht*, *Rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu *Recht* merupakan bagian dari kata “*Gerechtigheid*”, yang berarti keadilan. Perkataan *Recht* tidak dapat dipisahkan dari *Gerechtigheid*. Dengan perkataan lain, perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.

Didalam bahasa latin perkataan hukum, disebut “*Ius*”. *Ius* ialah bagian dari pada kata “*Iustitia*”, yang artinya keadilan. Dengan demikian kita dapat melihat, bahwa hukum itu bertalian dengan keadilan.

Didalam Bahasa Latin untuk Undang – undang disebut “*Lex*”. Perkataan *Lex* ini bertalian dengan bahasa Perancis “*Loi*”, dan dalam bahasa Inggris disebut “*Law*”.

Dalam bahasa Belanda, *Lex* itu *wet*. Didalam perkataan “*Lex*” itu senantiasa tercantum pengertian autorita atau wibawa (Notohamidjojo, 1975 : 12).

Dari istilah tersebut dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu perangkat kaidah – kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan .

Disamping itu pula, terdapat beberapa definisi mengenai hukum, antara lain, yaitu :

1. Prof. Mahadi, SH

Seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.
(Basrah Amersyah, 1987 : 23)

2. Dr. O. Notohamidjojo, SH

Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. (Notohamidjojo, 1975:21)

3. Prof. Mr. J. Van Kan

Hukum adalah keseluruhan ketentuan – ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan – kepentingan orang dalam masyarakat. (Rudy. T. Erwin, 1985 : 1)

4. Prof. Satpito Rahardi

Perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. (Satjipto Rahardjo, 1982 ; 14)

5. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH

Hukum adalah rangkaian peraturan – peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota – anggota masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1973 : 4)

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Peraturan tingkah laku manusia adalah sesuatu yang barangkali dapat kita terima sebagai suatu ciri hukum. Namun demikian, ia tidak lebih daripada ciri belaka, ia tidak menyatakan sesuatu tentang isi hukum. Hal ini disebabkan, karena hukum adalah benda yang abstrak, yang tidak dapat dilihat, tak dapat dipegang. Yang dapat dilihat adalah tingkah manusia sehari – hari, lebih tepat lagi tingkah laku manusia. Hukum dan perwujudannya, mengatur kehidupan manusia itu dengan menetapkan tingkah laku apa yang boleh, harus atau dilarang dilakukan oleh manusia berkisar pada hak – hak dan kewajiban – kewajiban.

Selanjutnya pengertian hukum ini dapat didekati dari fungsi – fungsi dasar yang dikerjakan oleh hukum oleh hukum didalam masyarakat. Dapat ditunjukkan bahwa hukum memperoleh fungsi yang sesuai dalam pembagian tugas didalam keseluruhan struktur sosial.

Menurut E.A Hoebel, terdapat empat fungsi dasar dari hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Menetapkan pola hubungan antara anggota – anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis – jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Menentukan alokasi wewenang memerinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif.
3. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi – kondisi kehidupan yang berubah yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan – hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat (Hoebel, 1967 : 275)

Berbagai macam fungsi hukum tersebut menunjukkan tentang betapa masyarakat itu merupakan medan dalam mana hukum itu diwujudkan. Tanpa adanya masyarakat, maka hukum itu tidak dapat ada dan tidak dapat dijalankan.

Pernyataan ini mengandung arti, pengorganisasian sosial suatu masyarakat itulah yang akan menentukan bagaimana hukumnya dijalankan disitu. (Satjipto Rahardjo, 1977 : 51)

Talcott Persons seorang sosiolog menganggap hukum sebagai suatu pengendalian sosial. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1980 : 376).

Sedangkan oleh ahli – ahli filsafat, hukum diartikannya sebagai jalinan nilai – nilai (Purwadi Purbacaraka, 1985 : 13)

Ditilik dari definisi tersebut, terdapat beberapa pengertian terhadap hukum yaitu :

- Hukum sebagai ilmu pengetahuan

- Hukum sebagai disiplin
- Hukum sebagai kaedah
- Hukum sebagai tata hukum
- Hukum sebagai petugas (hukum)
- Hukum sebagai keputusan penguasa
- Hukum sebagai proses pemerintahan
- Hukum sebagai perlakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur
- Hukum sebagai jalinan nilai – nilai.

2. Tujuan Hukum

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan tujuan hukum itu ?

Untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah merupakan hal yang mudah, oleh karena masalah Tujuan hukum itu sama halnya dengan rumusan Definisi Hukum dimana setiap Sarjana Hukum mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam merumuskan Tujuan hukum tersebut.

Menurut van Apeldoorn tujuan hukum itu, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan – kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan – golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selallu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinyaperaturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan – kepentingan yang dilindungi, pada mana

setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya (van apeldoorn, 1985 : 22 – 23).

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomachea” dan “Rhetorica” mengatakan hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang yang berhak diterima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische Theorie).

Tetapi anggapan semacam itu tidak mudah dipraktekkan. Maklum, tidak mungkin orang membuat pertauran hukum sendiri bagi tiap – tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis – habisnya. (E.Utrecht, 1961 : 24). Keadilan menurut Aristoteles bukanlah berarti “Penyamarataan” atau tiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles ada dua macam keadilan yaitu, keadilan “Distributief” dan keadilan “Commutatief”.

Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap – tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap – tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya bukan persamaan, melainkan kesebandingan.

Keadilan communitatief ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa – jasa perseorangan.

Anggapan atau teori yang mengatakan, bahwa hukum semata – mata menghendaki keadilan atau bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Eithische Theorie) sangat sukar diterapkan, karena jika kadar keadilan yang lebih ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai kegunaan atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hukum harus merupakan norma yang menetapkan peraturan – peraturan umum yang menjadi tatanan masyarakat. (Bandingkan dengan nilai – nilai dasar hukum menurut Radbruch). Jika hukum semata – mata menghendaki keadilan, jadi semata – mata mempunyai tujuan memberi tiap – tiap apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan – peraturan umum, yang keabsahannya dapat memenuhi unsur – unsur sosiologis dan yuridis (bandingkan keabsahan berlakunya hukum menurut Radbruch). Sehingga dapat menimbulkan letegangan dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang rumit, namun disatu segi masyarakat selalu menginginkan akan adanya kepastian yang dapat menjamin kepentingan mereka dalam pergaulan

sesamanya. Sehingga hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan adanya kepastian hukum jika kadar kepastian hukum lebih ditonjolkan maka makin terdesaklah nilai keadilan.

Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata – mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian “Kepentingan daya guna dan bermanfaat” sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan : “le just content dans ses flancs l’utile”. Menurut pandangan saya hal itu dalam prinsipnya sama sekali harus ditolak. Jika jawaban atas pertanyaan, apa yang dikatakan adil, bergantung atau ikut bergantung kepada pertanyaan apa yang yang dikatakan berfaedah, maka kita meniadakan keadilan . (Van Apeldoorn, 1985 : 28)

Bentham, beranggapan bahwa hukum itu harus kearah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan utilitet, utiliteits theorie) menurut anggapan ini hukum bertujuan mewujudkan semata – mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan ini tujuan hukum dirumuskan (didefinisi) sebagai berikut : hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak – banyaknya pada orang sebanyak – banyaknya. Kepastian oleh karena hukum (Zekerheid door het recht) adalah tujuan utama dari hukum (E. Utrecht, 1981 : 24)

Bellefroid mengatakan, bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah. Tujuan hukum menurut beliau adalah : menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota – anggota suatu masyarakat. (Rudy T. Erwin, 1983 : 10)

Van Kant mengatakan, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap – tiap manusia supaya kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant ini Utrecht mengemukakan pendapat sebagai berikut : hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtsinstituut) mengenai lewat waktu (verjaring).

3. Kekuatan Peraturan Hukum

Apakah sebabnya hukum ditaati oleh anggota masyarakat ?

Apakah sebabnya, terlepas daripada adanya sanksi dari Pemerintah itu berkuasaan (memiliki “gezag” = wibawa) dalam masyarakat?

Dalam hal ini dapatlah dikemukakan pendapat Apeldoorn yang mencoba mempertanyakan adalah kaidah hukum patut memperoleh otoritet semata – mata karena orang – orang yang menciptakannya diperolehnya otoritet itu karena nilai bathinnya sendiri ? (Van Apeldoorn, 1976 : 443)

Jadi ada beberapa alasan kenapa manusia menaatii hukum. Utrecht menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan kenapa manusia mentaati hukum. Pertama karena adanya paksaan dari pihak penguasa, sebagian lagi karena merasa bahwa hukum itu sebagai s uatu kaedah yang benar – benar harus ditaati. (Utrecht, 1966 ; 18).

Kemudian dalam hubungannya dengan pertanyaan diatas terdapat beberapa taeori, yaitu :

- a. Teori kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
- b. Teori Perjanjian Masyarakat
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Kedaulatan Hukum

a. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori ini dibagi lagi atas dua bahagian yaitu : *yang langsung dna yang tidak langsung*. Yang langsung berpegang kepada pendapatsegala hukum ad alah hukum ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum dan pemerintah – pemerintah duniawi adalah pesuruh – pesuruh kehendak Ketuhanan (Van Apeldoorn, 1976 : 444)

Teori Kedaulatan Tuhanyang langsung ini hendak membenarkan tindakan raja – raja dahulu yang membuat ketentuan (hukum), sehingga masyarakat mengakui bahwa tindakan raja adalah merupakan tindakan Tuhan Raja merupakan penjelmaan Tuhan diatas dunia, oleh karena itu masyarakat wajah mentaati hukum yang dibuatnya.

Yang tidak langsung berpendapat bahwa raja bukanlah Tuhan didunia, tetapi wakil Tuhan. Karena bertindak sebagai wakil, amka seluruh hukum yang

dibuatnya wajib pula ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Pandangan ini berkembang pesat hingga zaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang mendasarkan otoritas hukum pada faktor ketuhanan.

b. Faktor Perjanjian Masyarakat

Peletak dasar pandangan ini adalah, *Hugo de groot (groitus)*, *Thomas Hobes*, *Jhon Locke*, *Jean Jacques Rousseau* juga Immanuel Kant (Lili Rasjidi, 1985 : 61)

Teori ini beranggapan bahwa, masyarakat mentaati hukum karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Teori perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara *Thomas Hobes*, *Jhon Locke* dan *JJ. Rosseau*.

Dalam bukunya “*De Cive*” (1642) dan “*Leviathan*” (1651), Hobes berpendapat :

Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana “*bellum omnium contramnes*” (the war of all againts all), selalu dalam keadaan berperang. Agar tercapai suasana dan tenteram, lalu diadakan perjanjian diantara mereka (pactum unionis). Setelah disusul dengan perjanjian antara semua dengan orang tertentu (pactum subjectionis) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbullah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi Jhon Locke dalam bukunya “*Two Treatises on Civil Goberment*” (1690), agak berbeda. Hal ini dikarenakan pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat – syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak – hak azasi manusia. Teorinya membatasi kekuasaan raja yang dibatasi oleh kontitusi.

c. Teori Kedaulatan Negara

Ajaran kedaulatan negara ini mendeskripsikan kekuatan mengikat dari hukum pada kehendak negara dan mendasarkan adanya kekuasaan negara itu sendiri

pada suatu hukum kodrat, yang menyatakan bahwa yang lebih kuat menguasai yang lemah. Pengikut teori ini adalah Ludwig von Haller.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini timbul adalah sebagai reaksi daripada kedaulatan negara. Ajaran kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang ia hanya mengakui kekuasaan dari hukum (hukum adalah kekuasaan tertinggi). Hukum berpangkal pada perasaan hukum dan hanya memperoleh kekuasaan dari persesuaiannya dengan perasaan hukum individu. Pemuka ajaran ini ialah *H. Krabbe*.

4. Subyek Hukum dan Obyek Hukum

Dua pengertian yang sangat penting bagi hukum :

1. Subjek Hukum (*Subjectum juris*)

- Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum.
- Suatu pendukung hak/kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum (*rechts-bevoegd*).

Subyek Hukum ada dua macam sebagai berikut :

- a. *Manusia*
- b. *Badan Hukum*

ad.a. Manusia sebagai subyekum juris

Tiap manusia – Warga Negara atau Bangsa Asing, tidak peduli agamanya adalah subyek hukum. Perampasan sebagai pendukung hak ini, sehingga mengakibatkan Kematian perdata (*burgerlijk dood*) dilarang (misalnya – perbudakan dan lain sebagainya).

Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang Kematian perdata.

Asas Pancasila – Sila perikemanusiaan – melarang pula manusia dijadikan *obyek hukum*, sehingga dapat diperlakukan sebagai benda yang dapat dijual belikan, gadaikan dan lain sebagainya.

Wewenang untuk bertindak hukum ini sudah timbul pada saat manusia itu dilahirkan dan baru berakhir setelah ia meninggal. Pengecualian adalah pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (anak dalam kandungan sekalipun belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingannya memerlukan).

Wewenang hukum belum tentu berarti *cakap hukum*.

Tiap manusia adalah wewenang hukum, tetapi ia belum tentu cakap hukum.

Seseorang adalah cakap hukum, apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya.

Seseorang yang sudah dewasa normal “cakap hukum”. Tetapi dalam hal-hal tertentu seorang dewasa itu dapat dinyatakan tidak “cakap hukum” lagi, yakni apabila ia :

- Gila
- Diletakkan di bawah pengampunan

Seseorang yang belum cakap hukum (anak-anak misalnya) ataupun yang dinyatakan tidak cakap hukum (karena gila misalnya) dalam hubungan-hubungan hukum diwakili oleh orang tuanya/walinya.

ad.b. Badan Hukum sebagai subyek hukum

Badan Hukum ialah tiap pendukung yang bukan manusia.

Jikalau beberapa orang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan Badan Hukum setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, seperti antara lain :

- Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- Hak/kewajiban badan hukum terpisah dari hak/kewajiban anggota.

Di dalam pergaulan hukum ada dua macam badan hukum sebagai berikut :

1. Badan Hukum publik

Seperti Negara, Daerah-daerah dan lain sebagainya.

2. Badan Hukum perdata

Bentuk serta susunannya diatur oleh hukum swasta dan menurut tujuan yang dikejar dapat dibedakan dalam :

- a. Perserikatan dengan tujuan tidak *materil* (perkumpulan gereja).
- b. Perserikatan dengan tujuan *memperoleh laba* (perseroan terbatas).
- c. Perserikatan yang dengan tujuan memenuhi kebutuhan *materil para* anggotanya (koperasi).

Di samping penggolongan seperti di atas dapat pula dibagi-bagi Badan Hukum itu dalam 2 jenis yaitu :

a. *Koperasi* ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri (personifikasi). Contoh : P.T., Dati-dati, Koperasi, dan sebagainya.

b. *Yayasan* ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.

Yayasan sebagai pendukung hak, kewajiban sendiri.

Contoh :

Yayasan lektur di Jakarta, Wakaf ialah yayasan dalam hukum Islam. Perbedaan antara yayasan dengan koperasi ialah bahwa yayasan *tidak* mempunyai anggota,

tetapi juga mempunyai *pengurus* yang menyelenggarakan kekayaan dan tujuannya.

Selanjutnya dapat diuraikan subyek hukum yang dikutip dari Hans Kelsen (96-106) sebagai berikut :

1. Substansi Dan Kualitas

Konsep subyek hukum adalah satu konsep umum lainnya yang digunakan dalam penggambaran hukum positif dan berkaitan erat dengan konsep-konsep kewajiban hukum dan hak hukum. Konsep subyek hukum yang menurut definisi berarti orang yang menjadi subyek dari kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum – menjawab kebutuhan untuk membayangkan seseorang pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemikiran hukum tidak terpenuhi dengan pemahaman bahwa suatu tindakan atau penghindaran untuk bertindak membentuk isi dari suatu kewajiban atau suatu hak. Harus ada sesuatu yang “mempunyai” kewajiban dan hak. Dalam gagasan ini, suatu kecenderungan umum dari pemikiran manusia diwujudkan. Kualitas-kualitas dari suatu obyek atau substansi, dan menurut tata bahasa kualitas-kualitas tersebut digambarkan sebagai predikat-predikat dari suatu subyek. Substansi ini bukan suatu entitas tambahan. Subyek tata bahasa yang menunjukkan hanyalah suatu symbol dari fakta bahwa kualitas-kualitas membentuk satu kesatuan. Daun bukanlah suatu entitas baru disamping semua kualitas-kualitas hijau, datar, bundar dan sebagainya – melainkan sebagai kesatuan yang komprehensif dari semua kualitas itu. Dalam pemikiran biasa, yang ditentukan oleh bentuk-bentuk bahasa, substansi dibuat ke dalam suatu entitas terpisah yang dianggap memiliki suatu eksistensi yang bebas di samping kualitas-kualitas nya. Subyek tata bahasa, yakni substansi, muncul sebagai sejumlah rangkaian baru, yang dibentuk oleh predikat-predikat yaitu kualitas-kualitas yang melekat di dalam substansi tersebut.

Duplikasi obyek pengetahuan ini merupakan karakteristik dari pemikiran matologi primitive yang disebut animism. Menurut penafsiran animistic tentang alam, setiap obyek dunia persepsi diyakini sebagai tempat bersemayam suatu jiwa tak tampak yang merupakan tuan dari obyek tersebut, yang “memiliki” obyek menurut cara yang sama seperti substansi memiliki kualitas-kualitasnya, seperti subyek tata bahasa memiliki predikat-predikatnya. Jadi, subyek hukum, seperti lazim dipahami, juga “memiliki” kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum menurut pengertian seperti ini. Subyek hukum adalah substansi yang memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai kualitas-kualitas hukum. Gagasan bahwa “orang mempunyai” kewajiban-kewajiban dan hak-hak berkaitan dengan hubungan antara substansi dengan kualitas.

Namun demikian, dalam kenyataan subyek hukum bukanlah suatu entitas yang terpisah di samping kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Melahirkan

hanyalah kesatuannya yang dipersonifikasikan atau karena kewajiban-kewajiban dan hak-hak adalah norma-norma hukum kesatuan yang dipersonifikasi dari seperangkat norma hukum.

1. Subyek Hukum Yang Bersifat Fisik

a. *Pribadi Fisik dan Manusia*

Apa yang membentuk jenis kesatuan ini ? Kapan seperangkat kewajiban dan hak, seperangkat norma hukum, memiliki jenis kesatuan ini? Ada dua criteria yang berbeda yang muncul dari suatu analisis tentang dua jenis subyek hukum yang lazim dibedakan pribadi fisik dan pribadi hukum atau badan hukum.

Cara yang lazim dalam mendefinisikan pribadi fisik dan sementara itu, cara untuk membedakannya dari badan hukum adalah menyatakan pribadi fisik adalah seseorang manusia, sedangkan badan hukum bukan. Austin misalnya, memberi definisi : “Seseorang manusia dipandang sebagai dianugrahi dengan hak-hak, atau dipandang sebagai *subyek dari kewajiban-kewajiban*”. Dengan kata lain, seseorang pribadi adalah seseorang manusia yang dianggap sebagai subyek dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Berkata bahwa seseorang manusia A adalah subyek dari suatu kewajiban tertentu, atau mempunyai suatu kewajiban tertentu, berarti hanya bahwa tindakan tertentu dari individu A adalah isi dari suatu kewajiban hukum. Berkata bahwa seseorang manusia A adalah subyek dari suatu hak tertentu atau mempunyai suatu hak tertentu, hanya berarti bahwa tindakan tertentu dari individu A adalah obyek dari suatu hak hukum. Makna dari kedua pernyataan ini adalah bahwa tindakan tertentu dari individu A, menurut suatu cara yang spesifik, adalah isi dari suatu norma hukum. Norma hukum ini menentukan hanya suatu tindakan dan penghindaran tindakan tertentu dari individu A, bukan keseluruhan eksistensinya. Bahkan seluruh tatanan hukum tidak pernah menentukan seluruh eksistensinya dari seseorang manusia yang menjadi subyek tatanan tersebut, atau mempengaruhi seluruh fungsi mental dan jasmaninya. Orang hanya sebagai subyek dari peraturan hukum hanya berkenaan dengan tindakan-tindakan dan penghindaran tindakan-tindakan spesifik; berkenaan dengan semua manusia lainnya, dia tidak berada dalam hubungan dengan peraturan hukum tersebut. Menurut pertimbangan hukum, kita berurusan hanya dengan manusia sepanjang tindakannya masuk ke dalam isi peraturan hukum tersebut. Hanya tindakan-tindakan atau penghindaran tindakan-tindakan dari seorang manusia yang dikualifikasikan sebagai kewajiban-kewajiban atau hak-hak dalam peraturan hukum yang relevan dengan konsep subyek hukum. Orang sebagai subyek hukum hanya ada sepanjang dia “mempunyai”

kewajiban-kewajiban dan hak-hak; jika terpisah dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut, maka orang itu tidak memiliki eksistensi apa pun. Mendefinisikan pribadi fisik sebagai seseorang manusia adalah keliru, karena seorang manusia dan seorang pribadi bukan hanya dua konsep yang berbeda melainkan juga sebagai akibat dari dua jenis pertimbangan yang sepenuhnya berbeda. Manusia adalah suatu konsep biologi dan fisiologi, singkatnya sebagai konsep ilmu-ilmu kealaman. Pribadi (person) adalah suatu konsep ilmu hukum, konsep dari analisis norma-norma hukum.

Bahwa manusia dan “pribadi” adalah dua konsep yang sangat berbeda dapat dipandang dari ilmu hukum analitik yang diterima secara umum. Hanya saja, tidak selalu dikemukakan konsekuensi yang terakhir. Konsekuensi ini adalah bahwa “pribadi” fisik sebagai subyek kewajiban dan hak bukanlah manusia yang tindakannya merupakan isi dari kewajiban-kewajiban ini atau obyek dari hak-hak ini, melainkan bahwa “pribadi” fisik hanyalah personifikasi dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini. Jika dirumuskan secara lebih tepat “pribadi” fisik adalah personifikasi dari seperangkat norma hukum yang karena merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang mengandung tindakan-tindakan seseorang “pribadi” dan manusia yang sama mengatur tindakan manusia ini. *Juris in rem* bukan hak yang dilekatkan kepada suatu benda tertentu, melainkan hak untuk menuntut agar individu-individu lain berbuat menurut suatu cara tertentu berkenaan dengan suatu benda tertentu. Benda itu bukan obyek dari *juris in rem* tetapi merupakan “pedoman” dari hak tersebut seperti dikemukakan oleh Austin. Jadi manusia bukanlah “pribadi” fisik melainkan hanya “pedoman” dari “pribadi” fisik. Hubungan antara “pribadi” fisik dengan manusia, yang acap kali disamakan dengannya, terletak pada fakta bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang terkandung dalam konsep “pribadi” fisik seluruhnya menunjuk kepada perbuatan dari manusia tersebut. Bahwa seorang budak bukanlah “pribadi” menurut hukum atau tidak memiliki kepribadian hukum, berarti bahwa tidak ada norma-norma hukum yang mengkualifikasikan suatu perbuatan dari individu ini sebagai kewajiban atau haknya. Sebaliknya, bahwa seseorang manusia A adalah seorang “pribadi” hukum atau memiliki kepribadian hukum berarti terdapat norma-norma hukum demikian. “Pribadi” A adalah pengertian dari semua norma hukum yang mengkualifikasikan tindakan-tindakan A sebagai kewajiban-kewajiban atau hak-haknya. Kita sampai kepada “kepribadian” A jika kita memandang norma-norma ini membentuk satu kesatuan yang utuh yang kita personifikasikan.

b. Pribadi Fisik : Badan Hukum

Konsep pribadi fisik tidak berarti apa-apa kecuali sebagai personifikasi dari sejumlah norma hukum. Manusia, seseorang yang ditetapkan secara perorangan, hanya merupakan unsur yang membentuk kesatuan dalam aneka ragam norma hukum ini.

Bahwa pernyataan “pribadi fisik adalah seseorang manusia” itu keliru, dapat kita pahami juga dari fakta bahwa apa yang berlaku bagi manusia yang disebut seseorang “pribadi” sama sekali tidak selalu berlaku bagi “pribadi” fisik tersebut. Pernyataan bahwa seseorang manusia mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak berarti bahwa norma-norma hukum mengatur perbuatan manusia tersebut menurut suatu cara tertentu. Dipihak lain, pernyataan bahwa seseorang pribadi mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, sama sekali tidak mengandung suatu pengertian atau hanya sebagai tautology yang hampa makna. Pernyataan ini berarti bahwa seperangkat kewajiban dan hak, yang kesatuannya dipersonifikasikan dengan konsep “pribadi” mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Untuk menghindari ketidakbermaknaan ini, kita harus menafsirkan kata “mempunyai” dengan istilah adalah seperangkat kewajiban dan hak “adalah” kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Akan memberikan pengertian yang baik jika dikatakan bahwa hukum membebankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada manusia. Tetapi akan menjadi tidak bermakna jika dikatakan bahwa hukum membebankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada para “pribadi”. Pernyataan ini berarti bahwa hukum membebankan kewajiban-kewajiban kepada kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada hak-hak. Hanya kepada manusia dan tidak kepada “pribadi” bahwa kewajiban-kewajiban dapat dibebankan dan hak-hak dapat diberikan, karena hanya perbuatan manusia yang dapat menjadi isi dari norma-norma hukum. Penyamaan manusia dengan “pribadi” fisik berakibat fatal mengaburkan prinsip ini yang fundamental bagi suatu ilmu hukum yang bebas dari fisik.

Jadi, pribadi fisik bukan realitas alami melainkan suatu konstruksi pemikiran hukum. Pribadi fisik ini adalah konsep pembantu yang dapat, namun tidak mesti, digunakan dalam menggambarkan fenomena hukum tertentu, tidak semua fenomena hukum. Penggambaran hukum pada akhirnya akan selalu menunjuk kepada tindakan-tindakan dan penghindaran tindakan-tindakan dari manusia yang perbuatannya diatur oleh norma-norma hukum.

2. “Pribadi” Hukum (Badan Hukum)

Karena konsep “pribadi” fisik hanya sebagai konstruksi pemikiran hukum dan sepenuhnya berbeda dari konsep “manusia” maka yang disebut “pribadi” fisik sesungguhnya adalah “pribadi” hukum. Jika “pribadi” fisik adalah “pribadi”

hukum, maka tidak ada perbedaan esensial diantara keduanya yang lazim dianggap sendiri-sendiri. Ilmu hukum tradisional cenderung mengakui bahwa yang disebut “pribadi” fisik adalah “pribadi” hukum. Namun demikian di dalam mendefinisikan “pribadi” fisik sebagai manusia dan “pribadi” hukum bukan manusia, ilmu hukum tradisional mengaburkan lagi persamaannya yang esensial. Hubungan antara manusia dengan “pribadi” fisik tidak lebih erat dari hubungan antara manusia dengan “pribadi” hukum menurut pengertian teknis. Bahwa setiap “pribadi” hukum (legal person) pada dasarnya adalah “pribadi” hukum (juristic person), bahwa hanya “pribadi” hukum yang ada dalam lapangan hukum, walau bagaimanapun hanya suatu tautology (pengulangan kata-kata tanpa makna).

a. Korporasi

Kasus khusus tentang “pribadi” hukum (dalam pengertian teknis yang lebih sempit) adalah korporasi. Definisi yang lazim dari korporasi adalah sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu yang membentuknya. Korporasi dipandang sebagai “pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota, dan oleh sebab itu ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi. Sebuah bangunan, misalnya, disewa oleh seorang organ atas nama korporasi. Hak untuk menggunakan bangunan tersebut, menurut penafsiran yang lazim, adalah hak korporasi dan bukan hak dari salah seorang anggota. Kewajiban untuk membayar sewa dipikul oleh korporasi itu sendiri, dan bukan oleh para anggotanya. Salah satu contoh lain : seseorang organ dari suatu korporasi membeli barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, misalnya. Barang tidak bergerak ini adalah harta kekayaan korporasi dan bukan harta kekayaan dari para anggotanya. Dalam hal seseorang melanggar hak korporasi, maka korporasi itu sendiri dan bukan seseorang anggota yang harus mengajukan gugatan hukum. Ganti kerugian yang dijamin oleh sanksi perdata dimasukkan ke dalam harta kekayaan korporasi itu sendiri. Jika suatu kewajiban korporasi dibiarkan tidak dipenuhi – jika misalnya uang sewa tidak dibayarkan sebagaimana mestinya – suatu gugatan diajukan terhadap korporasi itu sendiri, bukan terhadap korporasi para anggotanya, dan sanksi perdata pada akhirnya ditujukan terhadap korporasi itu sendiri, bukan terhadap anggotanya; ini berarti bahwa sanksi perdata ditujukan terhadap harta kekayaan korporasi itu sendiri, bukan terhadap harta kekayaan para anggotanya. Kasus-kasus di

mana sanksi ditujukan juga terhadap harta kekayaan dari para anggota- kusus ini misalnya terjadi jika harta kekayaan korporasi tidak mencukupin untuk mengganti kerugian – dikesampingkan. Alasan yang menentukan mengapa korporasi dipandang sebagai “ pribadi” hukmum adalah fakta bahwa pertanggung jawaban atas delik-delik perdata dari korporasi, pada prinsipnya, dibatasi kepada harta kekayaan dari korporasi itu sendiri.

b. Kewajiban dan Hak Badan Hukum sebagai Kewajiban dan Hak manusia

Tatkala mendeskripsikan situasi dengan mengatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum terlibat dalam transaksi-transaksi hukum, membuat perjanjian, mengajukan gugatan hukm, dan sebagainya, bahwa korporasi sebagai badan hukum mempunyai kewajiban dan hak, karena peraturan hukm membebaskan kepada korporasi, sebagai badan hukum, kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepadanya, maka semua pernyataan ini jelas hanya merupakan kiasan-kiasan. Tidak dapat disangkal secara serius bahwa tindakan dan penghindaran tindakan hanya bias. Berupa tindakan dan penghindaran tindakan dari seseorang manusia. Tatkala orang mengatakan tindakan dan penghindaran tindakan dari sebuah hukum, maka ini mesti tindakan dan penghindaran tindakan dari manusia-manusia yang terlibat. Satu-satunya masalah adalah menentuka karekter spesifik dari tindakan dan penghindaran dan penghindaran tindakan tersebut, menjelaskan mengapa tindakan dan penghindaran tindakan tersebut ditafsirkan sebagai tindakan dan penghindaran tindakan dari korporasi sebagi stu badan hukum. Dan memang tindakan dari suatu badan hukum selalu merupakan tindakan dari manusia yang ditunjukan sebagai tindakan badan hukum. Tindakan-tindakan ini adalah tindakan dari para individu yang bertindak sebagai organ-organ dari badan hukum tersebut. Jadi ilmu hukum dihadapkan kepada tugas menentukan kapan seseorang individu dipandang bertindak sebagai organ dari suatu badan hukum. Ini adalah masalah korporasi ditentukan oleh peraturan tersebut; dan tindakan-tindakan ini “termasuk” asosiasi atau komunita sepanjang tindakan-tindakan tersebut membentuk isi norma-norma dari peraturan itu sendiri. Asosiasi atau komunita tidak lain kecuali peraturan asosiasi itu sendiri.

3.Organ komunita

Korporasi sebagai komunita mewujudkan keberadaan hanya melalui tindakan dari orang perorangan, dari individu-individu yang merupakan organ-organya. Seseorang individu bertindak sebagai organ komunita hanya jika tindakannya itu ditentukan oleh peraturan menurut suatu cara tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu dalam kapasitasnya sebagai organ komunita dapat dibedakan dari tindakan komunita hanya oleh fakta bahwa tindakan yang pertama

berhubungan dengan individu lainnya. Bahwa tindakan seseorang ditafsirkan sebagai tindakan komunitas berarti bahwa tindakan individu tersebut dirujuk kepada peraturan. Yang menentukan perbuatan individu itu menurut suatu cara yang spesifik. Tindakan individu tersebut diarahkan kepada suatu tata (peraturan) yang digambarkan personifikasi dari peraturan tersebut. Mengarahkan tindakan seseorang individu kepada komunitas sebagai peraturan yang dipersonifikasikan, berarti menghubungkan tindakan tersebut dengan komunitas.

A. Hubungan dengan peraturan.

Walau bagaimana, hubungan ini merupakan satu jenis lain dari hubungan selain yang kita bicarakan tatkala membahas masalah “ketertuduhan” (imputability) sebagai kapasitas hukum dalam melakukan suatu delik. Ini adalah hubungan khusus di antara dua fakta yang ditentukan oleh peraturan hukum. Hubungan antara tindakan seseorang individu dengan komunitas berkaitan dengan hubungan antara suatu fakta dengan peraturan hukum yang menentukan fakta ini menurut suatu cara tertentu, yakni peraturan hukum yang diperlakukan sebagai satu satuan.

Hubungan ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang komunitas sebagai “pribadi” yang bertindak. Hubungan dengan komunitas ini mengandung suatu personifikasi peraturan yang dianggap sebagai satu-satuan.

B. Badan hukum sebagai personifikasi peraturan

Dalam arti sempit, badan hukum tidak lain sebagai personifikasi dari suatu tatanan hukum yang mengatur perbuatan sejumlah individu, begitulah – fokus tuduhan bagi semua tindakan yang ditentukan oleh tatanan hukum tersebut, yang disebut “pribadi” fisik adalah personifikasi dari sejumlah norma yang mengatur perbuatan seseorang individu itu sendiri. Dengan demikian, lasar dari personifikasi.

Apa yang membuat suatu tatanan hukum terpisah dari sejumlah norma yang berbeda adalah suatu pertanyaan yang akan dibahas lebih banyak kemudian. Di sini cukup ditekankan bahwa korporasi adalah tatanan hukum bagian di dalam tatanan hukum keseluruhan yang membentuk Negara. Dengan demikian, tatanan hukum yang membentuk Negara berada dalam satu hubungan lainnya dengan badan hukum yang menundukkan diri kepadanya daripada dengan individu-individu kepada siapa tatanan hukum ini membebankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak. Hubungan antara hukum keseluruhan yang membentuk Negara, yang disebut hukum Negara atau antara dua tatanan hukum, satu tatanan hukum korporasi adalah hubungan antara dua tatanan hukum, satu tatanan hukum keseluruhan dan satu tatanan hukum bagian, yaitu antara hukum Negara dengan Anggaran Dasar korporasi. Lebih khusus lagi, ini adalah sebuah kasus delegasi.

C. Pembebanan Kewajiban dan Pemberian Wewenang kepada Badan Hukum

Di dalam membebaskan kewajiban dan memberikan hak kepada badan hukum, hukum Negara atau tatanan hukum nasional yang mengatur perbuatan manusia menjadikan perbuatan-perbuatan manusia sebagai isi dari kewajiban hukum dan obyek dari hak hukum. Tetapi hal ini dilakukan hanya secara tidak langsung. Tatanan hukum keseluruhan yang membentuk Negara hanya menentukan unsur isi dari perbuatan manusia, dengan menyerahkan tugas menentukan unsur “orang” (subyek) kepada tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi, yakni menyerahkannya kepada Anggaran dasar korporasi. Tatanan hukum ini menentukan individu yang menjadi organ untuk melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban korporasi. Tatkala hukum Negara membebaskan kewajiban dan memberikan hak kepada badan hukum korporasi, maka individu-individu manusia sebagai organ-organ korporasi dibebani kewajiban dan diberi wewenang; tetapi fungsi membebani kewajiban dan memberi hak dibagi diantara dua tatanan hukum ini, di mana tatanan hukum bagian melengkapi tatanan hukum keseluruhan. Bahwa “hukum Negara” memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum tidak berarti bahwa sesuatu “entita” selain individu manusia diberi hukum tidak secara langsung diberikan kepada individu-individu. Yang berfungsi sebagai penengah dalam proses ini adalah fungsi khas dari tatanan hukum bagian yang dipersonifikasikan sebagai badan hukum korporasi.

D. Konsep Badan Hukum sebagai Konsep Bantu

Suatu tatanan hukum yang mengatur perbuatan sejumlah individu dapat dipandang sebagai “pribadi” (badan) yang berarti dapat dipersonifikasikan. Namun demikian, badan hukum menurut pengertian teknis yang sempit diasumsikan hanya jika organ-organ komunitas yang dianggap sebagai “pribadi” mampu menggambarkan korporasi dari sudut hukum, yakni individu-individu yang termasuk di dalamnya, dan itu berarti mampu melakukan transaksi hukum, mewakili dipengadilan dan membuat pernyataan-pernyataan yang mengikat semua anggota atas nama komunitas, yakni atas nama individu-individu yang termasuk dalam korporasi, dan jika tanggung jawab komunitas dibatasi menurut suatu cara tertentu. Tanggung jawab ini dibatasi sebatas harta kekayaan badan hukum yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggotanya; dengan demikian para anggota badan hukum korporasi hanya bertanggung jawab terhadap harta kekayaannya, yaitu harta kekayaan yang mereka miliki sebagai anggota korporasi – tidak terhadap harta kekayaan peroranganannya. Ini hanya demikian jika “hukum negara” memberi suatu efek kepada fakta bahwa anggaran dasar yang membentuk

korporasi telah dibuat. Ini dimasuksudkan oleh ungkapan bahwa “hukum negara memberikan “kepribadian” hukum kepada korporasi. Akhli hukum bias menggunakan atau membuang konsep badan hukum dengan suatu maksud tertentu. Tetapi konsep bantu ini bermanfaat terutama tatkala “hukum Negara” memberikan efek-efek tersebut di atas kepada pembentukan suatu koprasi, yaitu: organ-organ korporasi tersebut cakap melakukan transaksi-transaksi hukum dan tampil di muka pengadilan atas nama korporasi, yakni atas nama anggotanya, dan bahwa tanggung jawab perdata dari para anggotanya terbatas kepada harta kekayaan korporasi, yakni harta kekayaan bersama dari para anggotanya tersebut. Dalam kasus demikian, akan timbul hak dan kewajiban yang merupakan milik para anggota korporasi yang sangat berbeda dari hak dan kewajiban yang mereka miliki secara terpisah dari keanggotanya. Dan dengan menyajikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai milik korporasi itu sendiri, kita mengadakan perbedaan ini. Perbedaan semacam ini ada; tetapi perbedaan ini tidak terletak dalam kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disajikan sebagai kewajiban-kewajiban dan hak-hak korporasi bukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari para individu anggota korporasi tersebut; ini tidak mungkin karena kewajiban-kewajiban dan ha-hak dari manusia. Perbedaannya terletak dalam fakta bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disajikan sebagai kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari korporasi adalah kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki para individu anggota korporasi menurut suatu cara tertentu, menurut suatu cara yang berbeda dari cara di mana mereka memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak tanpa menjadi anggota suatu korporasi.

E. Kewajiban dan Hak Badan Hukum:

Kewajiban dan Hak Kolektif dari orang-orang

Bahwa korporasi yang dianggap sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk menjalankan suatu perbuatan tertentu, berarti : pertama, bahwa hukum Negara menentukan perbuatan sebagai isi dari suatu kewajiban, tetapi bahwa individu yang perbutannya merupakan isi dari kewajiban tersebut, yang dalam kapasitasnya sebagai organ korporasi harus melaksanakan kewajiban tersebut, adalah ditentukan oleh Anggaran dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga korporasi tersebut, oleh tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi. Kewajiban dipikul oleh seseorang individu tertentu. Tetapi, karena individu-individu ini ditetapkan oleh tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi, dan karena individu ini harus dilaksanakan kewajiban tersebut sebagai organ korporasi, maka memungkinkan untuk menghubungkan kewajibannya dengan korporasi yakni, kewajiban korporasi.

Mari kita kaji sebagai contoh korporasi yang telah membeli sebuah bangunan dan diwajibkan menurut suatu perjanjian untuk membayar harga gedung tersebut. Pembayaran harga gedung tersebut adalah kewajiban yang ditetapkan oleh “hukum Negara”. Biasanya, individu sebagai pembeli yang mengadakan perjanjian pembelian harus membayarnya. Tetapi jika perjanjian pembelian telah dibuat oleh korporasi melalui seseorang organ yang kompeten, yakni melalui individu yang ditentukan oleh AD/RT korporasi, maka demikian juga organ korporasi itulah yang harus membayar harga dari harta kekayaan korporasi.

Harta kekayaan korporasi ini penting juga dalam urusan lainnya. Karena fakta bahwa korporasi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu berarti juga bahwa jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka suatu sanksi dapat ditujukan terhadap harta kekayaan yang dianggap sebagai harta kekayaan korporasi. Hal ini mensyaratkan bahwa badan hukum mempunyai hak-hak, karena harta kekayaan itu semata-mata berarti jumlah hak-hak yang menunjukkan suatu nilai moneter. Untuk mengerti makna bahwa badan hukum memiliki suatu kewajiban hukum, pertama-tama kita harus mengerti makna dari pemilikan hak hukum dari korporasi tersebut.

Bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki hak relative atau absolute berarti bahwa seseorang individu tertentu atau sejumlah individu tak terbatas diwajibkan oleh “hukum Negara” melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap korporasi dan bahwa dalam hal kewajiban itu tidak dipenuhi maka suatu sanksi akan dilaksanakan atas suatu gugatan yang diajukan oleh “korporasi”, yakni atas gugatan yang diajukan oleh seseorang individu yang ditunjuk oleh AD/RT. Mempunyai kewajiban terhadap korporasi berarti mempunyai kewajiban terhadap para anggotanya. Tetapi ada satu perbedaan antara mempunyai terhadap sejumlah individu di dalam kualitas mereka sebagai anggota korporasi. Perbedaannya terletak dalam cara mengejar kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak dalam hal pelanggaran mereka. Dalam hal hak korporasi, sanksi yang membentuk kewajiban terkaitnya (kewajiban yang berhubungan dengan hak) tidak dapat digerakkan oleh setiap individu terhadap siapa, sebagai anggota korporasi, seseorang diwajibkan, melainkan hanya dapat digerakkan oleh individu yang diberi wewenang oleh Anggaran Dasar korporasi untuk mengajukan gugatan atas nama korporasi tersebut. Ganti kerugian yang ditegakkan oleh sanksi masuk ke dalam harta kekayaan korporasi.

Satu perbedaan lain yang ada antara hak seseorang individu tertentu dengan hak korporasi berkaitan dengan cara “menjalankan” hak dalam arti bahwa individu itu “menggunakan haknya”, “menikmati” haknya. Menurut pengertian ini, hak-hak korporasi selalu dijalankan oleh individu-individu. Karena, hanya manusia yang dapat menjalankan suatu hak, mengkonsumsi suatu barang,

membelanjakan uang, menempati sebuah rumah, menggunakan telepon, dsb. Dalam pengertian ini, hanya individu-individu yang termasuk ke dalam korporasi yang mempunyai hak yang ditafsirkan sebagai hak korporasi. Jadi, jika suatu perkumpulan mempunyai sebuah lapangan golf, maka para anggota perkumpulan tersebut, bukan perkumpulan itu sendiri, yakni badan hukum, yang bermain di lapangan, dan dengan demikian menjalankan hak atas harta kekayaan tersebut. Hak korporasi dijalankan oleh individu-individu di dalam kapasitasnya sebagai anggota dan itu berarti sebagai organ korporasi dalam arti luas. Namun demikian, sementara suatu hak biasanya dapat dijalankan atas kehendak oleh individu yang memilikinya, anggaran dasar korporasi mengatur bagaimana suatu hak yang dianggap sebagai hak korporasi harus dijalankan oleh para anggotanya.

Di dalam suatu rumusan yang lebih umum, hak suatu badan hukum adalah hak dari individu-individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum bagian yang membentuk komunitas yang digambarkan sebagai “pribadi” hukum. Namun demikian, hak itu tidak dijalankan oleh individu-individu tersebut atas kehendaknya. Tatanan hukum bagian membentuk komunitas, menetapkan cara individu-individu dapat menjalankan hak tersebut. Mereka mempunyai hak, bukan dalam cara kolektif. Hak suatu badan hukum adalah hak kolektif dari individu-individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum bagian yang membentuk komunitas yang digambarkan sebagai badan hukum.

F. Delik Perdata dari suatu Badan Hukum

Seperti telah dikemukakan, bahwa suatu badan hukum mempunyai kewajiban hukum berarti bahwa dalam hal kewajiban hukum ini tidak dipenuhi maka suatu sanksi akan dilaksanakan terhadap harta kekayaan dari badan hukum tersebut atas dasar gugatan oleh pihak yang mempunyai hak yang berkaitan dengan kewajiban badan hukum tersebut. Apakah ini juga berarti bahwa delik karena tidak memenuhi kewajiban dapat dituduhkan kepada korporasi, dan dapat dianggap sebagai delik dari suatu badan hukum? Suatu delik terdapat dalam perbuatan manusia untuk melakukan atau menghindarkan suatu tindakan tertentu. Namun demikian, perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan individu dapat dituduhkan kepada badan hukum hanya jika perbuatan ditentukan oleh tatanan hukum bagian (AD/ART) yang membentuk badan hukum tersebut. Ini adalah satu-satunya kriteria dari ketertuduhan (imputability) sepanjang menyakut badan hukum. Karena validitas dari tatanan hukum bagian yang membentuk badan hukum, khususnya AD/ART korporasi, pada akhirnya bergantung kepada hukum Negara, maka AD/ART menurut mana organ-organ korporasi melakukan delik – pada umumnya – tidak dapat dipandang valid, khususnya tidak valid jika AD/ART dibuat di bawah pengawasan otorita-otorita Negara. Tatkala seseorang

organ dari suatu badan hukum melakukan delik, biasanya organ ini tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai organ badan hukum. Delik tidak dituduhkan kepada badan hukum. Namun demikian, suatu korporasi bias bertanggung jawab atas delik yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya jika delik itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan fungsi yang harus dijalankan oleh anggota tersebut sebagai organ korporasi: dalam kasus demikian, sanksi, yang disyaratkan oleh delik tersebut, dapat ditujukan terhadap harta kekayaan korporasi. Itu berarti bahwa para anggota korporasi bertanggung jawab secara kolektif atas suatu delik yang dilakukan oleh salah.

Teori Badan Hukum :

Teori-teori tentang dasar yuridis badan hukum yang terkenal adalah :

1. *Teori fiksi* (von Savigny)

Badan hukum adalah buatan negara saja. Kecuali Negara, badan hukum hanya suatu fiksi saja, yaitu yang sesungguhnya tidak ada tetapi dihidupkan dalam bayangan untuk dapat menerangkan sesuatu hal.

2. *Teori kekayaan tujuan* (A. Brinz)

Kekayaan Badan Hukum itu bukan kekayaan seseorang tetapi kekayaan itu terikat ada tujuannya (Zweckvermogen).

Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu obyek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan.

Teori Brinz hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan.

3. *Teori organ* (Otto dan Gierke)

Badan Hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurusnya).

4. *Teori milik korelatif* (Planiol dan Molengraaff)

Hak kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya hak kewajiban anggota bersama-sama. Oleh karena itu badan hukum adalah konstruksi yuridis saja, jadi pada hakikatnya abstrak.

Hans Kelsen menguraikan tentang subyek Hukum sebagai berikut :

- *Substansi Dan Kualitas*

Konsep subyek hukum adalah satu konsep umum lainnya yang digunakan dalam penggambaran hukum positif dan berkaitan erat dengan konsep-konsep kewajiban hukum dan hak hukum. Konsep subyek hukum yang menurut definisi berarti orang yang menjadi subyek dari kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum – menjawab kebutuhan untuk membayangkan seseorang pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemikiran hukum tidak terpenuhi dengan pemahaman bahwa suatu tindakan atau penghindaran untuk bertindak membentuk isi dari

suatu kewajiban atau suatu hak. Harus ada sesuatu yang “mempunyai” kewajiban dan hak. Dalam gagasan ini, suatu kecenderungan umum dari pemikiran manusia diwujudkan. Kualitas-kualitas dari suatu obyek atau substansi, dan menurut tata bahasa kualitas-kualitas tersebut digambarkan sebagai predikat-predikat dari suatu subyek. Substransi ini bukan suatu entitas tambahan. Subyek tata bahasa yang menunjukkan hanyalah suatu symbol dari fakta bahwa kualitas-kualitas membentuk satu kesatuan. Daun bukanlah suatu entitas baru disamping semua kualitas-kualitas hijau, datar, bundar dan sebagainya – melainkan sebagai kesatuan yang komprehensif dari semua kualitas itu. Dalam pemikiran biasa, yang ditentukan oleh bentuk-bentuk bahasa, substansi dibuat ke dalam suatu entitas terpisah yang dianggap memiliki suatu eksistensi yang bebas di samping kualitas-kualitasnya. Subyek tata bahasa, yakni substansi, muncul sebagai sejumlah rangkaian baru, yang dibentuk oleh predikat-predikat yaitu kualitas-kualitas yang melekat di dalam substansi tersebut.

Duplikasi obyek pengetahuan ini merupakan karakteristik dari pemikiran matologi primitif yang disebut animisme. Menurut penafsiran animistik tentang alam, setiap obyek dunia persepsi diyakini sebagai tempat bersemayam suatu jiwa tak tampak yang merupakan tuan dari obyek tersebut, yang “memiliki” obyek menurut cara yang sama seperti substansi memiliki kualitas-kualitasnya, seperti subyek tata bahasa memiliki predikat-predikatnya. Jadi, subyek hukum, seperti lazim dipahami, juga “memiliki” kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum menurut pengertian seperti ini. Subyek hukum adalah substansi yang memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai kualitas-kualitas hukum. Gagasan bahwa “orang mempunyai” kewajiban-kewajiban dan hak-hak berkaitan dengan hubungan antara substansi dengan kualitas.

Nama demikian, dalam kenyataan subyek hukum bukanlah suatu entitas yang terpisah di samping kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Melahirkan hanyalah kesatuannya yang dipersonifikasikan atau karena kewajiban-kewajiban dan hak-hak adalah norma-norma hukum kesatuan yang dipersonifikasi dari seperangkat norma hukum.

- Subyek Hukum Yang Bersifat Fisik

-Pribadi Fisik dan Manusia

Apa yang membentuk jenis kesatuan ini ? Kapan seperangkat kewajiban dan hak, seperangkat norma hukum, memiliki jenis kesatuan ini? Ada dua kriteria yang berbeda yang muncul dari suatu analisis tentang dua jenis subyek hukum yang lazim dibedakan pribadi fisik dan pribadi hukum atau badan hukum.

Cara yang lazim dalam mendefinisikan pribadi fisik dan sementara itu, cara untuk membedakannya dari badan hukum adalah menyatakan pribadi

fisik adalah seseorang manusia, sedangkan badan hukum bukan. Austin misalnya, memberi definisi : “Seseorang manusia dipandang sebagai dianugrahi dengan hak-hak, atau dipandang sebagai *subyek dari kewajiban-kewajiban*”. Dengan kata lain, seseorang pribadi adalah seseorang manusia yang dianggap sebagai subyek dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Berkata bahwa seseorang manusia A adalah subyek dari suatu kewajiban tertentu, atau mempunyai suatu kewajiban tertentu, berarti hanya bahwa tindakan tertentu dari individu A adalah isi dari suatu kewajiban hukum. Berkata bahwa seseorang manusia A adalah subyek dari suatu hak tertentu atau mempunyai suatu hak tertentu, hanya berarti bahwa tindakan tertentu dari individu A adalah obyek dari suatu hak hukum. Makna dari kedua pernyataan ini adalah bahwa tindakan tertentu dari individu A, menurut suatu cara yang spesifik, adalah isi dari suatu norma hukum. Norma hukum ini menentukan hanya suatu tindakan dan penghindaran tindakan tertentu dari individu A, bukan keseluruhan eksistensinya. Bahkan seluruh tatanan hukum tidak pernah menentukan seluruh eksistensinya dari seseorang manusia yang menjadi subyek tatanan tersebut, atau mempengaruhi seluruh fungsi mental dan jasmaninya. Orang hanya sebagai subyek dari peraturan hukum hanya berkenaan dengan tindakan-tindakan dan penghindaran tindakan-tindakan spesifik; berkenaan dengan semua manusia lainnya, dia tidak berada dalam hubungan dengan peraturan hukum tersebut. Menurut pertimbangan hukum, kita berurusan hanya dengan manusia sepanjang tindakannya masuk ke dalam isi peraturan hukum tersebut. Hanya tindakan-tindakan atau penghindaran tindakan-tindakan dari seorang manusia yang dikualifikasikan sebagai kewajiban-kewajiban atau hak-hak dalam peraturan hukum yang relevan dengan konsep subyek hukum. Orang sebagai subyek hukum hanya ada sepanjang dia “mempunyai” kewajiban-kewajiban dan hak-hak; jika terpisah dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut, maka orang itu tidak memiliki eksistensi apa pun. Mendefinisikan pribadi fisik sebagai seseorang manusia adalah keliru, karena seorang manusia dan seorang pribadi bukan hanya dua konsep yang berbeda melainkan juga sebagai akibat dari dua jenis pertimbangan yang sepenuhnya berbeda. Manusia adalah suatu konsep biologi dan fisiologi, singkatnya sebagai konsep ilmu-ilmu kealaman. Pribadi (person) adalah suatu konsep ilmu hukum, konsep dari analisis norma-norma hukum.

Bahwa manusia dan “pribadi” adalah dua konsep yang sangat berbeda dapat dipandang dari ilmu hukum analitik yang diterima secara umum. Hanya saja, tidak selalu dikemukakan konsekuensi yang terakhir. Konsekuensi ini adalah bahwa “pribadi” fisik sebagai subyek kewajiban dan hak bukanlah manusia yang tindakannya merupakan isi dari kewajiban-kewajiban ini atau

obyek dari hak-hak ini, melainkan bahwa “pribadi” fisik hanyalah personifikasi dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini. Jika dirumuskan secara lebih tepat “pribadi” fisik adalah personifikasi dari seperangkat norma hukum yang karena merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang mengandung tindakan-tindakan seseorang “pribadi” dan manusia yang sama mengatur tindakan manusia ini. *Juris in rem* bukan hak yang dilekatkan kepada suatu benda tertentu, melainkan hak untuk menuntut agar individu-individu lain berbuat menurut suatu cara tertentu berkenaan dengan suatu benda tertentu. Benda itu bukan obyek dari *juris in rem* tetapi merupakan “pedoman” dari hak tersebut seperti dikemukakan oleh Austin. Jadi manusia bukanlah “pribadi” fisik melainkan hanya “pedoman” dari “pribadi” fisik. Hubungan antara “pribadi” fisik dengan manusia, yang acapkali disamakan dengannya, terletak pada fakta bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang terkandung dalam konsep “pribadi” fisik seluruhnya menunjuk kepada perbuatan dari manusia tersebut. Bahwa seorang budak bukanlah “pribadi” menurut hukum atau tidak memiliki kepribadian hukum, berarti bahwa tidak ada norma-norma hukum yang mengkualifikasikan suatu perbuatan dari individu ini sebagai kewajiban atau haknya. Sebaliknya, bahwa seseorang manusia A adalah seorang “pribadi” hukum atau memiliki kepribadian hukum berarti terdapat norma-norma hukum demikian. “Pribadi” A adalah pengertian dari semua norma hukum yang mengkualifikasikan tindakan-tindakan A sebagai kewajiban-kewajiban atau hak-haknya. Kita sampai kepada “kepribadian” A jika kita memandang norma-norma ini membentuk satu kesatuan yang utuh yang kita personifikasikan.

-Pribadi Fisik : Badan Hukum

Konsep pribadi fisik tidak berarti apa-apa kecuali sebagai personifikasi dari sejumlah norma hukum. Manusia, seseorang yang ditetapkan secara perorangan, hanya merupakan unsur yang membentuk kesatuan dalam aneka ragam norma hukum ini.

Bahwa pernyataan “pribadi fisik adalah seseorang manusia” itu keliru, dapat kita pahami juga dari fakta bahwa apa yang berlaku bagi manusia yang disebut seseorang “pribadi” sama sekali tidak selalu berlaku bagi “pribadi” fisik tersebut. Pernyataan bahwa seseorang manusia mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak berarti bahwa norma-norma hukum mengatur perbuatan manusia tersebut menurut suatu cara tertentu. Dipihak lain, pernyataan bahwa seseorang pribadi mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, sama sekali tidak mengandung suatu pengertian atau hanya sebagai tautology yang hampa makna. Pernyataan ini berarti bahwa seperangkat kewajiban dan hak, yang kesatuannya dipersonifikasikan dengan konsep

“pribadi” mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Untuk menghindari ketidakbermaknaan ini, kita harus menafsirkan kata “mempunyai” dengan istilah adalah seperangkat kewajiban dan hak “adalah” kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Akan memberikan pengertian yang baik jika dikatakan bahwa hukum membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada manusia. Tetapi akan menjadi tidak bermakna jika dikatakan bahwa hukum membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada para “pribadi”. Pernyataan ini berarti bahwa hukum membebaskan kewajiban-kewajiban kepada kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada hak-hak. Hanya kepada manusia dan tidak kepada “pribadi” bahwa kewajiban-kewajiban dapat dibebankan dan hak-hak dapat diberikan, karena hanya perbuatan manusia yang dapat menjadi isi dari norma-norma hukum. Penyamaan manusia dengan “pribadi” fisik berakibat fatal mengaburkan prinsip ini yang fundamental bagi suatu ilmu hukum yang bebas dari fisik.

Jadi, pribadi fisik bukan realitas alami melainkan suatu konstruksi pemikiran hukum. Pribadi fisik ini adalah konsep pembantu yang dapat, namun tidak mesti, digunakan dalam menggambarkan fenomena hukum tertentu, tidak semua fenomena hukum. Penggambaran hukum pada akhirnya akan selalu menunjuk kepada tindakan-tindakan dan penghindaran tindakan-tindakan dari manusia yang perbuatannya diatur oleh norma-norma hukum.

-“Pribadi” Hukum (Badan Hukum)

Karena konsep “pribadi” fisik hanya sebagai konstruksi pemikiran hukum dan sepenuhnya berbeda dari konsep “manusia” maka yang disebut “pribadi” fisik sesungguhnya adalah “pribadi” hukum. Jika “pribadi” fisik adalah “pribadi” hukum, maka tidak ada perbedaan esensial diantara keduanya yang lazim dianggap sendiri-sendiri. Ilmu hukum tradisional cenderung mengakui bahwa yang disebut “pribadi” fisik adalah “pribadi” hukum. Namun demikian di dalam mendefinisikan “pribadi” fisik sebagai manusia dan “pribadi” hukum bukan manusia, ilmu hukum tradisional mengaburkan lagi persamaannya yang esensial. Hubungan antara manusia dengan “pribadi” fisik tidak lebih erat dari hubungan antara manusia dengan “pribadi” hukum menurut pengertian teknis. Bahwa setiap “pribadi” hukum (legal person) pada dasarnya adalah “pribadi” hukum (juristic person), bahwa hanya “pribadi” hukum yang ada dalam lapangan hukum, walau bagaimanapun hanya suatu tautology (pengulangan kata-kata tanpa makna).

-Korporasi

Kasus khusus tentang “pribadi” hukum (dalam pengertian teknis yang lebih sempit) adalah korporasi. Definisi yang lazim dari korporasi adalah sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan

yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu yang membentuknya. Korporasi dipandang sebagai “pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota, dan oleh sebab itu ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi. Sebuah bangunan, misalnya, disewa oleh seorang organ atas nama korporasi. Hak untuk menggunakan bangunan tersebut, menurut penafsiran yang lazim, adalah hak korporasi dan bukan hak dari salah seorang anggota. Kewajiban untuk membayar sewa dipikul oleh korporasi itu sendiri, dan bukan oleh para anggotanya. Salah satu contoh lain : seseorang organ dari suatu korporasi membeli barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, misalnya. Barang tidak bergerak ini adalah harta kekayaan korporasi dan bukan harta kekayaan dari para anggotanya. Dalam hal seseorang melanggar hak korporasi, maka korporasi itu sendiri dan bukan seseorang anggota yang harus mengajukan gugatan hukum. Ganti kerugian yang dijamin oleh sanksi perdata dimasukkan ke dalam harta kekayaan korporasi itu sendiri. Jika suatu kewajiban korporasi dibiarkan tidak dipenuhi – jika misalnya uang sewa tidak dibayarkan sebagaimana mestinya – suatu gugatan diajukan terhadap korporasi itu sendiri, bukan terhadap korporasi para anggotanya, dan sanksi perdata pada akhirnya ditujukan terhadap korporasi itu sendiri, bukan terhadap anggotanya; ini berarti bahwa sanksi perdata ditujukan terhadap harta kekayaan korporasi itu sendiri, bukan terhadap harta kekayaan para anggotanya. Kasus-kasus di mana sanksi ditujukan juga terhadap harta kekayaan dari para anggota- kasus ini misalnya terjadi jika harta kekayaan korporasi tidak mencukupin untuk mengganti kerugian – dikesampingkan. Alasan yang menentukan mengapa korporasi dipandang sebagai “ pribadi” hukum adalah fakta bahwa pertanggung jawaban atas delik-delik perdata dari korporasi, pada prinsipnya, dibatasi kepada harta kekayaan dari korporasi itu sendiri.

-Kewajiban dan Hak Badan Hukum sebagai Kewajiban dan Hak manusia

Tatkala mendeskripsikan situasi dengan mengatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum terlibat dalam transaksi-transaksi hukum, membuat perjanjian, mengajukan gugatan hukm, dan sebagainya, bahwa korporasi sebagai badan hukum mempunyai kewajiban dan hak, karena peraturan hukm membebankan kepada korporasi, sebagai badan hukum, kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepadanya, maka semua pernyataan ini jelas hanya merupakan kiasan-kiasan. Tidak dapat disangkal secara serius bahwa tindakan

dan penghindaran tindakan hanya bias. Berupa tindakan dan penghindaran tindakan dari seseorang manusia. Tatkala orang mengatakan tindakan dan penghindaran tindakan dari sebuah hukum, maka ini mesti tindakan dan penghindaran tindakan dari manusia-manusia yang terlibat. Satu-satunya masalah adalah menentukan karakter spesifik dari tindakan dan penghindaran dan penghindaran tindakan tersebut, menjelaskan mengapa tindakan dan penghindaran tindakan tersebut ditafsirkan sebagai tindakan dan penghindaran tindakan dari korporasi sebagai suatu badan hukum. Dan memang tindakan dari suatu badan hukum selalu merupakan tindakan dari manusia yang ditunjukan sebagai tindakan badan hukum. Tindakan-tindakan ini adalah tindakan dari para individu yang bertindak sebagai organ-organ dari badan hukum tersebut. Jadi ilmu hukum dihadapkan kepada tugas menentukan kapan seseorang individu dipandang bertindak sebagai organ dari suatu badan hukum. Ini adalah masalah korporasi ditentukan oleh peraturan tersebut; dan tindakan-tindakan ini “termasuk” asosiasi atau komunitas sepanjang tindakan-tindakan tersebut membentuk isi norma-norma dari peraturan itu sendiri. Asosiasi atau komunitas tidak lain kecuali peraturan asosiasi itu sendiri.

-Organ komunitas

Korporasi sebagai komunitas mewujudkan keberadaan hanya melalui tindakan dari orang perorangan, dari individu-individu yang merupakan organ-organnya. Seseorang individu bertindak sebagai organ komunitas hanya jika tindakannya itu ditentukan oleh peraturan menurut suatu cara tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu dalam kapasitasnya sebagai organ komunitas dapat dibedakan dari tindakan komunitas hanya oleh fakta bahwa tindakan yang pertama berhubungan dengan individu lainnya. Bahwa tindakan seseorang ditafsirkan sebagai tindakan komunitas berarti bahwa tindakan individu tersebut dirujuk kepada peraturan. Yang menentukan perbuatan individu itu menurut suatu cara yang spesifik. Tindakan individu tersebut diarahkan kepada suatu tata (peraturan) yang digambarkan personifikasi dari peraturan tersebut. Mengarahkan tindakan seseorang individu kepada komunitas sebagai peraturan yang dipersonifikasikan, berarti menghubungkan tindakan tersebut dengan komunitas.

-Hubungan dengan peraturan.

Walau bagaimana, hubungan ini merupakan satu jenis lain dari hubungan selain yang kita bicarakan tatkala membahas masalah “ketertuduhan” (imputability) sebagai kapasitas hukum dalam melakukan suatu delik. Ini adalah hubungan khusus di antara dua fakta yang ditentukan oleh peraturan hukum. Hubungan antara tindakan seseorang individu dengan komunitas berkaitan dengan hubungan antara suatu fakta dengan peraturan hukum yang menentukan fakta ini

menurut suatu cara tertentu, yakni peraturan hukum yang diperlakukan sebagai satu satuan.

Hubungan ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang komunitas sebagai “pribadi” yang bertindak. Hubungan dengan komunitas ini mengandung suatu personifikasi peraturan yang dianggap sebagai satu-satuan.

-Badan hukum sebagai personifikasi peraturan

Dalam arti sempit, badan hukum tidak lain sebagai personifikasi dari suatu tatanan hukum yang mengatur perbuatan sejumlah individu, begitulah – fokus tuduhan bagi semua tindakan yang ditentukan oleh tatanan hukum tersebut, yang disebut “pribadi” fisik adalah personifikasi dari sejumlah norma yang mengatur perbuatan seseorang individu itu sendiri. Dengan demikian, dasar dari personifikasi.

Apa yang membuat suatu tatanan hukum terpisah dari sejumlah norma yang berbeda adalah suatu pertanyaan yang akan dibahas lebih banyak kemudian. Di sini cukup ditekankan bahwa korporasi adalah tatanan hukum bagian di dalam tatanan hukum keseluruhan yang membentuk Negara. Dengan demikian, tatanan hukum yang membentuk Negara berada dalam satu hubungan lainnya dengan badan hukum yang menundukkan diri kepadanya daripada dengan individu-individu kepada siapa tatanan hukum ini membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak. Hubungan antara hukum keseluruhan yang membentuk Negara, yang disebut hukum Negara atau antara dua tatanan hukum, satu tatanan hukum korporasi adalah hubungan antara dua tatanan hukum, satu tatanan hukum keseluruhan dan satu tatanan hukum bagian, yaitu antara hukum Negara dengan Anggaran Dasar korporasi. Lebih khusus lagi, ini adalah sebuah kasus delegasi.

-Pembebanan Kewajiban dan Pemberian Wewenang kepada Badan Hukum

Di dalam membebaskan kewajiban dan memberikan hak kepada badan hukum, hukum Negara atau tatanan hukum nasional yang mengatur perbuatan manusia menjadikan perbuatan-perbuatan manusia sebagai isi dari kewajiban hukum dan objek dari hak hukum. Tetapi hal ini dilakukan hanya secara tidak langsung. Tatanan hukum keseluruhan yang membentuk Negara hanya menentukan unsur isi dari perbuatan manusia, dengan menyerahkan tugas menentukan unsur “orang” (subjek) kepada tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi, yakni menyerahkannya kepada Anggaran dasar korporasi. Tatanan hukum ini menentukan individu yang menjadi organ untuk melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban korporasi. Ketika hukum Negara membebaskan kewajiban dan memberikan hak kepada badan hukum korporasi, maka individu-individu manusia sebagai organ-organ korporasi

dibebani kewajiban dan diberi wewenang; tetapi fungsi membebani kewajiban dan memberi hak dibagi diantara dua tatanan hukum ini, di mana tatanan hukum bagian melengkapi tatanan hukum keseluruhan. Bahwa “hukum Negara” memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum tidak berarti bahwa sesuatu “entita” selain individu manusia diberi hukum tidak secara langsung diberikan kepada individu-individu. Yang berfungsi sebagai penengah dalam proses ini adalah fungsi khas dari tatanan hukum bagian yang dipersonifikasikan sebagai badan hukum korporasi.

-Konsep Badan Hukum sebagai Konsep Bantu

Suatu tatanan hukum yang mengatur perbuatan sejumlah individu dapat dipandang sebagai “pribadi” (badan) yang berarti dapat dipersonifikasikan. Namun demikian, badan hukum menurut pengertian teknis yang sempit diasumsikan hanya jika organ-organ komunitas yang dianggap sebagai “pribadi” mampu menggambarkan korporasi dari sudut hukum, yakni individu-individu yang termasuk di dalamnya, dan itu berarti mampu melakukan transaksi hukum, mewakili dipengadilan dan membuat pernyataan-pernyataan yang mengikat semua anggota atas nama komunitas, yakni atas nama individu-individu yang termasuk dalam korporasi, dan jika tanggung jawab komunitas dibatasi menurut suatu cara tertentu. Tanggung jawab ini dibatasi sebatas harta kekayaan badan hukum yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggotanya; dengan demikian para anggota badan hukum korporasi hanya bertanggung jawab terhadap harta kekayaannya, yaitu harta kekayaan yang mereka miliki sebagai anggota korporasi – tidak terhadap harta kekayaan peroranganannya. Ini hanya demikian jika “hukum negara” memberi suatu efek kepada fakta bahwa anggaran dasar yang membentuk korporasi telah dibuat. Ini dimasuksdkan oleh ungkapan bahwa “hukum negara memberikan “kepribadian” hukum kepada korporasi. Ahli hukum bias menggunakan atau membuang konsep badan hukum dengan suatu maksud tertentu. Tetapi konsep bantu ini bermanfaat terutama tatkala “hukum Negara” memberikan efek-efek tersebut di atas kepada pembentukan suatu koprasi, yaitu: organ-organ korporasi tersebut cakap melakukan transaksi-transaksi hukum dan tampil di muka pengadilan atas nama korporasi, yakni atas nama anggotanya, dan bahwa tanggung jawab perdata dari para anggotanya terbatas kepada harta kekayaan korporasi, yakni harta kekayaan bersama dari para anggotanya tersebut. Dalam kasus demikian, akan timbul hak dan kewajiban yang merupakan milik para anggota korporasi yang sangat berbeda dari hak dan kewajiban yang mereka miliki secara terpisah dari keanggotanya. Dan dengan menyajikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai milik korporasi itu sendiri, kita mengadakan perbedaan ini. Perbedaan semacam ini ada; tetapi perbedaan ini tidak terletak

dalam kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disajikan sebagai kewajiban-kewajiban dan hak-hak korporasi bukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari para individu anggota korporasi tersebut; ini tidak mungkin karena kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari manusia. Perbedaannya terletak dalam fakta bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disajikan sebagai kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari korporasi adalah kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki para individu anggota korporasi menurut suatu cara tertentu, menurut suatu cara yang berbeda dari cara di mana mereka memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak tanpa menjadi anggota suatu korporasi.

-Kewajiban dan Hak Badan Hukum:

Kewajiban dan Hak Kolektif dari orang-orang

Bahwa korporasi yang dianggap sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk menjalankan suatu perbuatan tertentu, berarti : pertama, bahwa hukum Negara menentukan perbuatan sebagai isi dari suatu kewajiban, tetapi bahwa individu yang perbutannya merupakan isi dari kewajiban tersebut, yang dalam kapasitasnya sebagai organ korporasi harus melaksanakan kewajiban tersebut, adalah ditentukan oleh Anggaran dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga korporasi tersebut, oleh tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi. Kewajiban dipikul oleh seseorang individu tertentu. Tetapi, karena individu-individu ini ditetapkan oleh tatanan hukum bagian yang membentuk korporasi, dan karena individu ini harus dilaksanakan kewajiban tersebut sebagai organ korporasi, maka memungkinkan untuk menghubungkan kewajibannya dengan korporasi yakni, kewajiban korporasi.

Mari kita kaji sebagai contoh korporasi yang telah membeli sebuah bangunan dan diwajibkan menurut suatu perjanjian untuk membayar harga gedung tersebut. Pembayaran harga gedung tersebut adalah kewajiban yang ditetapkan oleh “hukum Negara”. Biasanya, individu sebagai pembeli yang mengadakan perjanjian pembelian harus membayarnya. Tetapi jika perjanjian pembelian telah dibuat oleh korporasi melalui seseorang organ yang kompeten, yakni melalui individu yang ditentukan oleh AD/RT korporasi, maka demikian juga organ korporasi itulah yang harus membayar harga dari harta kekayaan korporasi.

Harta kekayaan korporasi ini penting juga dalam urusan lainnya. Karena fakta bahwa korporasi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu berarti juga bahwa jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka suatu sanksi dapat ditujukan terhadap harta kekayaan yang dianggap sebagai harta kekayaan korporasi. Hal ini mensyaratkan bahwa badan hukum mempunyai hak-hak, karena harta kekayaan itu semata-mata berarti jumlah hak-hak yang menunjukkan suatu nilai moneter. Untuk mengerti makna bahwa badan hukum

memiliki suatu kewajiban hukum, pertama-tama kita harus mengerti makna dari pemilikan hak hukum dari korporasi tersebut.

Bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki hak relative atau absolute berarti bahwa seseorang individu tertentu atau sejumlah individu tak terbatas diwajibkan oleh “hukum Negara” melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap korporasi dan bahwa dalam hal kewajiban itu tidak dipenuhi maka suatu sanksi akan dilaksanakan atas suatu gugatan yang diajukan oleh “korporasi”, yakni atas gugatan yang diajukan oleh seseorang individu yang ditunjuk oleh AD/RT. Mempunyai kewajiban terhadap korporasi berarti mempunyai kewajiban terhadap para anggotanya. Tetapi ada satu perbedaan antara mempunyai terhadap sejumlah individu di dalam kualitas mereka sebagai anggota korporasi. Perbedaannya terletak dalam cara mengejar kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak dalam hal pelanggaran mereka. Dalam hal hak korporasi, sanksi yang membentuk kewajiban terkaitnya (kewajiban yang berhubungan dengan hak) tidak dapat digerakkan oleh setiap individu terhadap siapa, sebagai anggota korporasi, seseorang diwajibkan, melainkan hanya dapat digerakkan oleh individu yang diberi wewenang oleh Anggaran Dasar korporasi untuk mengajukan gugatan atas nama korporasi tersebut. Ganti kerugian yang ditegakkan oleh sanksi masuk ke dalam harta kekayaan korporasi.

Satu perbedaan lain yang ada antara hak seseorang individu tertentu dengan hak korporasi berkaitan dengan cara “menjalankan” hak dalam arti bahwa individu itu “menggunakan haknya”, “menikmati” haknya. Menurut pengertian ini, hak-hak korporasi selalu dijalankan oleh individu-individu. Karena, hanya manusia yang dapat menjalankan suatu hak, mengkonsumsi suatu barang, membelanjakan uang, menempati sebuah rumah, menggunakan telepon, dsb. Dalam pengertian ini, hanya individu-individu yang termasuk ke dalam korporasi yang mempunyai hak yang ditafsirkan sebagai hak korporasi. Jadi, jika suatu perkumpulan mempunyai sebuah lapangan golf, maka para anggota perkumpulan tersebut, bukan perkumpulan itu sendiri, yakni badan hukum, yang bermain di lapangan, dan dengan demikian menjalankan hak atas harta kekayaan tersebut. Hak korporasi dijalankan oleh individu-individu di dalam kapasitasnya sebagai anggota dan itu berarti sebagai organ korporasi dalam arti luas. Namun demikian, sementara suatu hak biasanya dapat dijalankan atas kehendak oleh individu yang memilikinya, anggaran dasar korporasi mengatur bagaimana suatu hak yang dianggap sebagai hak korporasi harus dijalankan oleh para anggotanya.

Di dalam suatu rumusan yang lebih umum, hak suatu badan hukum adalah hak dari individu-individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum bagian yang membentuk komunitas yang digambarkan sebagai “pribadi” hukum. Namun demikian, hak itu tidak dijalankan oleh individu-individu tersebut at

kehendaknya. Tatanan hukum bagian membentuk komunitas, menetapkan cara individu-individu dapat menjalankan hak tersebut. Mereka mempunyai hak, bukan dalam cara kolektif. Hak suatu badan hukum adalah hak kolektif dari individu-individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum bagian yang membentuk komunitas yang digambarkan sebagai badan hukum.

-Delik Perdata dari suatu Badan Hukum

Seperti telah dikemukakan, bahwa suatu badan hukum mempunyai kewajiban hukum berarti bahwa dalam hal kewajiban hukum ini tidak dipenuhi maka suatu sanksi akan dilaksanakan terhadap harta kekayaan dari badan hukum tersebut atas dasar gugatan oleh pihak yang mempunyai hak yang berkaitan dengan kewajiban badan hukum tersebut. Apakah ini juga berarti bahwa delik karena tidak memenuhi kewajiban dapat dituduhkan kepada korporasi, dan dapat dianggap sebagai delik dari suatu badan hukum? Suatu delik terdapat dalam perbuatan manusia untuk melakukan atau menghindarkan suatu tindakan tertentu. Namun demikian, perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan individu dapat dituduhkan kepada badan hukum hanya jika perbuatan ditentukan oleh tatanan hukum bagian (AD/ART) yang membentuk badan hukum tersebut. Ini adalah satu-satunya kriteria dari ketertuduhan (imputability) sepanjang menyangkut badan hukum. Karena validitas dari tatanan hukum bagian yang membentuk badan hukum, khususnya AD/ART korporasi, pada akhirnya bergantung kepada hukum Negara, maka AD/ART menurut mana organ-organ korporasi melakukan delik – pada umumnya – tidak dapat dipandang valid, khususnya tidak valid jika AD/ART dibuat di bawah pengawasan otorita-otorita Negara. Tat kala seseorang organ dari suatu badan hukum melakukan delik, biasanya organ ini tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai organ badan hukum. Delik tidak dituduhkan kepada badan hukum. Namun demikian, suatu korporasi bias bertanggung jawab atas delik yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya jika delik itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan fungsi yang harus dijalankan oleh anggota tersebut sebagai organ korporasi: dalam kasus demikian, sanksi, yang disyaratkan oleh delik tersebut, dapat ditujukan terhadap harta kekayaan korporasi. Itu berarti bahwa para anggota korporasi bertanggung jawab secara kolektif atas suatu delik yang dilakukan oleh salah.

2. Obyek Hukum

Obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Contoh : A dan B mengadakan jual/beli rumah-rumah = obyek hukum.

Biasanya obyek hukum disebut *benda*.

Menurut pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang termasuk benda ialah :

- a. Semua barang yang dapat dimiliki oleh
- b. Semua hak subyek hukum.

Menurut pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda dibedakan antara :

- a. Benda *berwujud* – yaitu yang dapat diraba oleh pancaindra (buku, rumah, meja dan lain sebagainya).
- b. Benda *tidak berwujud* – yaitu segala hak.

Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan benda :

- a. Bergerak
- b. Tidak bergerak

Benda bergerak dibeda-bedakan sebagai berikut :

- a. Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri (hewan dan lain sebagainya).
- b. Yang dapat *dipindahkan* (buku, meja, dan lain sebagainya).
- c. Karena *penetapan Undang-undang* (hak-hak atas benda a dan b di atas).

Benda tidak bergerak dibeda-bedakan sebagai berikut :

- a. Karena *sifatnya* (tanah dan semua yang didirikan di atasnya seperti rumah dan lain sebagainya) dan yang ada di dalam tanah (kekayaan alam yang terpendam).
- b. Karena *maksud/tujuannya* (yaitu benda-benda yang oleh si pemilik dihubungkan dengan benda tersebut a).

Misalnya : gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang di dinding rumah. Alat-alat percetakan ditempatkan dalam gedung percetakan.

- c. Karena *penetapan Undang-undang* (hak-hak atas benda-benda tersebut a dan b di atas).

Ada lagi pembagian benda dalam :

1. Benda materil
2. Benda tidak materil (ciptaan orang).

Pikiran orang yang ditulis dalam buku, yang digambar dan lain sebagainya.

5. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah peristiwa (kejadian biasa) dalam penghidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Contoh : A dan B mengadakan perjanjian jual/beli. Ini merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

A di samping berhak menerima bayaran dari B wajib menyerahkan barang itu kepada B, sedangkan B di samping berhak menerima barang

tersebut dari A wajib membayarnya. Pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat oleh pihak yang dirugikan di muka hakim.

Apeldoorn mengatakan : Peristiwa hukum ialah peristiwa yang berdasarkan hukum – menimbulkan atau menghapuskan hak.

Bellefroid mengatakan : Peristiwa sosial tidak dapat otomatis dapat menimbulkan akibat hukum.

Hal ini hanya mungkin apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum.

1. Sifat-sifat peristiwa hukum :

Peristiwa hukum dapat bersifat :

a) Bersahaja – sederhana bersegi satu.

Apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau juga apabila akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seorang saja yang dengan yang melakukan tindakan itu.

Contoh :

- Pasal 875 Undang-undang Hukum Perdata (membuat wasiat).
- Kematian seorang pewaris.

b) Tidak sederhana – bersegi dua.

Apabila merupakan gabungan atau rentetan kejadian atau apabila akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua orang atau lebih.

Contoh :

- Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (perjanjian). Perjanjian ialah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang (yaitu subyek hukum) atau lebih mengikat dirinya pada seorang lain (yaitu subyek hukum) atau lebih.

2. Macam-macam peristiwa hukum :

Peristiwa hukum dapat dibeda-bedakan sebagai berikut :

a. Tindak manusia yang terdiri atas 2 macam :

1) Yang tidak dilarang.

- Utrecht – perbuatan hukum.
- Sudiman – tindakan hukum.

Contoh : Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akibatnya menjadi kehendak si pelaku.

2) Yang dilarang

(Utrecht – perbuatan lain bukan perbuatan hukum.

Sudiman – bukan tindakan-tindakan hukum.

Contoh : semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, jadi semua *tindakan melawan hukum*, semua tindakan pidana.

Akibatnya *tindak dikehendaki* sipelaku.

Pengertian *tindak melawan hukum* :

DULU – terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Setelah arrest H.R. 31-1-1919 : “*Drukkersarrest*”.

Tindak melawan hukum ialah perbuatan atau melalaikan perbuatan yang :

- 1) Melanggar hak sesamanya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri,
- 3) a. Menentang kesopanan.
b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Termasuk bukan perbuatan hukum adalah juga ...*zaakwaarneming*” – tindakan memperhatikan kepentingan orang tanpa diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya (pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Contoh :

B sakit

A memperhatikan kepentingan B tanpa diminta B.

A wajib meneruskan perhatian itu sampai B dapat lagi memperhatikan kepentingannya kembali.

b. *Bukan tindak manusia.*

Yang dapat berupa :

- 1) Menyatakan keadaan : gila, lewat waktu (*daluarsa*).

Daluarsa = (pasal 1946 s/d 1962 asas-asas hukum).

a. *Akuisitif* – pasal 1963 s/d 1966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dapat hak).

b. *Eksinktif* – pasal 1967 s/d 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dibebaskan dari tanggung jawab atau hak).

Lembaga ini penting bagi perkara perdata dan pidana – maksudnya menjamin kepastian hukum (pasal 78 dan 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

- 2) Perkembangan fisik dalam kehidupan manusia: dewasa, Kematian, kelahiran.
- 3) Kejadian lain-lain seperti : disambar petir.

Pasal 1553 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Rumah yang disewakan disambar petir hingga habis terbakar mengakibatkan lenyapnya perjanjian sewa-menyewa.

Logemann dalam “*Over de theorie van het stellig Staatsrecht*”.

Peristiwa hukum :

1) Keadaan :

- Keadaan yang psychis (contoh – gila).
- Keadaan hukum *rechtssituaties*, (contoh – pemilik bayar pajak radio).
- Keadaan lain (misalnya tidak aman – jam malam).

2) Peristiwa (yaitu kejadian yang tidak terjadi oleh karena perbuatan manusia) :

- Kelahiran, Kematian (mengenai nasib manusia dan lain sebagainya).
- Peristiwa lain seperti lewat waktu, disambar petir dan lain sebagainya.

3) Perbuatan (yang dikehendaki oleh manusia) :

- Perbuatan hukum (perbuatan yang menimbulkan/melenyapkan/mengubah wajib hukum).
- Perbuatan yang tidak dapat disesuaikan dengan asas-asas hukum (*ongeoorloofd*).
 - *wan prestasi*
 - *delik*
- Perbuatan lain :

Contoh : mengimpor barang bayar pajak impor.

6. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum (periksa peristiwa hukum tindakan manusia di atas).

Contoh :

- Membuat wasiat
- Pernyataan berhenti menyewa.

Akibat hukum dapat berupa :

a. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu *keadaan* hukum.

Contoh :

- 1) Menjadi umur 21 tahun jadi cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- 2) Dalam pengampunan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas.

b. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu *hubungan* hukum (hubung antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain).

Contoh : A mengadakan perjanjian jual/beli dengan B lahir hubungan hukum A/B. Sesudah dibayar lunas lenyap hubungan hukum itu.

c. Sanksi

Sanksi ialah akibat sesuatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atau sesuatu perbuatan (E. Utrecht, 1961 : 18).

Sanksi terhadap pelanggaran hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan di luar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (overheid) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat :

Contoh : A melakukan pencurian, dan perbuatan itu dilarang menurut KUH Pidana, oleh karena perbuatannya itu ia dijatuhkan hukuman penjara, maka ia dapat dipaksakan (di luar kemauannya) untuk dimasukkan ke dalam penjara.

Konsep peraturan hukum dalam kedua aspeknya peraturan hukum sebagai norma yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan hukum dan sebagai instrument yang digunakan oleh ilmu hukum untuk mendeskripsikan hukum positif – adalah konsep utama dari ilmu hukum. Konsep-konsep mendasar lainnya adalah sanksi, delik, kewajiban hukum, hak hukum, “pribadi” hukum atau subyek hukum, dan tata hukum.

Sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan memaksa dalam pengertian yang dikembangkan di atas. Pada mulanya, hanya ada satu macam sanksi : sanksi pidana, yakni hukuman dalam arti sempit dari kata tersebut, hukuman yang meliputi kehidupan, kesehatan, kebebasan atau harta benda. Hukum yang paling tua hanyalah hukum pidana saja. Kemudian dilakukan suatu pembagian menyangkut sanksi : selain hukuman pidana, muncul sanksi perdata yang khusus, suatu eksekusi perdata berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud untuk memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan secara melawan hukum. Jadi hukum perdata tumbuh disamping hukum pidana. Akan tetapi, hukum perdata, yang mengatur kehidupan ekonomi, menjamin perbuatan manusia yang dikehendaki dalam lapangannya menurut suatu cara yang pada prinsipnya tidak berbeda dari cara hukum pidana menjamin perbuatan yang dikehendaki dalam

lapangannya, yakni dengan menetapkan suatu tindakan memaksa bagi kasus perbuatan melawan hukum, suatu tindakan memaksa spesifiknya sendiri yaitu sanksi perdata. Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana adalah perbedaan dalam karakter sanksinya. Jika kita hanya mengkaji sanksi-sanksi (dalam lapangan hukum pidana dan perdata) dari sifat luarnya saja, maka, walau bagaimana kita dapat menemukan suatu karakteristik yang membedakannya. Sebuah contoh : walaupun sanksi perdata selalu berupa pencabutan suatu pemilikan ekonomi, namun denda, sebagai salah satu sanksi pidana, juga memiliki sifat ini. Yang lebih fundamental adalah perbedaan dalam maksud : sementara hukum pidana ditujukan kepada retribusi atau, menurut pandangan modern, di tujukan kepada pencegahan, maka hukum perdata di tujukan kepada ganti rugi. Perbedaan ini di nyatakan dalam isi dari peraturan hukum pidana adalah perbedaan dalam karakter sanksinya. Jika kita hanya mengkaji sanksi-sanksi (dalam lapangan hukum pidana dan perdata) dari sifat luarnya saja, maka walau bagaimana kita tidak dapat menemukan suatu karakteristik yang membedakannya. Sebuah contoh : walaupun sanksi perdata selalu berupa pencabutan suatu pemilikan ekonomi, namun denda, sebagai salah satu sanksi pidana, juga memiliki sifat ini. Yang lebih fundamental adalah perbedaan dalam maksud : sementara hukum pidana ditujukan kepada retribusi atau, menurut pandangan modern, ditujukan kepada pencegahan, maka hukum perdata ditujukan kepada ganti rugi. Perbedaan ini dinyatakan dalam isi dari peraturan hukum. Ada ketentuan-ketentuan tentang penggunaan dari pemilikan ekonomi yang dicabut ini. Dalam kasus sanksi perdata, harta benda yang bernilai ekonomi ini, atau uang yang diperoleh dari hasil penjualannya, harus diserahkan kepada subyek yang dirugikan secara melawan hukum; dalam kasus sanksi pidana, diserahkan kepada komunitas hukum (berupa fiskal). Walaupun demikian, perbedaan antara sanksi perdata dan sanksi pidana – dan oleh sebab itu, antara hukum perdata dan hukum pidana hanya bersifat relative. Hampir tidak dapat disangkal bahwa sanksi-sanksi perdata pun, paling tidak sebagai tambahan, bertujuan sebagai pencegahan. Satu perbedaan lebih lanjut dapat dilihat dalam prosedur atau acar pelaksanaan dari kedua jenis sanksi tersebut, seperti telah benar-benar ditegakkan dalam berbagai tata hukum. Prosedur yang bertujuan untuk

melaksanakan sanksi perdata, yakni acara pemeriksaan pengadilan perdata, dipraksai hanya oleh suatu tindakan dari seseorang subyek tertentu yang berkepentingan terhadap eksekusi tersebut, yaitu pemegang “hak” yang terlanggar. Prosedur yang ditujukan kepada sanksi pidana, yakni acara pemeriksaan pengadilan pidana, diprakarsai *ex officio* oleh tindakan dari sebuah organ, yaitu jaksa penuntut umum. Namun demikian, perbedaan dalam prosedur ini, yang akan dikemukakan lebih lanjut, kurang begitu penting. Jadi, meskipun terdapat perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi perdata, tehnik sosial dalam kedua kasus perdata dan sanksi pidana inilah yang merupakan dasar pembedaan antara hukum perdata dan hukum pidana.

Hans Kelsen 1995 menguraikan delik sebagai berikut :

1. “Mala In Se” Dan “Mala Prohibita”

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud-maksud dari data hukum, harus dihindarkan. Perbuatan yang merugikan ini disebut delik, suatu istilah yang dipahami menurut pengertiannya yang paling luas. Jika kita bermaksud untuk mendefinisikan konsep delik sesuai dengan azas-azas teori hukum murni, maka “maksud-maksud dari tata hukum” atau “tujuan dari pembuat undang-undang” bisa masuk ke dalam definisi dari prosedur pembuatan hukum, maksud dan tujuan tersebut dimanifestasikan dalam isi dari tata hukum itu sendiri. Kalau tidak, maka konsep delik tidak akan merupakan konsep hukum.

Ditinjau dari sudut pandang ini, delik adalah suatu kondisi terhadap kondisi mana sanksi dilekatkan oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Suatu perbuatan melawan hukum adalah delik pidana jika memiliki sanksi pidana, dan delik perdata jika memiliki sanksi perdata sebagai konsekuensinya. Asumsi umum bahwa suatu jenis perbuatan tertentu membawakan suatu sanksi hukum delik karena perbuatan tersebut membawakan suatu sanksi. Menurut tinjauan suatu teori, satu-satunya obyek hukum positif, tidak ada kriteria lain dari suatu sanksi. Tidak ada delik dengan sendirinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat suatu perbedaan antara *mala in se*,

dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif. Perbedaan ini tidak dapat dipertahankan di alam teori hukum positif. Perbedaan ini merupakan unsur khas dari doktrin hukum alam. Perbedaan ini lahir dari asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah – bahwa pola-pola perbuatan tertentu dari manusia, menurut sifatnya sendiri, adalah delik. Namun demikian pertanyaan apakah perbuatan tertentu adalah suatu delik tidak dapat dijawab dengan menganalisis perbuatan ini, pertanyaan ini dapat dijawab hanya atas dasar tata hukum tertentu. Perbuatan yang sama mungkin merupakan delik menurut hukum masyarakat A, dan sama sekali bukan delik menurut hukum masyarakat B. Tata hukum yang berbeda dari masyarakat yang berbeda telah menggolongkan pola-pola perbuatan yang sangat berbeda sebagai delik pada waktu-waktu yang berbeda pula. Benar bahwa sejumlah tata hukum yang berbeda dari status kebudayaan yang sama sampai batas tertentu saling bersesuaian di dalam menandai pola-pola perbuatan tertentu sebagai delik dan bahwa tipe-tipe perbuatan tertentu dicela bukan hanya oleh hukum positif melainkan juga oleh hukum positif ini. Namun demikian, fakta-fakta ini tidak membenarkan asumsi *mala in se*. Selanjutnya, perlu untuk memisahkan persoalan hukum tentang bagaimanakah konsep delik akan didefinisikan dalam sebuah teori hukum positif ? dari persoalan moral-politik tentang perbuatan apa yang semestinya dihubungkan oleh pembuat undang-undang dengan maksud tertentu atau positif ? dari persoalan moral-politik tentang perbuatan apa yang semestinya

3) Delik sebagai Kondisi Dari Sanksi

dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dan sanksi. Namun delik bukan hanya kondisi. Dalam kasus delik pidana, delik ini mungkin tidak setegas dalam kasus delik perdata, yakni, delik yang membawakan suatu sanksi perdata, bukan sanksi pidana. Mari kita ambil sebagai contoh suatu perbuatan tidak memenuhi perjanjian . peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perjanjian . ini adalah: apabila dua pihak membuat suatu perjanjian, dan jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian tersebut, dan jika pihak lainnya

mengambil tindakan terhadap pihak pertama di muka pengadilan yang berwenang, maka pengadilan akan menjatuhkan sebuah sanksi terhadap pihak pertama. Tetapi, bagaimana pun, rumusan ini tidak lengkap. Rumusan ini tidak menyebutkan satu per satu dari semua kondisi yang mungkin, melainkan hanya menyebutkan kondisi-kondisi yang menjadi karakteristik sanksi di dalam kasus uang khusus ini. Kondisi-kondisi khusus terdiri atas tiga hal berikut: (1) bahwa suatu perjanjian telah di buat. (2) bahkan salah satu pihak tidak mentaatinya, dan (3) bahwa pihak yang lain nya mengambil suatu tindakan, yakni mengajukan tuntutan agar dilakukan prosedur pengadilan yang pada akhirnya menghasilkan eksekusi sanksi tersebut. Delik, yakni fakta bahwa salah satu pihak telah memenuhi perjanjian, tidak di gongkan atau di rumuskan secara memadai dengan mengatakan bahwa delik ini merupakan “suatu kondisi sanksi dari sanksi”. Pembuatan perjanjian dan gugatan dari pihak lainnya juga merupakan kondisi-kondisi semacam itu. Lantas, karakteristik apakah yang membedakan kondisi yang di sebut “delik”? seandainya tidak dapat di temukan criteria ia selain “fakta yang di haruskan” bahwa pembuat undang-undang menghendaki perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan yang di karakterisasi sebagai “delik”, maka konsep delik tidak akan bias menjadi suatu definisi hukum konsep delik. Yang di defisinikan semata-mata sebagai perbuatan tidak di khendaki oleh masyarakat adalah suatu konsep moral atau politik singkatnya bukan sebagai hukum melainkan konsep di luar ilmu hukum. Definisi-definisi yang mengkarakterisasi delik sebagai suatu “pelanggaran hukum”, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau” tidak berdasarkan hukum”, sebagai suatu “pengabaian hukum” – dalam bahas Jerman “unrecht”-semuanya adalah termasuk jenis ini. Kesemua penjelasan demikian hanya kurang lebih menyatakan bahwa delik itu adalah bertentangan dengan tujuan hukum. Akan tetapi penjelasan itu tidak relevan dengan konsep delik menurut hukum (undang-undang). Dari sudut pandang hukum semata. Delik bukanlah “pelanggaran hukum” - corak eksistensi spesifik dari norma hukum, yakni validitasnya, walau bagaimana tidak terancam terlanggar oleh delik tersebut. Dari sudut pandang hukum, delik tersebut tidak

juga “bertentangan dengan hukum” atau suatu “pengabaian hukum” ; bagi seorang pakar hukum, delik adalah suatu kondisi yang ditetapkan oleh hukum (undang-undang) persis sama dengan, dalam contoh kita diatas, pembuatan perjanjian, dan pengambilan tindakan.

4) Delik Sebagai Perbuatan Yang Terhadap Pelakunya Diancam Dengan Sanksi

Definisi delik menurut ilmu hukum harus didasarkan sepenuhnya kepada norma hukum, dan definisi demikian sesungguhnya dapat diberikan menurut pengertian umum, delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sebagai sanksi konsekuensi dari perbuatannya itu di ancam. Itulah definisi delik menurut ilmu hukum. Criteria dari konsep “delik” adalah suatu unsure yang membentuk isi norma hukum. Delik bukan suatu maksud yang dianggap berasal dari pembuat undang-undang. Delik adalah unsur norma melalui norma mana pembuat undang-undang menyatakan maksudnya menurut suatu cara yang diketahui secara objective; ini adalah unsure yang dapat ditemukan melalui suatu analisis isi norma hukum. Dari sudut pandang politik, alasan mengapa, dan untuk tujuan apa, pembuat undang-undang menetapkan sanksi dan mengancamnya terhadap seorang individu tertentu tentu saja sangat penting. Akan tetapi dari sudut pandang hukum, alasan dan tujuan dari pembuat undang-undang hanya diperimbangkan sepanjang alasan dan tujuan itu dinyatakan dalam isi norma tersebut; dan pembuat undang-undang menyatakan maksudnya biasanya dengan mengancam suatu sanksi terhadap seorang individu yang perbuatannya bertentangan dengan perbuatan yang di kehendaki oleh pembuat undang-undannnnnnng. Delik, terutama delik pidana, acap kali merupakan suatu objek celaan moral dan keagamaan, delik ini dianggap sebagai “dosa”, dan konotasi semacam itu diletakkan pada kata-kata dengan kata-kata mana orang biasanya menyebut delik sebagai “pelanggaran hukum” yang “salah”, “illegal”, “ tidak berdasarkan hukum”. Tetapi konsep delik menurut hukum harus sepenuhnya terbebas dari unsure-unsur semacam itu. Unsure-unsur demikian tidak relevan dengan teori hukum positif yang bersifat analitik.

Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan ini di ancamkan, mensyaratkan walaupun definisi ini tidak menunjuk kepada fakta- bahwa sanksi itu di ancam terhadap seseorang individu yang perbuatannya di anggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut. Pandangan ini pada dasarnya berlaku bagi hukum-hukum dari masyarakat beradab.

Dalam hubungan ini, hendaknya dicata bahwa fakta tentang delik tersebut bias terletak bukan hanya dalam suatu jenis perbuatan tertentu saja, melainkan juga dalam akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Tata hukum melekatkan suatu sanksi kepada perbuatan seseorang individu di sebabkan oleh akibat yang di kandung oleh perbuatan ini terhadap para individu lainnya. Delilk yang disebut “pembunuhan” terletak pada perbuatan seseorang yang di tujukan untuk menimbulkan matinya seorang individu lainnya dan pada kenyataannya memang demikian. Perbuatan itu tidak perlu suatu tundakan (komisi) karena mungkin juga perbuatan tersebut berupa suatu kelalaian untuk bertindak (omisi), yaitu tidak melakukan suatu tindakan. Dalam kasus demikian kadang-kadang mungkin tampak seolah-olah sanksi itu di ancamkan terhadap sesesorang individu yang lain selain pelaku delik atau si “penjahat” , seperti misalnya, tatkala seorang anak kecil menyebabkan matinya seseorang dan tatkala, menurut hukum positif, si ayah “oleh karena hal tersebut” di hukum. Walau bagaimana, delik dalam kasus ini bukan tindakan si anak melainkan tindakan si ayah yang telah gagal atau lalai untuk mencegah anak tersebut dari melakukan perbuatannya yang tidak di khendaki oleh masyarakat;di sebabkan oleh kelalaian anak si ayah di hukum. Yang merupakan “penjahat” adalah ayah, bukan si anak.

Menurur hukum pidana dari masyarakat beradab, sanksi biasanya di tetapkan hanya untuk kasus-kasus dimana akibat yang di khendaki oleh masyarakat teleh di timbulkan oleh si “penjahat” , baik di sengaja maupun tidak (dengan maksud atau tanpa maksud untuk menimbulkan akibat tersebut). Jika maksud atau niat itu penting bagi pelaksanaan kejahatan, maka suatu sikap mental yang nyata pada si

“penjahat” merupakan unsure dari delik tersebut; dalam kasus ini delik itu di kualifikasikan secara psikologis. Apabila ada yang tidak dikhendaki oleh masyarakat telah di timbulkan bukan dengan maksud, dan juga bukan karena kurang hati-hatian, maka tidak ada sanksi yang harus di jalankan terhadap orang yang perbuatannya menyebabkan akibat tersebut. Hal ini mengisyaratkan prinsip bahwa sanksi harus di ancamnya hanya terhadap “penjahat”, yani orang yang karena tindakannya atau kelalaiannya sendiri untuk bertindak, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan akibat yang membahayakan masyarakat. Prinsip bahwa sanksi di ancam terhadap seseorang individu yang perbuatannya di pandang membahayakan masyarakat, dan bahwa dengan demikian kita dapat mendefinisikan delik menurut hukum sebagai perbuatan individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut di ancam, berasal dari maksud dan tujuan sanksi tersebut , apakah maksud sanksi retribusi atau prevensi melalui tindakan pencegahan. Hanya jika kejahatan sanksi di jatuhkan kepada pelaku kejahatan bahwa tuntutan retribusi terpenuhi dan perasaan takut akan sanksi dapat mencegah orang melakukan delik.

Dalam hal sanksi di tujukan terhadap seseorang selain orang yang perbuatannya di pandang membahayakan masyarakat, maka maksud retribusi atau prevensi melalui tindakan pencegahan dapat di capai hanya jika orang ini dan orang terhadap siapa sanksi itu di ancamkan, karena sesuatu alasan atau alasan lainnya, di identikkan; jika kejahatanyang di maksudkan oleh sanksi bagi korban nya bersifat langsung di alami juga sebagai kejahatan atau penderitaan oleh individu lainnya. Lantas, sanksi pada akhirnya menimpa orang yang perbuatannya di pandang membahayakan masyarakat; dan kemudian delik- dari sudut pandang ilmu hukum- dalam kasus ini bahkan dapat di definisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi, sebagai konsekuensi dari perbuatan ini, secara tidak langsung, di ancamkan. Kerana membunuh seorang anak, seseorang dapat menghukum si ayah, dan yang jauh lebih berat dari setiap kejahatan yang dapat di jatuhkan seseorang kepadanya secara pribadi. Praktek penyadaraan yang kejam namun efektif di dasarkan pada fakta bahwa kita sedikit banyak mengidentifikasi diri kita sendiri dengan individu-

individu yang termasuk kelompok kita sendiri, apakah itu keluarga, masyarakat desa, masyarakat politik atau keagamaan. Sandera adalah seseorang yang di tawan sebagai “jaminan” bagi pelaksanaan suatu ketentuan. Jika ketentuan itu tidak di penuhi, maka sandera itu di eksekusi mati. Karena kematian sandera dirasakan sebagai suatu kejahatan oleh para keluarganya atau sesama warganegaranya maka ancaman untuk membunuhnya. Bekerja sebagai sanksi tidak langsung terhadap para calon pembangkang ketentuan tersebut.

Tujuan dari sanksi perdata, paling tidak ada mulanyam adalah ganti rugi atas suatu kerugian dengan cara pencabutan hak atas harta benda yang dapat di paksakan. Hamper tanpa kecuali, tata hukum di sini menerapkan teknik menetapkan sebagai kondisi-kondisi dari sanksi bukan hanya bahwa kerugian telah ditimbulkan, tetapi juga bahwa individu dari hart benda sukarela. Sanksi perdata selalu diundangkan terhadap orang yang harus mengganti kerugian tetapi tidak melaksanakannya. Delik perdata terletak dalam hak tidak mengganti kerugian. Jadi, di sini subyek delik perdata dan obyek sanksi perdata selalu identik, tidak peduli apakah kerugian yang harus diberi ganti rugi itu telah disebabkan oleh individu yang harus memberikan ganti rugi, atau oleh seseorang individu lain. Konsep delik menurut hukum pada prinsipnya masyarakatkan bahwa individu yang perbuatannya dari sudut pandang politik mengandung karakter membahayakan masyarakat, dan individu terhadap siapa sanksi dijalankan baik secara langsung atau tidak langsung, adalah bersatu. Hanya atas dasar kondisi ini bahwa definisi delik menurut hukum sebagai perbuatan individu terhadap siapa sanksi sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan ini ditujukan, adalah benar.

5) Pengidentifikasi Penjahat Dengan Para Anggota Kelompoknya.

Mungkin tampak seolah-olah bahwa sanksi ditujukan terhadap penjahat hanya mempunyai validitas yang terbatas. Hukum masyarakat primitive sekurang-kurangnya tampak memberikan kekecualian-kekecualian. Sanksi yang bersifat transcendental dari kekuasaan zat di atas manusia, dalam kepercayaan masyarakat primitive, acapkali ditujukan tidak hanya terhadap di penjahat, melainkan juga

terhadap orang-orang lainnya yang turut serta dalam delik dan tidak pula mampu untuk mencegahnya. Jika seseorang melanggar suatu peraturan “taboo”, dan jika dikemudian hari istrinya atau anaknya terserang suatu penyakit, maka sakitnya si istri atau si anak ini ditafsirkan sebagai suatu hukuman. Hal yang sama berlaku juga bagi sanksi yang diorganisasikan oleh masyarakat di dalam hukum masyarakat primitive. Pembunuhan balasan ditujukan bukan hanya terhadap si pembunuh, melainkan juga terhadap keluarganya, kelompok sosialnya secara keseluruhan. Teknik hukum ini adalah suatu konsekuensi dari karakter kolektif alam pemikiran dan perasaan masyarakat primitive. Masyarakat primitive tidak memandang dirinya sendiri sebagai seorang individu. Terlepas dari kelompok sosialnya, melainkan sebagai bagian integral dari kelompok tersebut. Dia mengidentifikasi dirinya sendiri dengan kelompoknya dan mengidentifikasi setiap individu lain dengan kelompoknya. Dalam setiap pandangan masyarakat primitive, telah teramati fakta bahwa jika seseorang jatuh sakit maka pengobatan yang dianggap benar bukan hanya dilakukan oleh orang sakit itu sendiri melainkan juga oleh istri dan anak-anaknya. Setiap tindakan atau penghindaran bertindak yang memiliki relevansi sosial dari seseorang individu dipandang sebagai tindakan atau penghindaran bertindak dari kelompok sosialnya. Oleh sebab itu sanksi pada dasarnya ditujukan terhadap kelompok sosial si penjahat secara keseluruhan. Menurut pandangan masyarakat primitive, kelompok secara keseluruhan itulah yang dipandang telah melakukan delik. Kelompok, bukan individu, adalah satuan sosial. Dari sudut pandang masyarakat beradab masa kini, sanksi hukum primitive ditujukan terhadap si penjahat dan terhadap semua anggota dari kelompok sosialnya, yang menyatu dengan si penjahat dan oleh sebab itu diidentikan dengannya. Dalam kasus ini pun, subyek delik dan obyek sanksi adalah bersatu. Dan dalam kasus ini pun, delik adalah perbuatan dari seseorang terhadap siapa sanksi sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan ini ditujukan. Tetapi seseorang ini bukanlah seseorang individu melainkan suatu kelompok. Oleh sebab itu, konsep delik dari sudut pandang ilmu hukum berlaku juga bagi hukum masyarakat primitive. Ideologinya belumlah prever atau pencegahan,

ideologinya adalah retribusi; dan tuntutan-tuntutan retribusi dilaksanakan sekalipun dalam hal sanksi ditujukan terhadap seseorang selain penjahat itu sendiri, jika karena sesuatu alasan atau alasan lain, yang disebut pertama diidentikkan dengan yang disebut belakangan.

6) Delik Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Situasi yang sama dijumpai di dalam tata hukum masyarakat beradab. Badan hukum, suatu korporasi, dalam kasus-kasus tertentu dipandang sebagai pelaku delik yang secara langsung telah dilakukan hanya oleh seorang individu hanya menjadi organ dari korporasi tersebut. Lantas, sanksi ditujukan bukan hanya terhadap individu yang bertanggung jawab ini saja, melainkan pada dasarnya terhadap seluruh anggota korporasi. Yang demikian itu, misalnya adalah kasus dalam hukum internasional. Jika terjadi delik internasional, suatu “pelanggaran” hukum internasional, maka suatu Negara tertentu dipandang sebagai subyek delik ini, tanpa menghiraukan fakta bahwa delik tersebut terletak pada perbuatan seseorang individu tertentu, seperti misalnya, Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri. Karena individu ini adalah organ Negara, maka perbuatannya dipandang sebagai delik yang dilakukan oleh Negara tersebut. Negitu juga sanksi hukum internasional, tindakan-tindakan balasan seluruh anggotanya, tidak semata-mata terhadap si penjahat langsung. Sepanjang Negara tersebut dipandang sebagai suatu badan hukum, maka subyek delik dan obyek sanksi adalah identik. Dalam kasus ini pun, delik adalah perbuatan dari subyek terhadap siapa sanksi sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan ini ditujukan.

Konsep korporasi sebagai sebuah badan hukum, menurut suatu pengertian tertentu, berarti suatu pengidentikan individu dengan kelompok sosialnya, sama seperti pengidentikan yang terjadi dalam pemikiran masyarakat primitive. Jika kita ingin mengelak dari menggunakan konsep ini dan pengidentikan yang terkandung di dalam pengertiannya, maka kita harus merasa puas dengan pernyataan bahwa sanksi ditujukan terhadap para individu yang berada dalam suatu hubungan tertentu yang ditentukan menurut hukum dengan si penjahat.

Untuk memasukkan kasus ini ke dalam definisi kita, kita harus telah mendefinisikan delik sebagai perbuatan individu terhadap siapa sanksi ditujukan atau terhadap orang yang mempunyai suatu hubungan tertentu yang ditetapkan menurut hukum dengan individu terhadap siapa sanksi ditujukan.

Maka dari itu hubungan antara delik dan sanksi adalah hubungan dari dua jenis yang berbeda. Memang dalam keduanya subyek delik dan obyek sanksi adalah identik. Akan tetapi dalam kasus yang pertama, identitas ini adalah suatu identitas fisik yang sesungguhnya dalam kasus lainnya identitas ini hanyalah suatu identitas hukum yang bersifat fiksi. Dalam kasus pertama, sanksi dilaksanakan terhadap individu yang secara langsung telah menjadi pelaku delik, si penjahat; dalam kasus lainnya sanksi dilaksanakan terhadap seseorang individu atau individu-individu yang mempunyai suatu hubungan tertentu yang ditentukan menurut hukum dengan si penjahat.

BAB III

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ALAM

A. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu daerah dan waktu tertentu, dan disebut juga “ius – constitutum” (hukum yang seharusnya ditaati/dipatuhi oleh masyarakat pada suatu waktu dan di suatu daerah, dan hukum yang dalam kenyataannya benar-benar ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat (hukum yang hidup – living law).

Contoh : Hukum Perkawinan (UU No. 1/1974)
 Hukum Pidana (KUH Pidana)
 Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum yang akan berlaku kemudian hari atau pada masa yang akan datang ataupun hukum yang diharapkan dan dicita-citakan akan berlaku disebut “ius constituendum”.

Contoh : Mengenai Rancangan Undang-undang yang sedang diproses oleh badan legislatif maupun eksekutif.

Jika diundang ius constituendum ini menjadi “ius constitutum”.

B. Hukum Alam

Hukum Alam (hukum kodrat), dalam bahasa asingnya disebut “ius naturalis” (latin), “natural recht” (Belanda), “natural law” (Inggris).

Adapun pengertian dari hukum alam adalah hukum yang sangat tinggi tingkatannya atau dengan perkataan lain, adalah hukum yang hakiki yang tidak akan berubah menurut waktu, tempat dan zaman. Sebab hukum alam ini kita ketahui berasal dari Tuhan, dan saksinya juga akan datang dari Tuhan. Oleh karena itu hukum Alam ini adalah hukum yang bersifat abadi dengan berkeadilan pribadi pula. Selanjutnya beberapa pengertian dan pandangan yang diberikan oleh para sarjana mengenai hukum alam, antara lain yaitu :

Pandangan sebelum Aristoteles, bahwa hukum alam diartikan sebagai hukum yang mengatur semesta alam, dan sekaligus merupakan aturan hidup bersama melalui undang. undang. (Theo Huijbers, 1986 – 6).

Kaum sofis mengartikan bahwa hukum alam adalah hukum dari yang paling kuat, yang tidak ada dari kekuasaan dan kekerasan.

Baru pada masa Aristoteles, dengan rumusannya yang lebih sempurna hukum alam itu diartikan dan dapat dibedakan dengan hukum positif, yang mana keduanya merupakan sumber keadilan. Aristoteles merumuskan hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku selalu (waktu) dan di mana-mana (tempat) karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. (Theo Huijbers, 1986 : 29).

Dari pembatasan mengenai hukum alam tersebut di atas terlihat bahwa pada setiap zaman dan berdasarkan pandangan para sarjana terdapat rumusan yang berbeda-beda.

Menurut sejarah, hukum kodrat dipergunakan untuk macam-macam keperluan, antara lain :

1. Hukum kodrat merupakan alat yang utama guna merubah hukum perdata bangsa Romawi yang lama menjadi satu sistem hukum dan yang berlaku untuk seluruh dunia.

2. Hukum kodrat dipergunakan sebagai senjata dalam perebutan kekuasaan antara Gereja dari abad pertengahan dan Kaisar-kaisar Jerman, baik oleh pihak gereja maupun oleh Kaisar.
3. Hukum kodrat dipergunakan sebagai dasar hukum internasional dan dasar kemerdekaan perorangan terhadap pemerintah absolut.
4. Para Hakim Amerika Serikat mempergunakan hukum kodrat untuk memberikan penafsiran mengenai Undang-undang Dasar (Constitution).
Berdasarkan asas-asas hukum kodrat para hakim menentang usaha-usaha negara-negara bagian yang dengan perantaraan perundang-undangan hendak membatasi “kebebasan” perorangan dalam soal-soal ekonomi.
5. Kadang-kadang Hukum kodrat dipergunakan untuk mempertahankan Pemerintahan yang sedang berkuasa, akan tetapi kadang-kadang dipergunakan sebaliknya, yaitu untuk mengadakan pemberontakan terhadap pihak yang berkuasa.

Di dalam perkembangannya, terdapat teori-teori hukum kodrat yang dapat dibedakan dalam :

1. Teori-teori hukum kodrat yang bersifat “otoriteir” dan teori-teori hukum kodrat yang bersifat “individualistis”.
2. Teori-teori yang “maju” (progressive) dan teori yang kolot (conservative).
3. Teori-teori yang bersifat “agama” (religius) dan teori-teori yang bersifat “rasionalistis”.
4. Teori-teori yang bersifat “mutlak” (absolute) dan teori-teori yang bersifat “relatif”.

Menurut Mr. Soentikno, dilihat dari sudut hukum, perbedaan yang terpenting adalah perbedaan antara :

1. Hukum kodrat sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Hukum positif dan yang menyebabkan hukum positif yang bertentangan dengannya tidak berlaku, dan
2. Hukum kodrat sebagai cita-cita, dengan mana hukum positif harus disesuaikan, akan tetapi tanpa mempengaruhi berlakunya hukum positif tersebut. (Mr. Soetiksno, 1976 : 7 – 9).

Dari kedua perbedaan tersebut, teori hukum kodrat type pertama dari zaman purbakala dan zaman pertengahan. Sedangkan teori-teori hukum kodrat zaman modern adalah dari type kedua. Selanjutnya dari kesemua teori hukum kodrat di atas, yang terpenting dan masih bertahan adalah teori hukum kodrat yang di ilhami oleh dua macam cita-cita, yaitu :

1. Adanya satu ketertiban umum yang menguasai umat manusia
(= auniversal) order governing all men).
2. Hak-hak azasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang perorangan
(the inalienable rights of the individual).

Jika ajaran hukum kodrat dipergunakan untuk membela salah satu bagian yang “organis” dan essensieel” dari suatu hierarchie nilai-nilai hukum.

Contoh dari hukum Kodrat.

- Kecurangan dalam perkawinan, pencurian dan pembunuhan dipandang dari sudut hukum kodrat termasuk dalam tindakan-tindakan yang di mana-manapun juga tidak diperbolehkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah bertentangan dengan hukum menurut “kodrat”.

Adapun maksud dari contoh tersebut. Kita dapat menjabarkan lebih lanjut, dengan melihat terdapat dan berlakunya hukum kodrat itu secara universal baik pada suatu negara maupun di negara lain. Dalam hal ini, Hugo de Groot, yang merupakan pelopor dari ajaran hukum kodrat ini. Telah melahirkan beberapa asas yang bersifat universal dengan bertitik tolak pada “rasio”, pikiran sehat manusia.

Menurut beliau, dalam dirinya manusia mempunyai vis sosialis (=daya sosial, daya berbuat baik untuk manusia lain), dan appetitus societatis (=keinginan untuk bermasyarakat). Dari kedua alas ini, ia menjaring beberapa asas, yaitu :

Pertama, “Abstinencia alieni (= jauhkan diri dari hak orang lain) atau hak orang-orang jangan diganggu.

Dari sini misalnya, dapat pula ditetaskan menjadi :

- a. Jaga kehormatan orang lain
- b. Jangan berbuat malu seseorang di khalayak ramai
- c. Pelihara anak yatim
- d. Dilarang membunuh

Kedua, “Promissorum implendorum obligatio” (= kewajiban menepati janji), dapat dijabarkan menjadi :

- a. Perkataan yang telah disepakati harus dijalankan dengan itikad baik.
- b. Pihak yang memutuskan janji kawin secara sepihak supaya membayar ganti rugi, yang diderita oleh pihak lain.

Ketiga, “Danni culpa dati reparatio” (= kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh salah kita).

Dari sini dituangkan menjadi :

- a. Pihak yang bersalah dalam pelanggaran harus dihukum mengganti kerugian pihak lain.
- b. Kerugian pihak yang satu dalam sesuatu perikatan dapat dibebankan kepada pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi.

Keempat, “Poena inter homines meritum” (hukuman sesuai dengan perbuatan).

Selanjutnya untuk memahami ruang lingkup hukum terdapat beberapa substansi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

I. Hukum dan Kesusilaan

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum dan moral (kesusilaan) ada 2 lembaga yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat ini ialah disebabkan karena fungsi dan tugas kedua lembaga itu adalah semata-mata melaksanakan penilaian (orde) terhadap tingkah laku manusia.

Untuk jelasnya, terlebih dahulu di kemukakan apa yang dimaksud dengan kesusilaan (moral) tersebut.

Kesusilaan (moral) adalah bahasa latin disebut dengan istilah “mores”, yang artinya : mos = kehendak, mores = kelakuan baik, adat istiadat baik. Oleh Prof. Mahadi, SH, merumuskan moral dalam bahasa Inggris sebagai berikut : “Moral having to do with human activities, that are looked upon as good or bad, right or wrong, correct or incorrect.”

Artinya : Moral, adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu aktivitas yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah tepat atau tidak tepat.

Selanjutnya : Moral, adalah penyesuaian diri kepada aturan-aturan yang telah diterima tentang apa yang benar dan apa yang salah.

Moral itu bernilai, berkualitas.

Kualitas yang menyebabkan moral itu menjadi penting untuk seseorang atau sekelompok orang. Kualitas moral merupakan sumber akhir dorongan seseorang untuk berperilaku dengan sadar. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa moral itu adalah kebiasaan atau kelakuan lahir dari manusia untuk berbuat baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Sedangkan hukum itu sendiri, adalah perbuatan lahir manusia di dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian kedua lembaga itu dapat dibedakan kepada beberapa faktor :

1. Tentang objek kedua lembaga itu : apa motivasi dan perbuatannya.

Pada umumnya obyek daripada hukum adalah perbuatan-perbuatan lahir, sedangkan objek daripada kesusilaan adalah *sikap perbuatan bathin*. Meskipun pada umumnya objek daripada hukum itu adalah perbuatan-perbuatan lahir, tetapi ada kalanya hukum itu menyangkut juga sikap atau perbuatan bathin dari manusia yaitu dalam hal misalnya : Kalau seseorang melanggar peraturan hukum lalu dilihat sikap bathinnya yaitu apakah orang tersebut melanggar perbuatan itu dengan sengaja atautkah karena kelalaiannya.

Dengan demikian ternyatalah bahwa untuk hukum sikap bathin itu dapat melahirkan sanksi, dapat mengubah sanksi dan dapat melenyapkan sanksi. Selain

hukum menyangkut perbuatan bathin *kadang-kadang kesusilaan pun* menyangkut perbuatan-perbuatan lahir. Hal ini terjadi ialah kalau perbuatan lahir itu kita pandang sebagai perwujudan dari sikap bathin seseorang, misalnya pembunuhan adalah dipandang sebagai suatu perbuatan yang salah, baik di dalam hukum maupun kesusilaan.

2. Efisiensi dari penilaian yang dilakukan oleh kedua Lembaga itu :

Kalau *hukum* mengadakan penilaian terhadap tingkah laku manusia, maka penilaian itu akan dilihat dari segi *efisiensinya bagi kepentingan masyarakat*, sedangkan *kesusilaan* dalam melaksanakan penilaian terhadap tingkah laku manusia melihat *efisiensinya kepada pribadi dari manusia itu sendiri* yang menyangkut akhlak dan moral dari manusia individu.

O.k.i adalah peraturan-peraturan yang sama sekali tidak dinilai oleh kesusilaan, tetapi dinilai oleh hukum, misalnya peraturan yang menyebabkan atau mewajibkan seseorang berjalan di sebelah kiri.

3. Bahwa *hukum* itu mempunyai sifat *atributief* (penilaian) dan *infratif* (pemaksaan) :

Maksudnya ialah bahwa *hukum itu memberikan hak dan kewajiban*, sedangkan kesusilaan hanya bersifat intratif saja, yaitu : Keterpaksaan pada diri seseorang yang berniat tidak baik.

Di dalam hukum timbul pertentangan atau perdebatan mengenai sehubungan dengan hak dan kewajiban. Dalam hal ini ada 2 pendapat : setiap orang berwajib menjaga keamanan dan ketertiban maka keamanan adalah hak semua orang :

1. *Aliran Juridis* (bersifat formil).

Mengatakan antara *hak dan kewajiban yang lebih penting kedudukannya ialah kewajiban*, sebabnya ialah *karena hak itu timbulnya ada kewajiban*, yaitu didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya yang menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. *Aliran Pilosofis*

Mengatakan bahwa, *di antara hak dan kewajiban itu yang penting adalah hak hukum*. Hanya jangan dilupakan bahwa hak itu adalah karena ditimbulkan oleh kewajiban moral, sedangkan kewajiban hukum timbulnya adalah untuk menghormati adanya hak hukum.

Karena seseorang berhak mendapatkan keamanan maka setiap orang berkewajiban pula menjaga keamanan orang lain, ini kebalikan dari aliran Juridis. Menurut Aliran Pilosofis ini :

- a. Melalui hukum (*rechts*) ada hubungan antara hukum dengan kesusilaan. Setiap ada hukum, maka terkandung makna kesusilaan. Hak dan kewajiban harus sejalan.

Sebab itu kalau seseorang mengatakan bahwa ini adalah hak saja menurut hukum, maka ucapan itu mengandung arti yang lebih dalam lagi yakni ini kewajiban saja menurut kesusilaan.

- b. Hak dan kewajiban kesusilaan, adalah bersatu padu, maka kalau ada orang yang berjuang menurut hak-haknya itu pribadi menurut kesusilaan.

Bahwa hak dan kewajiban itu sebenarnya bersatu pada pendapat dilihat dari peraturan-peraturan.

1. Mengenai kekuasaan badan dan alat perlengkapan negara, kalau dilihat dari segi kepentingan alat perlengkapan negara itu maka peraturan-peraturan itu merupakan hak, tetapi kalau dilihat dari segi pembebanan pekerjaan pada mereka itu, maka peraturan-peraturan itu merupakan kewajiban-kewajiban.
2. Pada peraturan mengenai hak milik, misalnya juga jelas kelihatan ada perpaduan antara hak dan kewajiban itu, sebab hak milik menimbulkan dan kewajiban pada pemilikinya untuk menghormati hak orang lain dan mengandung kewajiban untuk kepentingan umum, misalnya : iuran TV.

4. Sumber berlakunya hukum dan sumber berlakunya kesusilaan :

Menurut pendapat yang lazim, berlakunya hukum itu atau hukum itu adalah Keteronoum, maksudnya ialah sumber berlakunya hukum itu oleh karena adanya paksaan yaitu adanya kehendak dari pihak luar. Kesusilaan disebutkan otonom maksudnya ialah bahwa kesusilaan itu berlaku karena kehendak dari diri orang itu sendiri.

Menurut Roadburg kalau kita Katania ada kewajiban ketoronoum, maka hal itu adalah tidak benar, sebab suatu kehendak, baik kehendak diri sendiri maupun kehendak pihak lain tidak mungkin menimbulkan kewajiban. Kalau kita mengatakan adalah otonomi itu berarti bukanlah kehendak kita sendiri atau gawetan (hati nurani atau instansi atau insan kamil sendiri), yang menimbulkan kewajiban itu tetapi adalah norma itu sendiri yang berada dalam hati nurani kita.

Jadi otonomi di dalam kesusilaan bulankah berarti bahwa kewajiban kesusilaan itu dibebankan oleh hati nurani kita sendiri, tetapi harus dipandang bahwa kewajiban itu adalah arena dibebankan oleh norma atau kewajiban itu sendiri.

Hukum sebagai alat untuk mewujudkan norma atau kesusilaan menurut Roadburg, sumber berlakunya hukum itu janganlah kita pandang karena adanya kehendak dari pihak luar, tetapi hukum itu berlaku adalah karena kewajiban etis yang ada pada orang yang dikenal peraturan itu sedang berlakunya hukum hanya dapat kalau didasarkan atas berlakunya kesusilaan, berlakunya karena kepribadian kesusilaan seseorang itu yang menganggap peraturan itu sebagai peraturan etis. Dengan perkataan lain dasar etis hukum itu sesuai dengan dasar etis yang dikenal oleh peraturan hukum itu.

5. Cara-cara mewajibkan (azas legalitet dan moralitet) :

Hukum menghendaki supaya seseorang melakukan kewajibannya tanpa memperhatikan alasan-alasan yang lain.

Hukum sudah puas kalau orang berbuat menurut hukum, walaupun mungkin orang itu tidak menyukai peraturan tersebut. Hukum menilai bahwa orang itu sudah dianggap baik apabila sudah menjalankan kewajiban hukumnya.

Menurut Immanuel Kant Hukum itu adalah hal ini menghendaki legalitet, sedangkan kesusilaan menghendaki seseorang melaksanakan kewajiban, dan dia hanya merasa puas kalau sikap bathin seseorang itu benar-benar sesuai benar dengan peraturan yang dilakukannya. Misalnya : pajak seseorang yang tinggi. Apabila ia sudah membayar pajak maka sudah baik perbuatannya.

Roadburg pada akhir teorinya menyebutkan bahwa hukum itu adalah sebagai alat untuk mewujudkan kesusilaan.

II. Sistematika Masalah Berlakunya Hukum

Harus ditinjau dasar-dasar berlakunya hukum itu, apa sebab, mengapa dan kemana. Soal berlakunya hukum dapat dijawab dengan berbagai-bagai cara yakni bergantung dari sudut mana kita menyelidiki persoalan itu. Soal itu dapat dipandang :

1. Dari sudut ilmu Hukum (Juridishe gelding teori)
2. Dari sudut sosiologi Hukum (sosiologi gelding teori)
3. Dari sudut filsafat hukum.

1. Dari sudut ilmu hukum :

Maka berlakunya hukum tetap harus berdasarkan sesuatu di dalam lapangan hukum sendiri. Bentuk menurut cara yang telah ditetapkan.

Contoh : *Peraturan Kota Madya berasal dari UU dan UU berasal dari UUD.*

Suatu peraturan berlakunya itu berdasarkan peraturan hukum lainnya. Dasar yang tertinggi UUD menjadi dasar pokok berlakunya peraturan hukum.

Tetapi *UUD* itu sendiri *berlakunya* berdasarkan apa? Yaitu *berdasarkan kehendak (kekuasaan – negara itu.* Tetapi dapat diajukan pertanyaan kembali *apakah pula dasar kekuasaan negara itu?*

Dasarnya UUD itu pula.

Walau hal ini kita lihat *ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri yakni persoalan apakah adanya negara itu berdasarkan hukum atau apakah adanya hukum tersebut berdasarkan kekuasaan negara.*

Roadburg berpendapat bahwa negara dan hukum adalah 2 hal yang sama artinya, sama objeknya, hanya cara memandang objek itu yang berlainan.

Negara ialah tata yang mengatur, sedangkan hukum adalah tata yang diatur. Jadi kedua-duanya merupakan normatif/ordamen (susunan norma-norma), yang tak dapat dipisahkan seperti ayam dengan telur yang mana yang duluan lahir.

Apabila ditinjau masalah berlakunya hukum itu dari segi ilmu Hukum sendiri, maka ternyata bahwa ilmu hukum sendiri tidak dapat dijelaskan dengan memuaskan mengenai masalah berlakunya hukum itu.

Memang dapat diakui bahwa adanya penjelasan tentang adanya suatu peraturan hukum itu berdasarkan peraturan hukum lainnya, tetapi berlakunya semua peraturan hukum sebagai suatu peraturan hukum sebagai suatu bantuan tidak dapat dijelaskan oleh ilmu hukum apa yang menjadi dasarnya. Terbukti dari hukum itu sendiri yang menetapkan berlakunya dirinya sendiri secara absolut, artinya tidak memperhatikan apakah tujuan yang hendak dicapainya itu benar-benar tercapai atau tidak (apakah memenuhi nilai kepastian).

2. Dari sudut sosiologi hukum :

Bagi ahli-ahli hukum yang pekerjaannya menjalankan peraturan-peraturan hukum, maka hukum itu dipandanginya sebagai suatu kebenaran hukum.

Kebenaran hukum di sini ialah kebenaran positif, tetapi bagi ahli kemasyarakatan, maka hukum itu dipandanginya sebagai kenyataan yang terdiri dari imperatifan-imperatifan (pemerintah-pemerintah dan larangan-larangan), yang mana masalah berlakunya harus diselidiki pada hal-hal yang ada di luar hukum. Bagi mereka yang penting bukanlah hukum sebagai kenyataan semata-mata, melainkan yang penting adalah *arti* dari hukum itu di dalam masyarakat.

3. Dari sudut filsafat hukum :

Ahli-ahli filsafat hukum dengan tugas dan tujuan mengadakan perbedaan antara “imperatifan” dengan “norma-norma” hukum yaitu perintah yang sudah nyata, sedangkan norma adalah yang tidak nyata.

Jadi menurut aliran ini maka hukum itu berlaku karena adanya pengakuan etis (kesusilaan) dari tiap-tiap anggota masyarakat yang dikenal oleh hukum itu.

Dari hal ini pula pada akhirnya ini mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagai moral.

III. Beberapa Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum yaitu organ yang menciptakan kaidah hukum. Hukum tidak senantiasa dengan penuh kesadaran karena di samping hukum tertulis ada lagi hukum kebiasaan yang tercipta dengan sendirinya dalam masyarakat.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat beberapa pengertian sumber hukum yang disesuaikan dari sudut mana kita melihatnya, antara lain :

1. Sumber hukum materil, dan
2. Sumber hukum formil.

ad.1. Sumber hukum materil.

Sumber hukum materil diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan isi hukum. Dalam praktek sumber hukum materil ini harus dipergunakan sebagai pedoman pembentukan hukum. Artinya ketentuan-ketentuan hukum harus diciptakan sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan sumber hukum materil. Dengan demikian apabila suatu ketentuan hukum bertentangan dengan sumber hukum materil, maka ketentuan itu akan batal demi hukum.

Selanjutnya adalah beberapa pandangan mengenai sumber hukum materil ini, yaitu :

a. Sumber hukum menurut ahli sejarah.

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam dua arti :

- (1) Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan sebagainya, dari mana kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa pada sesuatu waktu, misalnya undang-undang, Keputusan-keputusan hakim, piagam-piagam yang memuat perbuatan hukum, tulisan-tulisan ahli hukum, demikian juga tulisan-tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum.
- (2) Dengan melihat dan mempergunakan dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan-keterangan yang lain dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dan membentuk undang-undang dan yang memungkinkan ia mengetahui hukum yang berlaku masa sekarang (positif).

b. Sumber hukum menurut ahli filsafat.

Bagi seorang ahli filsafat juga dilihat dalam dua arti :

- (1) Ukuran apa yang harus dipakai untuk menguji hukum agar dapat mengetahui apakah hukum itu merupakan hukum yang adil? Oleh para filosof “Keadilan” sangat dipertimbangkan secara mendalam.
- (2) Dengan melihat kekuatan mengikat dalam hukum dengan mengingat pertanyaan paa sebab kita taat kepada hukum?

Dalam hal ini banyak faktor yang mengikat hingga orang menaati hukum, misalnya karena hukum itu berasal dari Tuhan, perjanjian masyarakat, kekuasaan dan lain-lain.

c. Sumber hukum bagi seorang ahli sosiologis.

Menurut ahli sosiologis, sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis. Penyelidikan tentang faktor-faktor tersebut meminta kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan lebih-lebih kerja sama antara sejarah (sejarah hukum, agama dan ekonomi) psikologi dan filsafat.

d. Sumber hukum bagi seorang ahli ekonomi.

Bagi seorang ahli ekonomi maka yang menjadi sumber hukumnya ialah apa yang tampak di lapangan kehidupan ekonomis. Misalnya sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi persaingan di lapangan dagang, maka ahli ekonomi harus mengetahui apa yang dirasa pasti dan tidak dirasa pasti mengenai persaingan itu.

e. Sumber hukum bagi seorang ahli agama.

Bagi seorang ahli agama (ulama, theologi) (dan bagi para mukmin pada umumnya) maka yang menjadi dasar-dasar hukum sungguh-sungguh ialah kitab-kitab suci (Al-Qur'an, Hadits-hadits, Injil, Taurat dan Zabur).

Dari pandangan para ahli tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti kata materiil, ialah segala apa yang merupakan perasaan hukum, keyakinan hukum dan pendapat umum (public opinion) yang ada dalam masyarakat.

ad.2. Sumber hukum formal.

Salah satu arti sumber hukum formal adalah sebagai tempat menemukan hukum. Maksudnya berdasarkan sumber hukum formal ini suatu kaidah dapat dikenal sebagai kaidah hukum. Hukum itu sendiri agar dapat ditemukan atau dikenal harus memiliki bentuk. Dengan perkataan lain hukum baru dapat ditemukan setelah hukum itu terbentuk. Jadi sumber hukum formal dalam arti ini membahas mengenai hukum menurut bentuk yang dimilikinya.

Jika dihubungkan dengan sumber hukum materiil, maka dapat dikatakan bahwa sumber hukum materiil selalu merupakan pula sumber hukum formal, karena keberadaan sumber hukum materiil juga melalui pembentukan hukum, namun tidak demikian arti sebaliknya.

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam arti formil menurut ilmu pengetahuan hukum secara umum antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang.
- b. Kebiasaan.
- c. Keputusan Hakim (Yurispudensi).
- d. Traktat (Treaty).
- e. Pendapat ahli hukum (Doktrina).

ad.a. Undang-undang.

Undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti yaitu :

- (1) Undang-undang dalam arti kata materiil, dan
- (2) Undang-undang dalam arti kata formil.

Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti kata materiil, ialah : “Setiap Keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk (sesuatu daerah).

Contoh : Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan :

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden ini, dapat dikatakan sebagai undang-undang dalam arti kata materiil, karena isinya dapat mengikat langsung setiap penduduk yang dikenainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Undang-undang dalam arti formil ialah : “Setiap Keputusan Pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya.”

Berdasarkan teori ini, setiap Keputusan Pemerintah jika dilihat dari segi bentuk terjadinya dapat dikatakan sebagai undang-undang. Keputusan Pemerintah itu harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu, melalui suatu mekanisme kerja tertentu.

Contoh : Di Indonesia menurut Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Maka dalam hal ini, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan Legislative Power dalam negara.

Oleh karena itu, setiap Keputusan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilihat dari terjadinya adalah merupakan undang-undang. Dengan perkataan lain bahwa hanya Keputusan

Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR menjadi undang-undang (Undang-undang dalam arti kata formil). (Chainur Arrasjid, 1988, 58 – 60).

ad.b. Kebiasaan.

Terdapatnya hukum kebiasaan ini, disebabkan undang-undang yang berlaku secara positif dan telah terkodifikasi tidak pernah lengkap dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat begitu rumit dan kompleks dan selalu berubah-ubah, sehingga pembentuk undang-undang tidak dapat atau tak mungkin membuat kodifikasi hukum yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Tatanan kebiasaan adalah tatanan yang norma-normanya, sangat dekat dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang, itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan. Meskipun norma kebiasaan tersebut tidak terbentuk dari usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia melalui badan perundang-undangan, tetapi tatanan kebiasaan dalam suasana kenyataan (*werkelijkheid*) ditaati dalam masyarakat dan diterima serta diyakini sebagai kaedah hukum.

Pendapat para ahli hukum, agar supaya suatu kebiasaan itu ditaati dalam suatu masyarakat maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- (1) Syarat yang bersifat materiil, yaitu harus ada tindakan yang tetap dilakukan oleh orang.
- (2) Syarat yang bersifat “psikologis” dalam arti bukan psikologis perorangan melainkan psikologis golongan, yaitu adanya keyakinan akan kewajiban hukum dalam golongan (*opini necessitatis*).

Walaupun hukum kebiasaan ini bukan merupakan hukum tertulis tetapi kekuatan berlakunya kadang-kadang sama dengan hukum tertulis bahkan ada peraturan hukum kebiasaan yang lebih kuat dari peraturan tertulis dan dapat mengenyampingkan peraturan hukum tertulis tersebut.

Oleh karenanya kita dapat melihat beberapa istilah yakni :

- *Derogatoir gewoonterecht*, yaitu hukum kebiasaan yang derogatur artinya hukum kebiasaan yang dapat mengenyampingkan hukum tertulis.
- *Aanvullend gewoonterecht*, yaitu bilamana peraturan kebiasaan menyelesaikan suatu soal yang tidak diatur oleh peraturan tertulis, maka peraturan kebiasaan menjadi hukum kebiasaan yang menambahkan.

Contoh : mengenai status hukum Yayasan (*stichting*).

ad.c. Keputusan Hakim (Yurispudensi).

Adapun yang dimaksud dengan Jurispudensi ialah rentetan Keputusan-keputusan hakim, yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa (E. Utrecht, 1961 : 1989).

Dengan perkataan lain, berarti Keputusan-keputusan hakim yang terdahulu sendiri atau menemukan kaedah hukum yang baru dalam menyelesaikan suatu perkara yang diadilinya, dengan alasan karena undang-undang tidak ada tidak jelas atau tidak lengkap mengaturnya adalah dapat membenarkan berdasarkan ketentuan umum tentang perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 22 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving).

Ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang berdasarkan hukum peralihan (Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945).

Pasal 22 AB Berbunyi : “bila seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tadi menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena penolakan mengadili.”

Oleh karenanya, bahwa hakim wajib mengadili semua perkara yang dimajukan kepadanya, walaupun hukum tidak atau kurang jelas mengatur tentang kasus yang diadilinya. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, seorang hakim kadangkala terpaksa memberikan suatu Keputusan dengan jalan penafsiran.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Hakim mengikuti Keputusan Hakim yang lain adalah karena :

(1) Suatu sebab psikologis.

Karena Keputusan Hakim mempunyai kekuasaan, terutama Keputusan Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi. Keputusan Hakim dari dua lembaga ini diikuti oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri di dalam perkara yang sama. Oleh karena Keputusan hakim yang lebih tinggi dituruti oleh hakim bawahannya, di samping hakim ini ada pengawas atas pekerjaan hakim yang di bawahnya. Jika tidak dilakukan yang demikian, tentu akan menimbulkan kejanggalan, di mana Keputusan Pengadilan Negeri berlainan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung padahal perkaranya sama.

(2) Suatu sebab praktis.

Karena pertimbangan praktis, seorang hakim yang memberi suatu Keputusan menyimpang dari Keputusan hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sifatnya sama, maka sudah barang tentu yang bersangkutan akan mengajukan permohonan banding.

(3) Suatu sebab persesuaian pendapat.

Hakim mengikuti Keputusan hakim yang lain oleh karena ia merasa sependapat dengan Keputusan itu.

Macam-macam Jurisprudensi :

Ada dua macam yurisprudensi, yaitu :

- (1) Yurisprudensi yang tetap, dan
- (2) Yurisprudensi yang tidak tetap.

Yurisprudensi yang tetap terjadi karena suatu rentetan-rentetan Keputusan-keputusan yang sama atau karena beberapa Keputusan yang diberi nama “standar-arresten” (Keputusan yang merupakan dasar bagi peradilan dan administrasi).

Di dalam suatu standar-arrest, hakim memberi secara prinsipiil suatu penyelesaian tertentu tentang suatu hal yang telah lama membangkitkan keraguan di dalam kalangan peradilan, administrasi dan mereka yang mempunyai pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan hukum.

Suatu “standar-arrest”, menjadi suatu Keputusan prinsipiil. Oleh karena kedudukannya lebih teguh daripada suatu undang-undang.

Contoh : Pada tanggal 23 Mei 1921 Hoge Raad der Nederlanden (pengadilan tertinggi di Nederland) memutuskan bahwa pencurian tenaga alam, seperti tenaga listrik, dapat juga dihukum menurut pasal 362 KUH Pidana (mengenai pencurian), karena pencurian tenaga alam termasuk juga mengambil “sesuatu barang” yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yurisprudensi dari Pengadilan Tertinggi di Nederland tersebut berdasarkan asas konkordansi diturut juga di Indonesia. (Cainur Arrasjid, 1988 : 88-90).

ad.d. Traktat (Treaty).atau Perjanjian Internasional.

Di dalam pergaulan masyarakat Internasional, negara-negara selalu mengadakan hubungan dengan mewujudkannya dalam bentuk perjanjian internasional (Treaty). Perjanjian internasional diartikan oleh Michel Virally sebagai berikut :

“a treaty is international agreement which is entered into by two or more states of other international persons and is governed by international law.” Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH, LL. M, memberikan batasan perjanjian internasional dengan menyatakan bahwa, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. (Mochtar Kusumaatmaja, 1987 : 109). Di dalam hukum internasional, perjanjian internasional ini bermacam-macam, antara lain :

(1) Perjanjian internasional ditinjau dari sudut para pihak yang mengadakannya, yaitu :

- a. Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang hanya oleh dua pihak (negara) saja. Pada umumnya perjanjian jenis ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja, seperti misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (baca; RRC) mengenai Dwi kenegaraan tahun 1954, soal pembatasan negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu sifat dari perjanjian bilateral ini adalah tertutup (gesloten verdrag), artinya tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta dari perjanjian itu. Perjanjian bilateral ini pada umumnya termasuk apa yang dinamakan “Treaty contracts” (perjanjian yang bersifat kontrak).
- b. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara), yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka, (open verdrag), di mana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut pula kepentingan lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian multilateral inilah yang umum dikategorikan sebagai “Law making treaties”.

(2) Klasifikasi perjanjian ditinjau dari sudut bentuknya.

Penggolongan perjanjian berdasarkan atau corak/bentuknya, dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian antar Kepala Negara (head of State form). Pihak peserta dari perjanjian ini lazimnya disebut “High Contracting State (pihak peserta Agung).” Di dalam praktek, pihak yang mewakili negara dalam pembuatan perjanjian itu dapat pula diwakilkan/dikuasakan kepada Menteri Luar Negeri atau Duta Besar sebagai pejabat “kuasa penuh” (full powers/plenipotentiaries).
- b. Perjanjian antar Pemerintah (inter-Government form, atau inter Departmental form). Seperti halnya dalam perjanjian antar Kepala Negara, dalam perjanjian antar pemerintah ini pun dapat dan bahkan sudah sering ditunjuk Menteri Luar Negeri atau Duta Besar yang diakreditasikan pada negara di mana perjanjian itu diadakan. Pihak peserta perjanjian umumnya tetap disebut “contracting state” walaupun para pesertanya dan perjanjian itu sendiri dinamakan perjanjian antar pemerintah (inter-government form).
- c. Perjanjian antar Negar (inter-state form). Di dalam perjanjian corak/bentuk ketiga ini, pihak peserta perjanjian sesuai dengan namanya, disebut negara, dan sebagai pejabat yang berkuasa penuh mewakilinya adalah dapat pula ditunjuk Menteri Luar Negeri ataupun Duta Besar.

(3) Klasifikasi perjanjian dilihat dari sudut proses/tahap pembentukannya.

Penggolongan perjanjian berdasarkan atas tahap pembentukannya dapat dibedakan atas golongan :

- a. Perjanjian yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi, yang lazimnya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan perwakilan rakyat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk perjanjian ini dapat digunakan kata “perjanjian internasional atau traktat”.
- b. Perjanjian yang hanya melewati dua tahap pembentukan yakni perundingan dan penandatanganan; merupakan perjanjian yang sederhana sifatnya, dan diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang jangka pendek. Untuk golongan ini, dinamakan “persetujuan”.

Perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh para pihak tersebut, yang memuat peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara, kedudukannya merupakan sumber hukum dalam arti kata formil. Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Berdasarkan pasal di atas, bahwa kekuasaan untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain adalah terletak di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan berlakunya perjanjian internasional bagi negara Indonesia adalah dengan cara ratifikasi (pengesahan perjanjian internasional). Pengesahan perjanjian internasional ini, di dalam sistem hukum Indonesia terwujud dalam bentuk Undang-undang dan Keputusan Presiden.

Contoh :

- Undang-undang No. 6 Tahun 1973 tentang perjanjian antara Indonesia – Australia dan PNG.
- Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.
- Keputusan Presiden RI No. 18 dan 19 Tahun 1978, ratifikasi RI pada C.L.C, 1969 dan Fund Convention 1971.

ad.e. Pendapat ahli hukum (Doktrina).

Doktrina berasal dari kata ‘Docto’ yang dalam bahasa latin berarti “guru”. Doctorina adalah apa yang diajarkan oleh guru atas dasar ilmu. Dahulu pada zaman Romawi doctorina disebut juga dengan nama : Jus prodentibus constitutum (Jus =

hukum; prudentes = orang-orang cerdik pandai; constitutum = diciptakan). Di sini nampak seolah-olah ada hukum yang diciptakan oleh para ahli. (Mahadi, 1958 : 27).

Dari asal kata Doctorina itu, dapatlah diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan Doktrina adalah hukum yang diciptakan oleh orang-orang cerdik pandai atau dengan pengertian lain ialah pendapat-pendapat dari ahli-ahli hukum tentang sesuatu hal mengenai hukum.

Pada zaman Romawi terdapat golongan para ahli hukum yang disebut dengan nama “prudentes” yang dapat :

- (1) Membuat ulasan (komentar) tentang hukum yang berlaku di masanya.
- (2) Berusaha mencari hakikat hukum (les raison profondes).
- (3) Berusaha memberi jawaban atas masalah-masalah yang hangat.

Di dalam ulasan-ulasan serta fatwa-fatwa yang mereka keluarkan, para sarjana itu tidak hanya membatasi diri kepada soal-soal khusus, yang dihadapkan kepada mereka, melainkan selalu mereka melampaui batas-batas khusus menginjak kepada lapangan umum, dengan jalan membawakan soal-soal khusus kepada dasar-dasar umum (ideas generalis).

Kedudukan ajaran-ajaran para ahli hukum ini, merupakan sumber hukum dalam arti formil. Pendapat ahli hukum ini mempunyai kekuasaan yang mengikat kepada ajaran hukum seluruhnya (yang diwakili oleh para ahli hukum yang ternama). Pada masa Romawi itu telah menjadi kebiasaan/adat bahwa orang tidak boleh menyimpang daripada “pendapat umum para ahli hukum” (communis opini doctroum) kekuatan anggapan ini dapat bertahan berabad-abad lamanya di Eropa.

Pada prinsipnya Doktrina itu tidaklah dapat menjadi kekuatan yang mengikat bagi para hakim untuk mengambilnya, sebagai dasar untuk membuat suatu Keputusan, tetapi walaupun demikian kita tidak dapat menyangkal bahwa doktrin acap kali dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan satu perkara, terutama dalam kasus-kasus yang pelik yang selalu ada dalam masyarakat. Secara kenyataan Doktrina sering kali diambil sebagai landasan oleh para hakim untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil dari suatu perkara yang dihadapinya.

Walaupun di kalangan para ahli hukum belum terdapat kata sepakat tentang kedudukan Doktrina, apakah Doktrina dapat menjadi sumber hukum yang mengikat atau pun tidak?

Tetapi kami beranggapan, bahwa Doktrina itu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam penemuan-penemuan hukum yang baru, guna memenuhi kebutuhan hukum yang kian hari kian berkembang mengikuti perkembangan di dalam masyarakat, bahkan perkembangan hukum itu kadangkala terjepit dan selalu terlambat oleh perkembangan masyarakat yang semakin maju dengan pesat.

Anggapan kami ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa tidak jarang hakim mendasarkan keputusannya pada pendapat ahli-ahli hukum itu sering pula mengemukakan pendapatnya berdasarkan pada Keputusan hakim (yurisprudensi).

Lagi pula pendapat para ahli hukum itu sering lahir dari hal-hal yang khusus dan kemudian menciptakan dasar-dasar yang umum.

IV. Seni Hukum

Dalam mempersoalkan hukum kita harus mempelajari seni hukum, karena hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat mengatur dengan baik tanpa adanya seni hukum. Tiap masyarakat memerlukan hukum dan sebab itu pula memerlukan seni hukum, meskipun bagaimana primitifnya masyarakat itu. Seni hukum sudah ada meskipun manusia belum mempersoalkan ilmu pengetahuan, sehingga pada masyarakat yang sangat sederhana sekalipun telah ada seni hukumnya, bentuk peribahasa atau simbol hukum.

Dalam hal pemindahan hak atas tanah dilakukan secara simbolik, yaitu dengan cara menyerahkan segumpal tanah yang akan dipindahkan tadi.

Salah satu bentuk dari seni hukum dalam masyarakat modern ialah perundang-undangan, di mana ada badan-badan tertentu yang memberikan kekuasaan untuk membuat Undang-undang.

Perundang-undangan dibagi dua, yaitu :

- 1. Politik perundang-undangan yang akan menentukan (Menetapkan) tujuan dan isi dari peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam Undang-undang.*
- 2. Teknik perundang-undangan yang merupakan suatu segi untuk menyusun kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dicantumkan dalam Undang-undang, sehingga maksud yang ditunjuk oleh pembuat Undang-undang dengan jelas dapat dipahami. Politik perundang-undangan ialah suatu seni dan buku ilmu pengetahuan perundang-undangan dalam suatu negara modern yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, karena untuk dapat membuat undang-undang, maka pembuat Undang-undang harus mengetahui materi-materi yang harus diaturnya. Umpamanya : Seorang yang akan membuat ujian di Perguruan Tinggi, tidak mungkin dilakukan oleh seseorang, yang tidak pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi, sekurang-kurangnya harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sekolah tinggi tersebut.*

Pembuat undang-undang bermaksud untuk memberikan suatu tujuan pada kehidupan suatu masyarakat, oleh sebab yang mengatur dan menyusun perhubungan suatu masyarakat.

Untuk menyusun dimaksud tidak bisa dilakukan tahap memahami perhubungan-perhubungan dalam suatu masyarakat di mana perhubungan dalam masyarakat modern itu sangat rumitnya. Jika peraturan-peraturan hukum sudah dipandang sebagai peraturan yang memenuhi kehendak masyarakat, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor yang merupakan dasar dalam suatu lingkungan masyarakat. Umpamanya : Kepentingan-kepentingan ekonomis dan pendapat ataupun pandangan-pandangan yang berlaku dalam suatu masyarakat tentang agama, moral, politik dan sosial.

Untuk mengetahui kepentingan dan pendapat-pendapat yang dimaksud itu kita memerlukan bantuan dari berbagai ilmu pengetahuan sosial. Umpamanya : Ekonomi, perbandingan hukum, sosiologi, sejarah dan sebagainya.

Ekonomi didahulukan, karena kepentingan ekonomi dalam suatu masyarakat mempunyai peranan yang penting dan merupakan dasar bagi perhubungan-perhubungan ekonomi yang baik.

V. Tugas dari Pembuat Undang-Undang

Setelah memperoleh pengetahuan tentang perhubungan-perhubungan dalam suatu masyarakat untuk menentukan peraturan yang sesuai dengan tujuan yaitu : Mengatur perhubungan manusia dalam satu masyarakat secara baik adalah agak sulit tetapi ini harus ada.

Membuat peraturan bukanlah suatu tugas yang semata-mata didasarkan kepada intelektualited, selain ilmu pengetahuan harus diperhatikan unsur-unsur psychologis, yaitu antara lain perasaan hukum dari daya membayangkan sesuatu yaitu umpamanya menganggap sebagai ketentuan-ketentuan yang mungkin mengatur di suatu tempat masyarakat membuat pilihan dari beberapa peraturan-peraturan tersebut dan selanjutnya sebagai tindakan terakhir, menetapkan peraturan untuk mengatur sesuatu peraturan masyarakat.

Kaidah dalam arti luas merupakan kaidah yang demikian rupa yang dapat dikupas menjadi peraturan hukum umpamanya kaidah melarang melakukan penganiayaan dicantumkan dalam beberapa peraturan hukum dalam Pasal 351 s/d 358 KUHP.

Dalam pengertian yang sempit kaidah adalah peraturan kaidah hukum dalam pengertian terbatas yaitu peraturan tentang tindak laku manusia yang mempunyai

ketentuan umum dan dinyatakan dalam suatu bentuk dan cara tertentu yang disebut peraturan hukum.

Dengan perkataan lain hukum ialah seperangkat peraturan tentang bagaimana cara-cara yang seharusnya untuk bertindak dalam suatu masyarakat. Dan selanjutnya peraturan hukum itu adalah suatu peraturan yang harus dipergunakan untuk menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Peraturan hukum tidak saja untuk memberikan ketentuan bagaimana seharusnya bertindak, tetapi juga memberi perintah atau larangan, sehingga dengan demikian adanya izin atau wewenang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Pendapat yang menyatakan bahwa peraturan hukum itu bukan satu penilaian, tetapi merupakan perintah atau larangan atau juga izin adalah tidak benar, karena perintah atau pun izin ini juga didasarkan kepada suatu penilaian yang merupakan suatu hal yang seharusnya, umpamanya : pasal 1602 Perdata yang mewajibkan kepada majikan untuk membayar upah kepada pekerja pada waktu yang tertentu adalah didasarkan kepada pendapat yang tidak dapat dilupakan bahwa sikap demikian adalah sesuai dengan kepentingan-kepentingan.

Peraturan hukum hanya mempersoalkan tindakan-tindakan manusia yang nyata saja, dengan demikian tidak mempersoalkan pikiran-pikiran manusia, selagi pikiran-pikiran manusia tadi belum dilahirkan sebagai suatu tindakan yang nyata. Namun demikian peraturan hukum itu kita lihat, tetapi juga memperhatikan iktikad diri orang yang melakukan suatu tindakan.

Dalam suatu undang-undang juga diperhatikan bukan tindakan-tindakan yang nyata saja dan yang merupakan objek dari peraturan-peraturan hukum, tetapi yang dapat menimbulkan masalah apabila kita mengetahui iktikad (bathin) dari yang bertindak. Umpamanya : pasal 1321 perdata, pasal 44 Pidana, pasal 338 dikesampingkan oleh Pasal 340 Pidana dan pasal 359 Pidana.

Peraturan-peraturan hukum mempunyai akibat-akibat yang umum yaitu :

1. Tindak ditentukan untuk seseorang tertentu, tetapi berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang sesuai dengan rumusan peraturan.
2. Suatu peraturan hukum tidak akan hapus apabila telah diperlukan terhadap suatu soal tertentu, tetapi sementara dapat dibekukan apabila ada tindakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan rumusan pasal tersebut.

Umpamanya pasal 1550 perdata.

Seseorang yang menyewakan sebuah rumah, maka serentak menyerahkan rumah tersebut untuk ditempati oleh orang yang menyewa. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua penyewa tanpa pengecualian. Sifat umum dari peraturan hukum menyebabkan adanya persamaan dengan perkataan lain peraturan yang sama akan mengatur hal-hal yang sama pula.

Hukum yang harus berlaku umum tidak mungkin mengatur segala persoalan kehidupan dalam suatu masyarakat tidak sampai ke hal yang sekecil-kecilnya, oleh sebab itu hukum akan mengatur persoalan-persoalan pada garis besar saja, dengan perkataan lain hanya mengatur peristiwa-peristiwa yang penting dan peristiwa-peristiwa yang acap kali terjadi dalam masyarakat. Dengan terikat pada ketentuan yang hanya mengatur hal-hal yang umum saja, maka oleh karena itu peraturan hukum yang dibuat itu agar berlaku umum. Ketidakadilan yang dimaksud karena disebabkan keadaan-keadaan yang menyertai satu peristiwa jika peristiwa tersebut sesuai dengan rumusan peraturan-peraturan itu.

VI. Cara-cara Menyatakan Hukum

Peraturan hukum ialah suatu yang abstrak yang tidak berujud, yang tidak dapat dilihat oleh pancaindra dan oleh sebab itu harus ditandai dengan tanda-tanda dalam bentuk tulisan dan kata-kata yang dapat ditaati oleh warga hukum.

Tanda-tanda tersebut dapat berupa tulisan, dan cara yang terbaik ialah menyatakan peraturan hukum dengan tulisan, karena itu pula suatu peraturan hukum baru dapat dituliskan apabila telah dipertimbangkan dengan baik, diberikan dengan suatu benda tertentu, suatu bentuk yang tetap yang selanjutnya tidak akan berubah di kemudian hari. Sebagai diketahui hukum tidak berlaku pada saat dibuat, tetapi berlaku di kemudian hari.

Hukum kebiasaan yaitu suatu hukum yang tidak tertulis dapat dinyatakan dengan tindakan-tindakan yang tidak sama yaitu rentetan-rentetan, sehingga tindakan-tindakan dimaksud dapat dipandang sebagai suatu pernyataan dari suatu masyarakat bahwa bila bertindak demikian adalah yang sesuai dengan hukum.

Peraturan hukum yang memuat perintah ataupun larangan (izin) dicantumkan dengan kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat. Jadi bahasa sangat penting bagi seorang ahli hukum, karena bahasa tersebut memberikan kesempatan untuk dapat memahami pengertian hukum.

Bahasa umum adalah bahasa sehari-hari, kecuali dipergunakan beberapa istilah khusus, oleh hal yang demikian ini maka bahwa hukum itu yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan jauh berbeda dengan bahasa sehari-hari yaitu dengan adanya ikhtiar untuk mempergunakan istilah-istilah yang tetap atau sama dengan persoalan-persoalan yang sama.

Siapa-siapa yang tidak memperhatikan kata-kata bahasa hukum, maka akan ternyatalah dirinya sebagai seorang yang tidak berpengalaman dan hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan tidak mudah dipahami oleh orang lain.

VII. Pembahagian Hukum

Di dalam tata hukum di Indonesia, mengenai pembahagian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pembagian menurut bentuknya

Menurut bentuknya hukum itu dapat diklasifikasi tertulis dan tidak tertulis, serta tertulis tetapi bukan peraturan.

a. Tertulis bentuk ini biasanya disebut peraturan berupa sebagai :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Keputusan Presiden.
- Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri dan lain-lain.

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan berdasarkan..... Menurut teknisnya, semua peraturan itu diundangkan dalam Lembaran Negara. Maksud perundangan itu ialah agar setiap warga negara mengetahui adanya peraturan, dengan harapan supaya rakyat menaati peraturan tersebut.

b. Tidak tertulis

Kaidah ini terdapat pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat (yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang kali) dan juga pada kelompok-kelompok tertentu.

Kaidah tidak tertulis di bidang ketatanegaraan disebut “convention”. Khususnya di Indonesia, kaidah-kaidah yang tidak tertulis dan mempunyai akibat hukum, dan ada yang disebut “Hukum Adat”.

c. Tertulis tetapi bukan peraturan

Yang dimaksud ialah Keputusan suatu instansi, misalnya Keputusan Panitia Urusan Perumahan, bahwa seseorang bernama A yang menyewa rumah B harus diperi “pesangon” oleh B, karena rumah yang disewa oleh A akan dipakai sendiri oleh B.

2. Pembagian menurut isinya

Dilihat dari isi yang diatur oleh kaidah hukum itu, maka hukum sebagai kaidah dapat dibagi menjadi :

- a. Hukum materiil : untuk memudahkan mengerti ini diberi contoh misalnya “Hukum Pidana Materiil”. Hukum Pidana Materiil ini mengatur : perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana (beban yang sengaja diberikan kepada orang yang menjalankan perbuatan pidana, agar dirasakan sebagai beban kepada orang yang menjalankan perbuatan pidana, agar dirasakan sebagai beban atau kesusahan) dan berapa besar/kecilnya serta jenis pidana yang dijatuhkan itu. Jadi yang diatur dalam “Hukum Pidana Materiil” itu “materi”nya, yaitu barang-barang dengan unsur-unsur atau hal-hal dengan bagian-bagiannya yang disebut “perbuatan pidana”, “Pidana dan sejenisnya” serta hubungan antara “perbuatan pidana” dan “pidana”. “Hukum Perdata Materiil” mengatur “materi” yang berhubungan dengan hal-hal perdata dan bagian-bagiannya, hal-hal yang menyangkut diri seorang.

Misalnya : Cara-cara melaksanakan perkawinan yang sah, cara-cara membagi harta warisan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya, hak atas barang-barang dan seterusnya.

- b. Hukum formil atau hukum acara : kaidah-kaidah dalam hukum formil mengatur bagaimana caranya, prosesnya, rangkaian perbuatan atau tindakan yang harus dilaluinya untuk melaksanakan atau merealisasikan hukum materiil. Misalnya : hukum pidana formil. Jika terjadi suatu perbuatan pidana, maka polisi wajib mencari orang yang menjalankan perbuatan pidana itu dan setelah diketemukan orangnya maka ia akan dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa dan dibuat berita acara. Seluruh proses ini disebut pengusutan. Kemudian orang itu diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri, dan setelah orang itu diperiksa lagi oleh seorang Jaksa dan dibuat berita acara, diadakan *penuntutan* di depan Pengadilan Negeri dan setelah perkaranya diperiksa oleh Hakim, *menjatuhkan keputusannya*. Akhirnya Jaksa *melaksanakan Keputusan* itu. Di dalam negara Hukum, Hukum Pidana formil itu penting sekali, karena dari seluruh proses dapat diambil kesimpulan sejauh mana Negara itu dapat disebut Negara Hukum. (Yang disebut Negara Hukum ialah Negara yang mendasarkan adanya alat-alat kelengkapan negara serta tindakan-tindakan daripada alat-alat kelengkapan itu pada hukum, terutama hukum tertulis. Apa yang disebut Negara Hukum sering dicampuradukkan dengan pengertian “Rule of Law”. Negara dengan sistem Rule of Law adalah negara yang hukumnya dikaji (diuji kebenarannya atau sahnya) oleh Badan Judicatif yang tertinggi. Meskipun suatu tindakan adalah kelengkapan negara didasarkan pada Undang-undang, tetapi Badan Judicatif berpendapat bahwa Undang-undang itu tidak sah atau bertentangan dengan hukum, maka tindakan atau kelengkapan negara itu melanggar Rule of Law. Negara RI tegas menyatakan diri sebagai Negara

Hukum). Tetapi tidak hanya Hukum Pidana Formil yang penting. Hukum Perdata formil pun besar artinya dalam melaksanakan cita-cita negara hukum. Perlu mendapat perhatian juga bahwa supaya diberi Keputusan oleh Pengadilan Negeri itu disebut *gugatan*. Di negara-negara yang telah membuat peraturan-peraturan mengenai hampir semua lapangan kehidupan warga negara. Maka tidak mungkin setiap warga negara itu mengetahui hukum yang berlaku di segala bidang kehidupannya. Oleh karena itu ia tidak akan dapat memajukan gugatan sendiri tanpa ada bantuan dari seorang ahli hukum. Maka di negara-negara yang hukumnya dan kehidupan masyarakatnya masih sederhana gugatan-gugatan dalam hukum perdata dapat dilakukan sendiri oleh yang berkepentingan. Mengingat bahwa jumlah peraturan di Indonesia makin lama makin banyak, dan hukumnya makin lama makin kompleks maka tidak mustahil, bahkan penyusunan berkeyakinan, bahwa di kemudian hari gugatan-gugatan perkara sipil (perkara perdata) akan diajukan melalui seorang sarjana hukum yang telah diberi kuasa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini pula letak pentingnya pendidikan hukum untuk kemudian hari.

3. Pembagian menurut kebebasan orang ingin tunduk atau tidak pada peraturan tertentu.

Di dalam kepustakaan Belanda hukum ini disebut “hukum yang memaksa” dan “hukum yang mengatur”. Yang disebut “hukum yang memaksa” ialah hukum yang melarang orang-orang yang bersangkutan dengan hukum itu menyimpang dari aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum itu. Misalnya, jika telah ditetapkan upah minimal dalam Undang-undang Perburuhan maka baik majikan maupun buruhnya tidak boleh mengadakan perjanjian, bahwa upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh itu hanya separo saja. Karena setiap hukum itu memaksa, maka menurut hemat penyusun lebih tepat jika disebut “*hukum yang berlakunya absolut*.”

Yang disebut “hukum yang mengatur” ialah hukum yang tidak melarang orang-orang yang bersangkutan menyimpang dari hukum itu dengan mengadakan perjanjian, misalnya: pada perkawinan diadakan perjanjian bahwa anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan itu akan masuk kerabat ibunya, tidak masuk kerabat ayahnya. Atau misalnya dalam pengangkatan anak, dapat diperjanjikan, bahwa anak yang diangkat itu tidak akan menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi tetap menerima harta warisan dari orang tua kandungnya. Karena setiap hukum itu mengatur, maka lebih tepat kalau hukum yang memungkinkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan menyimpang daripadanya, disebut “*hukum yang berlakunya relatif*.”

4. Pembagian Hukum menurut tempat berlakunya

Menurut tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam :

- 1) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- 2) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional.
- 3) Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

5. Pembagian Hukum menurut waktu berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya dapat kita golongan dalam tiga bagian, yaitu :

- 1) Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (Hukum positif).
- 2) Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang masih dicita-citakan.
- 3) Lex Naturalis atau hukum alam, yaitu hukum berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.

6. Pembagian hukum menurut wujudnya

Penggolongan hukum menurut wujudnya dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Hukum objektif, adalah kaedah atau peraturan (de regel, de norm) yang mengatur hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain, antara badan hukum yang individu disebut hukum objektif.
- 2) Hukum subjektif, adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang atasan oleh karena itu telah menjadi kekuasaan-kewajiban, atau disebut juga sebagai Hak.

7. Pembagian hukum dilihat dari segi kepentingan yang dilindunginya dan pelaksanaannya

Di lihat dari segi kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan pelaksanaannya, hukum dibagi menjadi :

- a. Hukum Publik, dan
- b. Hukum Privat.

Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum terdiri atas dua macam, yaitu :

- (1) Kepentingan-kepentingan umum atau kepentingan-kepentingan publik.
- (2) Kepentingan-kepentingan khusus atau kepentingan-kepentingan privat/perdata atau individu.

Berdasarkan hal itu, maka terdapat hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan khusus, yaitu seperti di kemukakan

adalah hukum publik dan hukum privat. Menurut Bellefroid, hukum publik mengatur tata negara yaitu mengatur cara badan-badan negara (staat organen) menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang diadakan di antara negara sebagai pemerintah dengan individu atau diadakan antara masing-masing badan negara tersebut.

Sedangkan hukum privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai famili (keluarga) dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara bilamana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai (=seolah-olah) individu. (E. Utrecht, 1981 : 95).

Menurut van Apeldoorn, pengertian hukum publik dan hukum privat dapat dibedakan dari sudut kepentingan yang diatur oleh hukum tersebut. Hukum publik ialah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik) sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus (privat).

Adapun yang termasuk dalam bidang hukum publik adalah sebagai berikut :

- Hukum Tata Negara.
- Hukum Administrasi Negara.
- Hukum Pidana.
- Hukum Pajak.
- Hukum Pekerja
- Hukum Agraria.
- Hukum Internasional.
- Hukum Organisasi Internasional
- Hukum Diplomatik
- Hukum Perjanjian Internasional
- Hukum Perang dan Humaniter
- Hukum Udara dan Ruang Angkasa'
- Hukum Laut
- Hukum Lingkungan.
- Hukum Kehutanan

Sedangkan yang termasuk dalam bidang hukum Privat adalah sebagai berikut:

- Hukum Perdata.
- Hukum Dagang.
- Hukum Asuransi
- Hukum Bisnis
- Hukum Perlindungan Konsumen
- Hukum Penanaman Modal
- Hukum Perbankan

- Hukum Perdata Internasional.
- Peraturan khusus, merek, otoi cipta dan pailit., haak milik intelektual.

Selain itu pula, dikenal:

- Hukum Acara Perdata.
 - Hukum Acara Pidana.
-

BAB IV

HUKUM PUBLIK

A. Hukum Tata Negara

Untuk mengetahui materi yang terdapat dalam Hukum tata negara terlebih dahulu di kemukakan pendapat dari sarjana bernama Logeman, yang mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu adalah suatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja tetap. Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara itu mempunyai suatu susunan atau tatanan kekuasaan yang dapat mengatur suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

Setiap negara baru dapat dikatakan negara apabila memenuhi 4 syarat, yaitu:

1. Mempunyai wilayah.
2. Mempunyai warga negara.
3. Mempunyai pemerintah.
4. Adanya pengakuan baik de yure maupun de facto.

Di dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, telah dirumuskan kualifikasi tentang negara di dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“The State of a person of international law should possess the following qualification :

1. A permanent population
2. A defined territory
3. Government; and
4. Capacity to enter into relations with the other states.

Artinya, bahwa suatu negara sebagai pribadi hukum internasional memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Penduduk yang tetap
2. Wilayah yang pasti
3. Pemerintah, dan
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

Dari syarat-syarat yang ditetapkan untuk adanya suatu negara, seperti di kemukakan di atas, di mana pada versi yang pertama merupakan syarat yang terdapat di dalam hukum nasional, sedangkan pada seri kedua syarat yang ditetapkan dalam hukum internasional. Keempat syarat-syarat tersebut merupakan unsur pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara.

Untuk mewujudkan keempat unsur tersebut, haruslah ada peraturan hukum. Peraturan hukum yang mengatur susunan dalam tata negara disebut hukum tata negara. Dengan perkataan lain hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan atau struktur umum dari suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).

Hukum tata negara adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat legal formal yang mengatur penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara, asas-asas hukum negara, sistem pemerintahan, kekuasaan pemerintah, pembagian kekuasaan, peralihan kepemimpinan suatu negara, pemilihan umum, prinsip-prinsip demokrasi ideologi negara, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat serta semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara lainnya (Dedi ismatullah dkk, 2009, hal 5).

Dalam rangka membicarakan hukum tata negara ini, maka negara Republik Indonesia dijadikan objek pembahasannya. Sehingga materi yang terkandung dalam mempelajari bidang ilmu ini dilakukan melalui pengetahuan hukum substantif dan kecakapan dasar di bidang ketatanegaraan.

Pengantarnya meliputi sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dengan penekanan pada Proklamasi lahirnya Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi RIS UUDS 1950 Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, dan sidang MPRS/MPR. Selanjutnya akan dibahas hukum tata negara Republik Indonesia secara umum mengenai pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945, khususnya bentuk dan sistem pemerintahan negara, ajaran Trias Politica, asa Demokrasi, Pemilihan Umum, lembaga-lembaga negara dan tentang GBHN.

Secara garis besarnya, di bawah ini akan diuraikan mengenai materi yang terkandung dalam hukum tata negara, yaitu :

1. Arti Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada dasarnya mempunyai arti sebagai berikut :

1. Merupakan titik akhir dari perjuangan pergerakan kemerdekaan, yang telah dilalui dalam waktu yang cukup panjang (1908-1948).

2. Lahirnya suatu negara baru di muka bumi, dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Terlepasnya/bebasnya bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan.
4. Bebasnya bangsa Indonesia untuk menentukan jalan hidup pemerintahan tanpa dituntut dan diawasi oleh bangsa lain.
5. Bangsa Indonesia yang merdeka dan bebas menentukan sikap dalam dan luar negerinya.
6. Merupakan titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur.

Untuk menjalankan pemerintah dalam rangka membawa bangsa menuju cita-cita bangsa, maka undang-undang dasar merupakan Hukum dasar tertulis yang harus dijadikan pedoman dan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Dan undang-undang dasar itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 (periode I), yang telah disahkan oleh rapat PPKI yang pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini, di Indonesia telah diberlakukan sebanyak 3 macam undang-undang dasar (konstitusi) dan terjadi 4 kali penggantian perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 (Periode – I).
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku dari 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950.
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
4. Undang-Undang Dasar 1945 (Periode II) berlaku dari 5 Juli 1959 sampai saat ini.

3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Setelah melewati beberapa kali perundingan antara Indonesia – Belanda semenjak tahun 1946 sampai 1949, kelihatannya pihak Belanda tidak pernah merasa puas karena apa yang diinginkannya masih belum terungkap di dalam beberapa kali perundingan yang dilakukan.

Sebagai akibat Belanda masih tetap bercokol di Indonesia dan tidak mau meninggalkan Indonesia. Selama Belanda tidak mau meninggalkan Indonesia, selama itu pula bangsa Indonesia akan menderita. Bangsa Indonesia merasa terus dikawal, diawasi, tidak diberi kepercayaan, tidak diberi kebebasan untuk mengatur negara sendiri dengan aman dan tenteram. Dan Belanda tetap tidak mau menyerahkan kedaulatan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Kompetensi Meja Bundar merupakan perundingan terakhir Indonesia – Belanda. Belajar dari pergaulan dalam perundingan-perundingan sebelumnya yang sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa bagi tanah air, bangsa, dan pemerintah Indonesia, maka dalam KMB pihak Indonesia yang diwakili oleh Drs. Mohammad Hatta dan Anak Agung Gde Agung mengambil suatu sikap diplomat yang seolah-olah mengalah terhadap apa yang diinginkan oleh Belanda dan bersedia menerima serta menyetujui usul Belanda, kendatipun untuk mengubah bentuk Negara Republik Indonesia. Yang menjadi pemikiran pada waktu itu adalah bagaimana Belanda dapat segera meninggalkan Indonesia.

Taktik bersedia menerima hasil Keputusan KMB yang dilakukan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Anak Agung Gde Agung yang sekaligus menandatangani hasil Keputusan itu telah mengubah sikap Belanda secara drastis. Secara tegas tanpa kesangsian, Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan itu dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di tiga tempat sekaligus yaitu :

- | | |
|----------------|--|
| Den Haag --- | Dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat yang diterima langsung oleh Drs. Mohammad Hatta. |
| Jakarta --- | Dar pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat yang diterima oleh Sultan Hamengkubuwono IX. |
| Yogyakarta --- | Dari Mr. A. Saat (Wakil Belanda) kepada Republik Indonesia Serikat. |

Acara pelaksanaan penyerahan dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di tiga tempat itu berlangsung secara aman dan tertib.

Dengan penyerahan dan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia Serikat, ini berarti bahwa mulai tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi Negara Serikat dengan menggunakan konstitusi RIS sebagai Hukum Dasar Tertulis dalam pengaturan kehidupan ketatanegaraan.

Dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, bentuk Negara dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah berbentuk Federasi sesuai dengan isi dari BAB I, Bahagian I pasal 1.1. & 2 yang berbunyi :

Pasal 1.1 : “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.

Pasal 1.2 : Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”

4. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1950, Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) bagi penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.

Dikeluarkannya undang-undang Nomor 7 tahun 1950, ini berarti bahwa bangsa Indonesia secara sadar dan dengan kadar keberanian yang cukup tinggi telah membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar secara sepihak.

Apapun penilaian, baik oleh Belanda maupun oleh bangsa lain, tentang pembatalan persetujuan Konferensi Meja Bundar secara sepihak itu, tidaklah membuat pendirian bangsa Indonesia menjadi goyah untuk tetap mendirikan Negara Kesatuan. Bagi bangsa Indonesia sikap dan Keputusan itu adalah tindakan yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran dan perpecahan.

Oleh karena Keputusan itu timbul dan tumbuh dari lubuk kesadaran yang dalam baik dari pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia maupun tuntutan dari bangsa Indonesia untuk lepas dan bebas dari cengkeraman Belanda, maka bangsa Indonesia untuk mempertahankan pendirian dan Keputusan itu, siap menghadapi setiap kemungkinan yang berusaha untuk merusak, mengganggu, dan mengacau di Indonesia.

Dengan demikian sikap bangsa Indonesia sudah jelas. Bangsa Indonesia tidak setuju dan menolak bentuk penjajahan yang bagaimanapun coraknya, baik penjajahan itu dilakukan terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia maupun terhadap bangsa-bangsa lain.

Pendirian dan sikap seperti itu dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa sesungguhnya penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; oleh karena itu, setiap penjajahan apapun bentuknya harus dihapuskan dari atas muka bumi.

Konsekuensi dengan sikap di atas, bangsa Indonesia menyiapkan diri untuk membela siapa saja yang dijajah. Pendirian dan sikap itu telah dibuktikan Indonesia kepada dunia, yaitu dengan mengirimkan pasukan tempur Indonesia ke Congo dan Vietnam dalam rangka melepaskan kedua bangsa itu dari penjajahan dan tekanan bangsa asing.

PIAGAM PERNYATAAN TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini kami beritahukan kepada rapat gabungan DPR dan Senat RIS bahwa rencana undang-undang untuk mengubah Konstitusi Sementara RIS menjadi undang-undang dasar sementara Republik Indonesia yang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan pemerintah-pemerintah daerah-daerah bahagian RIS telah diterima baik oleh Dewa Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus naskah undang-undang tersebut telah kami tanda tangani, juga ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Kementrian Kehakiman.

Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 maka kami atas nama rakyat pada tingkat perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai mana rakyat pada tingkat perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai pertumbuhan dalam negeri, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh Tanah Air dan segenap Bangsa Indonesia.

Jakarta, 15 Agustus 1950
Presiden

S O E K A R N O

Seluruh Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara ini terbagi atas :

1. Mukaddimah
2. Batang Tubuh (the body of Constitution) yang terdiri dari 6 BAB dan 146 pasal.
Dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Negara Republik Indonesia
 - II. Alat-alat Perlengkapan Negara
 - III. Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara
 - IV. Pemerintah Daerah dan Daerah Swapraja
 - V. Konstituante
 - VI. Perubahan Ketentuan-ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup.
5. **Undang-Undang Dasar 1945 (Periode II)**

- 1) Dekrit 5 Juli dan Dasar Hukumnya

Perkembangan tugas yang diemban oleh Konstituante makin hari semakin tidak tahu arahnya; konsepsi yang jelas dan matang tentang dasar negara untuk dicantumkan dalam naskah undang-undang dasar yang baru tidak pernah ada kesepakatan di antara anggota-anggota Konstituante, karena landasan tempat berpijak dalam memikirkan konsep dasar negara yang tidak pula sama, menambah runyamnya keadaan Lembaga Konstituante itu. Dan ini adalah merupakan kegagalan yang fatal bagi lembaga terhormat itu.

Kegagalan berikutnya adalah ketidakmampuan Konstituante menentukan sikap dan Keputusan atas anjuran pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai puncak dari keadaan yang sudah gawat itu adalah munculnya pertanyaan dari sebahagian besar anggota Konstituante yang menyatakan tidak akan menghadiri sidang-sidang Konstituante selanjutnya.

Kegagalan-kegagalan yang dilalui dan sikap sebahagian besar anggota Konstituante yang tidak mau ikut bersidang lagi telah mengakibatkan ketidakpastian Hukum Dasar di Indonesia.

Ketidakpastian Hukum Dasar itu berarti :

- a. Ketidakpastian tentang dasar negara
- b. Ketidakpastian tentang organisasi dan sistem pemerintahan.
- c. Ketidakpastian tentang tujuan Nasional, serta
- d. Ketidakpastian tentang landasan Pembangunan Nasional.

Keadaan seperti itu jelas sangat membahayakan ketuhanan bangsa dan negara, dan tentu saja keadaan yang lebih gawat lagi tidak dikehendaki oleh siapa pun. Dengan alasan yang kuat karena negara dalam keadaan gawat, dan dengan dukungan sebahagia besar rakyat Indonesia dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu mengandung beberapa diktum penting sebagai berikut :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari, tanggal penetapan Dekrit ini.
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari Anggota-anggota Dewa Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
4. Menetapkan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/1959 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75/1959.

Pernyataan dekrit 5 Juli 1959 merupakan suatu sikap yang diambil oleh Presiden dalam rangka penyelamatan negara dan bangsa Indonesia dari kehancuran, perpecahan, pemberontakan, dan keruwetan ekonomi, politik, keamanan, agama, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pernyataan Dekrit 5 Juli 1959 dengan suatu Keputusan Presiden itu, didukung oleh suatu landasan hukum yang cukup kuat, yaitu : “HUKUM TATA NEGARA DARURAT” sedangkan landasan politisnya adalah : “Kondisi politik yang dipandang mengancam hidup Negara dan Kesatuan Bangsa, yakni ketidakpastian “HUKUM DASAR” sebagai akibat kegagalan-kegagalan Konstituante.

Dekrit 5 Juli 1959 yang dianggap sebagai sikap dan Keputusan yang tepat pada waktu itu, baik ditinjau dari segi waktu maupun isi Keputusan itu. Dekrit 5 Juli 1959 adalah pula merupakan Lembaran Sejarah yang dianggap penting dalam perubahan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang dilandasi Demokrasi Liberal berubah menjadi demokrasi yang dilandasi Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Liberal yang memberi kebebasan secara individu kepada rakyat adalah suatu sistem yang tidak cocok dan tidak serasi untuk bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan dengan bentuk sistem Pemerintahan Parlementer inilah yang telah membawa dan menggiring bangsa Indonesia ke arah, bangsa yang tidak bertanggung jawab, lebih mementingkan golongan atau kelompok daripada kepentingan bangsa dan tanah air. Di sisi lain Presiden dan Wakil Presiden adalah sekedar “Lambang” atau “Presiden Konstitusional” dan tidak dapat diganggu gugat. Pertanggungjawaban Pemerintah berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri memberikan pertanggungjawabannya kepada Parlemen.

Demokrasi Pancasila yang secara umum diartikan sebagai Demokrasi yang berintikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Presiden bertanggung jawab kepada pemberi mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bukan kepada Parlemen.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 resmilah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar, sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang tetap bagi Negara Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hukum Dasar tertulis bagi bangsa Indonesia, dan sekaligus dijadikan landasan dalam melaksanakan dan menjalankan pemerintahan.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/1959, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang dasar yang bersifat tetap bagi Negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959, dan berlaku untuk kedua kalinya di Indonesia. Undang-Undang Dasar yang berlaku di suatu negara merupakan pegangan

dalam menjalankan suatu pemerintahan. Di Indonesia, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Bila dilihat, dipelajari, dan diamati secara baik dan seksama, maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar yang sudah cukup lengkap untuk mengatur kehidupan Negara Republik Indonesia. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 3 bahagian, 16 Bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan itu, telah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur kehidupan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pembukaan yang mengandung tentang pendirian, sifat, pernyataan kemerdekaan, dan tujuan negara serta tercantum pula dengan jelas tentang DASAR NEGARA serta pokok-pokok pikiran yang mempunyai nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia, sedangkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ditemui 2 materi penting, yaitu :

1. Pengaturan Sistem Pemerintahan Negara yaitu kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara Kelembagaan Negara.
2. Hubungan Negara dan Warganegara (penduduk) yang menyangkut konsepsi mengenai politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam dan lain-lain.

Demikian juga dalam bahagian ke – 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahagian penjelasan yang memuat dan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar adalah sebahagian dari Hukum Dasar; Pokok-pokok pikiran undang-undang dasar; undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasal; Undang-undang dasar adalah singkat dan supel; dan Sistem Pemerintahan Negara.

Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis menggunakan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- I. Indonesia ialah negara yang berkisar atas hukum (*rechtsstaat*).
Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).
- II. Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- III. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan rakyat (*die gesamte staat gewalt liegt allein bei der majelis*).
Kedaulatan rakyat dipegang oleh satu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staats volkes*). Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil

Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia telah “Mandataris” dari majelis, ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis.

- IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden (concentration on power and responsibility upon the President).

- V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan.

- VI. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Kedudukannya tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Mereka adalah Pembantu Presiden.

- VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu dia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem Pemerintahan negara ini disebut juga dengan 7 kunci pokok tentang Sistem Pemerintahan Negara. Dengan Sistem Pemerintahan Negara seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, dapatlah diketahui, dasar apa yang dipergunakan di Indonesia dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara, betapa penting adanya konstitusi bagi bangsa dan negara Indonesia, pada siapa kekuasaan negara yang tertinggi berada, dan bagaimana kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar, siapa pelaksana negara yang tertinggi, dan pembantu-pembantu Presiden serta fungsi dewan Perwakilan, dan sejauh mana

kekuasaan Kepala Negara dalam melaksanakan pemerintahan negara dan kepada siapa Kepala Negara harus mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Dengan sistem Pemerintahan Negara itu dapat diketahui hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan yang turut bersama-sama mempetanggungjawabkan pelaksanaan jalannya roda Pemerintahan Negara.

Bab-bab dan pasal-pasal undang-undang dasar hanyalah memuat ketentuan-ketentuan secara garis besarnya saja. Kendatipun undang-undang dasar hanya memuat garis besar saja, namun undang-undang dasar itu dapat menjamin bahwa undang-undang itu akan dapat menyesuaikan diri terhadap semua perkembangan yang sedang dan akan terjadi pada masa mendatang, baik perkembangan ideologi, sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan keamanan maupun yang menyangkut hubungan luar negeri.

Hal itu adalah karena pelaksanaan undang-undang dasar itu akan dapat dijabarkan lagi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Penpres, Kepres, Peraturan-peraturan lainnya yang lebih terperinci yang sekaligus dapat memenuhi tuntutan kepentingan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia terhadap semua kepentingan baik yang bersifat kepentingan untuk pemerintah maupun kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan rakyat banyak.

Adapun isi undang-undang dasar yang ditetapkan dalam bab-bab dan pasal-pasal adalah mengatur tentang :

1. Bentuk dan kedaulatan rakyat.
2. Susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Lembaga Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan rakyat.
3. Kekuasaan Pemerintah Negara yang meliputi kekuasaan, tugas dan wewenang serta cara-cara pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden (Kementrian Negara).
4. Susunan, hak dan kewajiban Dewan Pertimbangan Agung (Lembaga Tinggi Negara).
5. Pengangkatan, tugas, dan wewenang Pembantu-pembantu Presiden (Kementrian Negara).
6. Pembahagian Wilayah Indonesia, dengan bentuk susunan pemerintahan dan hak-hak Pemerintah Daerah yang selalu mendapat perhatian istimewa (prioritas).
7. Susunan, hak dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat serta hubungan kerjasamanya dengan Presiden (Lembaga Legislatif).
8. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang menyangkut perpajakan (pemasukan negara), mata uang yang sah dan hal keuangan negara serta yang menyangkut dengan pemeriksaan keuangan Negara dan siapa yang berhak melakukannya.
9. Susunan, kekuasaan dan wewenang kehakiman (Lembaga Legislatif).

10. Ketentuan mengenai persyaratan seorang warga negara, hak dan kewajiban warga negara.
11. Kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadah kepercayaan terhadap agama yang dianutnya.
12. Pembelaan atas negara dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan keamanan, ketenteraman, dan keselamatan negara baik dari pihak luar negeri maupun dalam negeri.
13. Kewajiban dan hak pemerintah dan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.
14. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bentuk perekonomian, menentukan cabang produksi yang penting, dan diurus oleh negara serta penguasaan bumi dan air serta kekayaan alam yang ada dan berada di Indonesia yang tidak boleh dimiliki dan diurus oleh perorangan dan kelompok bila bumi dan air itu untuk kepentingan orang banyak.
15. Bentuk bendera dan bahasa negara Indonesia.
16. Perubahan undang-undang dasar; bila ada keinginan untuk mengubah, menambah, dan mengurangi undang-undang dasar haruslah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengubah, menambah, dan mengurangi undang-undang dasar itu.
17. Aturan peralihan; yaitu peraturan yang dianggap perlu dalam masa peralihan, atau dengan perkataan lain, menunggu segala sesuatu menjadi mantap, maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal seperti yang mengatur tentang Kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia, badan-badan yang masih ada tetap langsung berlaku, prosedur tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama serta pembentukan sebuah Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden yang kedudukan sementara adalah menjalankan tugas-tugas MPR, DPR, MA dan DPA.
18. Aturan tambahan; yang berisi tentang tugas-tugas dan kewajiban Presiden dalam penyelenggara pemerintahan negara serta tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Memberikan penjelasan terhadap suatu undang-undang dasar yang akan berlaku, sedang berlaku, adalah suatu pikiran yang wajar.

Dapat dipahami bahwa tidak setiap orang akan dengan mudah dapat mengerti dan mengetahui, apa arti, makna dari suatu undang-undang dasar, baik arti, dan

makna dari apa bunyi undang-undang dasar itu sendiri maupun latar belakang/sejarah dari terciptanya undang-undang dasar itu.

Tanpa penjelasan yang tegas dan terperinci, undang-undang dasar itu akan diartikan oleh orang-orang sesuai dengan jalan pikiran masing-masing, dan kalau hal itu terjadi, maka sulit untuk diharapkan undang-undang dasar itu akan dapat dipergunakan sebagai landasan pokok yang mendasar dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Penjelasan terhadap undang-undang dasar dimaksud adalah penjelasan mengenai :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi undang-undang dasar itu bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Arti dan makna dari pasal-pasal undang-undang dasar yang merupakan hukum dasar (*Droit Constitutionel*) bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Bagaimana suasana kebatinan (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang dasar.
4. Bagaimana praktek undang-undang dasar.

Penjelasan undang-undang dasar itu adalah sangat perlu karena undang-undang itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian dapat diharapkan setiap orang akan dapat mengerti, memahami, dan menghayati undang-undang dasar dan pada gilirannya akan dapat melaksanakan undang-undang dasar itu secara murni dan konsekuen.

6. Ketetapan MPRS

Dengan kekuasaan yang diperoleh berdasarkan SUPERSEMAR, Letnan Jenderal Soeharto menyatakan PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 1/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Pada tanggal 15 Maret 1966, beliau mengambil tindakan pengangkatan terhadap 15 orang menteri yang terlibat dengan PKI. Dua tindakan pengangkatan terhadap 15 orang yang terlibat dengan PKI. Dua tindakan yang masih penting yang diambil oleh Letnan Jenderal Soeharto adalah sejalan dengan apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia yaitu “TRITURA”. Secara pelan tapi pasti Letnan Soeharto terus mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka mengembalikan situasi dan kondisi di seluruh Indonesia dengan satu Komando.

Sejarah juga menunjukkan bahwa keamanan dan pengamanan yang diharapkan tidaklah terlalu susah menciptakannya, karena kelegaan rakyat di seluruh tanah air membantu mempercepat pemulihan situasi ke arah yang lebih baik, aman dan tenteram. Hal itu bukan berarti bahwa pemerintah sudah bisa tenang dan santai dengan kondisi yang sudah mulai dapat diamankan itu. Dalam kondisi seperti itulah, MPRS tidak mau ketinggalan mengambil inisiatif untuk mengerjakan apa yang

dianggap perlu ditanggapi dan diselesaikan melalui sidang-sidang MPRS. Sejalan dengan tuntutan rakyat, MPRS mengadakan Sidang Umumnya yang ke – 4 pada tanggal 21 Juni 1966.

Dalam Sidang Umum MRPS ke – 4 tahun 1966, MPRS telah dapat mengambil beberapa Keputusan penting antara lain :

Tap MPRS Nomor IX/1966, tentang Pengukuhan Supersemar

Tentang Pembubaran PKI (Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966)

Pemilu

Pembentukan Panitia Penelitian Ajaran Bung Karno

Tinjauan mengenai Pengangkatan Pahlawan Ampera

Pencabutan Bitnang Mahaputra dari D.N. Aidit

Masa otonomi

Tentang memo DPRDGR mengenai Sumber Terbit Hukum Republik Indonesia

Pembinaan Pers

Penegasan kembali landasan politik Luar Negeri, Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Hankam, Kepartaian, dan Kesra

Tap MPRS Nomor XII/MPR dan Tap Nomor XIII/MPRS/1966; tentang peninjauan kembali terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku antara lain :

Kedudukan Lembaga Negara

Pengertian Mandataris

Pemimpin Besar Revolusi

Kepresidenan Seumur Hidup

Produk-produk Legislatif yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan lain-lain.

Semua Tap-Tap MRPS yang dikeluarkan pada tahun 1966 itu, juga merupakan modal yang besar untuk memulai langkah baru, dalam mencoba untuk menegakkan wibawa pemerintah dan merupakan langkah awal pula dalam menyongsong masa depan, dengan tekad Orde Baru untuk mengadakan koreksi total terhadap sikap, tindakan, dan kebijaksanaan pemerintah Orde Lama.

Sidang-sidang MPRS yang dilakukan pada tahun 1967 telah pula menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Tentang pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Ir. Soekarno (Tap MPRS Nomor XXXIII tahun 1967)

Peninjauan kembali Tap MPRS Nomor 1/1960 tentang manifesto Politik (Tap MPRS Nomor XXXIV/1967)

Pencabutan Tap tentang Pemimpin besar Revolusi (PBR)

Penyerahan kekuasaan dari Presiden kepada Pengemban Supersemar (Tap MPRS Nomor IX/1960).

Tap-tap MPRS sebagai hasil sidang-sidang tahun 1967 merupakan dasar Hukum dari berakhirnya kekuasaan Ir. Soekarno selaku Presiden Pertama hasil Pemilihan PPKI tahun 1945, dan awal dari kekuatan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban tugas Kepresidenan Republik Indonesia.

Berikutnya pula tahun 1968 MPRS melakukan sidang-sidangnya lagi, dan pada sidang-sidang ini telah pula dihasilkan Tap MPRS sebagai berikut :

Pengangkatan Pj. Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Tap Nomor XLIV tahun 1968)

Tugas Pokok Kabinet Pembangunan

Penjelasan Tap MPRS Nomor IX/1966 tentang penggunaan Kewenangan berdasarkan Tap Nomor IX tersebut (Tap Nomor XLIV tahun 1968) dan lain-lain.

Tidak perlu diragukan lagi tentang usaha dan langkah-langkah yang diambil oleh Orde Baru, karena semua langkah-langkah yang dilakukan ternyata membawa hasil yang sungguh positif terhadap usaha untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.

Orde Baru telah berhasil membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa Orde Baru telah berhasil menyalurkan apresiasi rakyat Indonesia bahwa Orde Baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi-koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, kekacauan-kekacauan, dan keadaan-keadaan buruk yang diciptakan oleh Orde Lama pada masa yang lalu.

Dengan pengangkatan Jenderal Soeharto Pengembangan Tap Nomor IX sebagai Presiden (tetap) sampai terpilihnya Presiden oleh MPR Hasil Pemilihan Umum, tercatatlah dalam sejarah bahwa semenjak itulah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan agar berlangsung sebaik-baiknya secara murni dan konsekuen.

7. Pemilihan Umum

Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut.

Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 145, maka susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan komposisi demikian dimaksudkan agar majelis itu benar-benar sudah mencerminkan pengejawantahan seluruh golongan dan lapisan masyarakat. Dan ini

adalah sangat esensial karena MPR merupakan penjelmaan pemegang kedaulatan rakyat.

Untuk menetapkan jumlah anggota MPR, penentuannya ditetapkan oleh Undang-Undang yang khusus dibuat untuk itu. Menurut undang-undang, keanggotaan MPR ditentukan dan dipilih melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umumlah, sarana satu-satunya, untuk menetapkan keanggotaan MPR itu. Oleh karena itu, Pemilihan Umum harus dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, sesuai dengan batas masa kerja MPR. Untuk pelaksanaan Pemilihan Umum haruslah berdasarkan undang-undang tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan politik masyarakat dan negara dari waktu ke waktu.

Penetapan MPRS untuk segera dilaksanakan Pemilihan Umum (Sidang Umum PRS tahun 1966), adalah suatu sikap yang sangat tepat, dalam rangka penyempurnaan Kelembagaan Negara.

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang I berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan pada tahun 1971, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Pemilihan Umum, Nomor 15 tahun 1969, Pemilihan Umum itu dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971.

Orde Baru secara konsekuen telah melakukan Pemilihan Umum itu setiap lima tahun sekali, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap Pemilihan Umum, dipilih anggota DPR-RI, DPRD-PDRD (seluruh Indonesia secara serentak), dan sampai saat ini sudah dilakukan pemilihan Umum sebanyak 4 kali secara teratur. Dan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum itu tetap berpedoman kepada undang-undang yang khusus dibentuk untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud.

Empat kali Pemilihan Umum telah dilaksanakan dan 4 macam pula undang-undang yang sudah ada untuk mengatur Pemilihan Umum itu.

Undang-undang Pemilihan Umum ke Pemilihan Umum berikutnya selalu diadakan perubahan-perubahan dan perubahan itu disesuaikan dengan perkembangan politik rakyat dan politik negara.

Undang-Undang Pemilihan Umum yang sudah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pelaksanaan Pemilihan Umum 21 September 1955.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Pelaksanaan Pemilihan Umum 3 Juli 1971.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Pelaksanaan Pemilihan Umum 2 Mei 1977.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Pelaksanaan Pemilihan Umum 4 Mei 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985, Pelaksanaan Pemilihan Umum 23 April 1987.

Jelas sudah bahwa Orde Baru dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Negara, Bangsa dan Tanah Air sudah melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab, penuh dedikasi, serta konsekuen dengan pendirian untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pemilihan Umum pada era Reformasi tahun 1999, ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), tetapi juga diwarnai euforia kebebasan dan semangat resistensi terhadap semua hal yang berbau orde baru, sehingga terkesan irrasional dan emosional (Andi Irmanputra Sidin, 2011 :254).. Terdapat beberapa Undang-undang pemilu antara lain: Undang-undang Nomor 2,3,dan 4 Tahun 1999, dimana pemilihan umum berlangsung dalam format sistem UUD 1945, namun menganut sistem multi partai. Proporsional dengan sedikit diberi warna distrik.

8. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara

Kelengkapan adanya Lembaga-Lembaga Negara merupakan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sesuai dengan bunyi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Lembaga-Lembaga itu harus dilakukan dengan suatu undang-undang.

Oleh karena itu pula, pemerintah bersama DPR berusaha dengan semaksimalnya untuk dapat menetapkan undang-undang agar dapat dipergunakan dalam rangka pembentukan Kelembagaan Negara itu.

Terbentuknya undang-undang yang mengatur pembentukan Lembaga-Lembaga Negara seperti MPR, DPR, BPK, PDA dan MA, adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1978.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 170 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, yang menjadi landasan

kerja bagi Mahkamah Agung dan Badan-badan Pengadilan lainnya. (Team Pembina Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Buku Mater Lengkap Penataran).

Berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan itu, pembentukan Kelembagaan Negara sudah dapat berjalan dengan lancar, dan sebagai akibatnya terlihat mekanisme pemerintahan yang berjalan dengan lancar dan sekaligus membawa jalannya pemerintahan menjadi lebih mantap, dan yang paling penting adalah bahwa pemerintah telah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

9. Ketetapan MPR – RI Tahun 1988

Ketetapan MPR – RI tahun 1988 bila dibandingkan dengan Ketetapan MPR – RI tahun-tahun sebelumnya maka jumlahnya lebih sedikit, yang sedang terdiri dari tujuh ketetapan.

Ketujuh Ketetapan MPR – RI tahun 1988, adalah :

1. Ketetapan MPR – RI Nomor I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR – RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR – RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPR – RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
4. Ketetapan MPR – RI Nomor IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Ketetapan MPR – RI Nomor V/MPR/1988 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
6. Ketetapan MPR – RI Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
7. Ketetapan MPR – RI Nomor VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bila kita perhatikan secara teliti Ketetapan MPR – RI tahun 1988, ternyata tidak ada ketetapan yang sifatnya baru. Semua ketetapan MPR – RI tahun 1988 adalah ketetapan yang sifatnya rutin, yang secara mutlak adalah perlu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan untuk masa kerja 1988 sampai dengan 1993.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang harus dilakukan oleh Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1988 – 1993 adalah hanya menitikberatkan kepada pembangunan Nasional yang sudah rinci diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR – RI Nomor II/MPR/1988).

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara Presiden selaku Pelaksana Pemerintahan Tertinggi di bawah MPR – RI bertanggung jawab untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut dalam Pelita V, yang akan dijadikan landasan.

Pelita untuk tahap kelima dalam rangka tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur, material spiritual, dunia dan akhirat.

Setelah perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan dengan adanya reformasi dilakukan **Perubahan Undang-undang dasar tahun 1945**

Materi ini diambil , tulisan Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah M.Hum dan Drs, Beni Ahmad Saebani, M.Si (2009) hal 290-293 diuraikan sebagai berikut :

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan pasal 92 peraturan tata tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah diambil putusan empat kali perubahan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut :

1. Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999)
2. Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000)
3. Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 20001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001)
4. Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah merupakan kesepakatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001–2002, yang disampaikan pada rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Kesepakatan Komisi A Majelis itu menindaklanjuti laporan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja masa sidang tahun 2001-2002 dalam Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 berupa draft Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, untuk dilaporkan dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya, akan menjadi risalah sidang paripurna MPR sebagai

naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Namun, susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penomorannya tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) di belakang angka bab atau pasal (contoh Bab VIIIA tentang Perwakilan Daerah dan Pasal 22E). Penomoran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tetap tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara adendum.

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu :

1. Pembukaan (Preamble);
2. Batang Tubuh;
3. Penjelasan.

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Pembukaan;
2. Pasal-pasal sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 173 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan mencakup 21 pasal Aturan Tambahan.

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebelum dan Sesudah Perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945						
No		Bab	Pasal	Ayat	Aturan Peralihan	Aturan Tambahan
1	Sebelum Perubahan	16	37	49	4 pasal	2 ayat
2	Setelah Perubahan	21	73	170	3 pasal	2 ayat

Sumber : Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR< 2008: 40-42)

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan upaya nyata dari pemegang kedaulatan yang dilimpahkan sepenuhnya oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Tugas dan tanggung jawab MPR yang diwakili oleh fraksi-fraksi partai politik menjadi bahan permenungan kita semua sebagai warga negara, bahwa konstitusi negara bukan merupakan kita suci, yang dosa apabila diubah dan ditafsirkan serampangan dan sembarangan. Konstitusi negara adalah karya manusia yang dapat lapuk dimakan zaman dan perkembangan politik ketatanegaraan. Oleh sebab itu, perubahan terhadap konstitusi harus dipandang sebagai keharusan sejarah ketatanegaraan. Selain itu, perubahan konstitusi akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara.

B. Hukum Administrasi Negara

Sebelum diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara, terlebih dahulu di kemukakan pengertian administrasi negara.

Mengenai pengertian dari administrasi negara terdapat beberapa pendapat, antara lain : Menurut Utrecht, administrasi negara ialah gabungan jabatan (*complex van ambten*) “apparaat” (alat) administrasi yang di bawah pimpinan Pemerintah (presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah

(tugas Pemerintah, *overheidstaak*) – fungsi administrasi – yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan Pemerintah (*overheidsorganen*) dari persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang lebih rendah dari negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintahan (*bestuurorganen*) dari persekutuan hukum Daerah Swantara I, II dan III dan Daerah Istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan inisiatif tersendiri (otonomi Swantara) atau berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (*medebewind*) memerintah sendiri daerahnya.

Selanjutnya Bachsan Mustafa, SH (1982 : 17), merumuskan : Administrasi negara itu sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat (*trapgewijs*) yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah dalam arti luas (*Overheid*), yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.

Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa pengertian administrasi ini kita hubungkan dengan pengertian “Public Administration”.

Public Administration tersebut adalah suatu sistem pemerintahan negara dan suatu ilmu mengenai sistem pemerintahan itu. Oleh Prof Waldo, mengemukakan dua macam definisi sebagai berikut :

1. Public Administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of Government” and
2. Public Administration is the Art of Science of management as applied to affair of State.

Artinya adalah :

1. Public Administration adalah suatu organisasi dan manajemen dari manusia dan alat perlengkapannya untuk mencapai maksud/tujuan dari Pemerintah.
2. Public Administration adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Dari batasan yang pertama menggambarkan, bahwa Public Administration sebagai organisasi dan sistem yang menyelenggarakan kepentingan umum. Sedangkan batasan yang kedua menggambarkan bahwa Public Administration sebagai suatu seni dan ilmu dari management.

Seni Administrasi sebenarnya merupakan milik manusia yang esensial, sejak manusia ada.

Pengorganisasian negara dan penanaman rasa disiplin pada pegawai, perawat, pilot dan militer adalah merupakan tindakan-tindakan administrasi.

Oleh karenanya administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha yang dilakukan olehnya atau swasta, sipil, militer, dalam bentuk apapun.

Juga dapat dikatakan bahwa administrasi adalah proses kerja pada pemerintah baik pusat, daerah-daerah, Universitas, Sekolah-sekolah, Kantor Pos, Perhotelan, perbankan dan lain-lain.

Memang ada perbedaan administrasi pada bidang-bidang di atas, namun persamaannya adalah mengenai prosesnya.

Meskipun administrasi adalah merupakan suatu proses yang penting namun tidak semua perkantoran berhasil dengan baik dalam mengelola administrasi itu (di Indonesia).

Di negara-negara Brooks Adams dalam bukunya “The Theory of Social revolutions” mengatakan :

“Administrasi adalah kemampuan mengoordinir kekuatan-kekuatan sosial yang kadang-kadang penuh konflik ke dalam suatu organisasi agar supaya terwujud sama sebagai suatu kesatuan.”

Hal ini membentuk kekuasaan untuk mengorganisir hubungan-hubungan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda daripada orang yang tidak begitu diketahui.

Untuk melakukan tugas sebagai administrator sebenarnya tidak gampang/mudah, tugas itu membentuk suatu seni yang serius dalam melakukannya.

Seni administrasi ini bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut :

- Tata tertib masyarakat
- Kualitas komunikasi
- Ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknis
- Dapat mengetahui dan memahami tentang apa yang harus dilakukan atau dengan perkataan lain bagaimana yang akan dilakukan
- Kondisi hukum dan norma-norma
- Kemampuan pribadi, kecakapan dan watak yang baik.

Setelah mengungkap sedikit tentang pengertian, dan hakikat serta faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi, maka berikut ini perlu diketahui apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari administrasi negara.

Adapun tujuan dari administrasi negara adalah tergantung kepada tujuan dari negara itu sendiri, sedangkan tujuan dari suatu Negara tergantung pula pada apa yang menjadi falsafah negara, dan selanjutnya falsafah negara itu sangat tergantung pada falsafah hidup yang dianut oleh bangsa-bangsa Indonesia yang falsafah hidup bangsanya adalah Pancasila, maka tidak ayal lagi filsafat negara juga Pancasila, dan sistem administrasi negara Indonesia adalah berdasarkan administrasi Pancasila.

Berbeda dengan tujuan negara pada zaman Yunani Kuno dahulu, di mana filsafat yang di kemukakan oleh Aristoteles bahwa : “Negara yang paling baik adalah negara Aristoteles yaitu negara yang diperintah oleh kaum bangsawan (aristokrat).”

Dengan demikian negara Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila di mana kerakyatan/demokrasi adalah menjadi dasar, maka untuk penyelenggaraan administrasi negara yang benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, untuk itu administrasi negara diperlukan adanya :

1. Sosial participation, yaitu ikut sertanya rakyat dalam administrasi negara.
2. Sosial responsibility, yaitu pertanggungjawaban administrasi negara terhadap rakyat.
3. Sosial support yaitu dukungan dari pada rakyat terhadap administrasi negara.
4. Sosial control, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap kegiatan dan tindakan administrasi negara.

Faktor-faktor di atas hendaklah dipenuhi dalam suatu negara yang bersifat demokrasi jika ingin apa yang menjadi tujuan negara itu tercapai.

Pada negara yang demokrasi, akan terlihat di mana administrasi negaranya juga akan bersifat demokrasi atau terkenal dengan istilah Open masyarakat.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Mr. Prajudiatmosudirdjo (1981 : 39-40), ada tiga arti daripada Administrasi Negara, yakni :

- a. Sebagai apparatus negara, apparatus pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
- b. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan;
- c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang.

“Pemerintahan” dijalankan oleh Penguasa Eksekutif (yaitu “Pemerintah”) beserta aparturnya, sedangkan “Administrasi” dijalankan oleh Penguasa beserta aparturnya.

Oleh karena di Indonesia Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Administrasi menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945 (dalam penjelasan) berada dalam satu tangan, yaitu Presiden maka pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Prof. Dr. Mr. Prajudiatmosudirdjo, dalam bukunya menguraikan, dan terdiri atas lima unsur yakni :

1. Hukum Tata Pemerintahan, yakni hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang, yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik (kekuasaan yang berasal dari kedaulatan Negara).
2. Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, registrasi, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi, pelaporan, dan statistik, tata cara penyusunan dan penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, penerangan dan penerbitan-penerbitan negara.

3. Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni Hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara, intern dan ekstern.
Rumah tangga negara adalah keseluruhan daripada hal-hal dan unsur-unsur yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi negara sebagai suatu badan organisasi, sebagai suatu badan usaha.
Rumah tangga intern adalah yang menyangkut urusan intern instansi-instansi Administrasi Negara; urusan personil dan kesejahteraan pegawai negeri, urusan keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan dan gedung-gedung serta perumahan, urusan komunikasi dan transportasi intern, dan sebagainya.
Rumah tangga ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab atau perhitungan dioper negara melalui pembentukan dinas-dinas (dinas kebersihan, dinas kesehatan, dinas sosial), lembaga-lembaga (balai benih pertanian, lembaga penyakit mulut dan kuku ternak, lembaga malaria dan sebagainya), BUMN (badan usaha milik negara; PN, perum, perjan, persero), dan BUMD (milik daerah).
4. Hukum Administrasi Pembangunan, mengatur penyelenggaraan pembangunan.
5. Hukum Administrasi Lingkungan.

Sebagai mengenai Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari pada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

Dalam hubungan itu pula, Utrecht merumuskan, bahwa hukum administrasi negara (Hukum pemerintah) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambdragers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.

Selanjutnya De La Bassecour Caan memberikan definisi, hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi) maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya.

Defenisi dari sarjana tersebut, terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi.
2. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Bagian pertama memperlihatkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah menjadi dasar dari segala perbuatan Administrasi negara.

Bagian kedua adalah bahwa Hukum Administrasi Negara termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya.

(Bachan Mustafa, 1982 : 36-37).

Dasar-dasar Sistem Administrasi Negara,

Dasar-dasar sistem administrasi negara yang ditengahkan oleh LEONARD D. WHITE dalam bukunya : “Introduction to the study of Public Administration” menggambarkan bahwa ada 6 dasar sistem administrasi negara, yaitu :

1. Sistem Administrasi yang didasarkan pada hukum.
2. Administrasi negara tergantung dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Administrasi Negara yang berjiwa demokrasi.
4. Sistemnya harus elastis (flevible), dan sesuai dengan kenyataan serta konstruktif.
5. Sistem administrasinya negara yang harus dengan adat istiadat dalam masyarakat.
6. Tindakan administrasi negara tergantung kepada persetujuan dari pada yang di perintah.

Sumber-sumber administratif Authority :

Sumber-sumber administratif Authority adalah :

1. UU Dasar, UU Dasar adalah sumber yang tertinggi. Semua tindakan administrasi negara harus bertitik tolak dari UUD.
2. UU yaitu peraturan pelaksana yang dibuat oleh yang berwenang.
Misalnya : Badan Legislatif dan Ekskutif dan disyahkan di dalam sidang DPR.
3. Kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan dilaksanakannya administrasi negara, sudah tentu pelaksananya adalah orang-orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas administrasi oleh yang di beri kuasa untuk menunjuk petugas-petugas itu.

Adalah wajar dalam melakukan tugas-tugas sebagai administrator kadang-kadang dijumpai kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan dan tidak dilakukannya tugas dengan baik.

Dalam melakukan tugas itu sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu tentu saja akan membuat administrasi tidak baik, apalagi kita ketahui bahwa administrasi itu adalah juga merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya.

Oleh karena itu kesalahan, kesengajaan dan kesilapan yang dilakukan dalam tugas administrasi itu ditunggu atau dinanti oleh suatu sangsi yang dikenal sanksi administrasi negara.

Sanksi itu bisa terbentuk pemberhentian dari tugas, shcorsing, pembayaran denda dan lain-lain.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh L.D. White bahwa kesalahan administrasi itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Menyalah gunakan atau melanggar kesucian jabatan.
2. Kekurangan wewenang yang syah.
3. Kesalahan dalam menemukan faktor-faktor.
4. Kesalahan hukum atau undang-undang.
5. Kesalahan prosedur.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas sebagai administrator, maka di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal pula mengenai perbuatan pemerintah yang layak dan tidak layak.

Perbuatan pemerintah yang layak adalah perbuatan pemerintah yang sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan padanya oleh undang-undang. Sedangkan tujuan pemberian tujuan kekuasaan itu agar badan-badan Administrasi Negara itu dapat melakukan tugas mereka yang khususnya yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) yang khususnya diberikan kepada administrasi negara.

Sedangkan perbuatan pemerintah yang tidak layak adalah merupakan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi Negri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam arti pasal 1365 KUH Perdana (*Perbuatan Melawan Hukum*).

Perbuatan pemerintah yang tidak layak itu antara lain : “Apabila ternyata memakai suatu wewenang yang diberikan kepada suatu badan pemerintah untuk menyelenggarakan suatu kepentingan lain dari pada kepentingan yang dimaksud dengan pemberian wewenang tersebut kepada badan pemerintah itu adalah suatu perbuatan yang dapat diuji oleh hakim”.

Perbuatan yang demikian itu disebut “*Detournement de pouvoir* atau *Missbruik van Macht*”, yaitu penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalah gunaan wewenang itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan pemerintah dengan istilah “*Onrechmatige overheidsdaad*”.

Termasuk sebagi penyalah gunaan wewenang adalah perbuatan-perbuatan pemerintah sebagai berikut :

1. Ada kepentingan pribadi yang tidak dihiraukan.
2. Ada perbuatan yang membedakan (diskriminatif) terhadap sesama warga negara.

Selain itu, dalam hukum Administrasi Negara dikenal istilah “*Freis Ermessen*” artinya adalah kebebasan yang diberikan kep[ada Administrasi Negara dalam menjalankan tugas administratifnya, tetapi bukan dalam pengertian kebebasan yang tidak terbatas sebab kebebasan yang tidak terbatas ini mengarah akan timbulnya *Doetournement de puovoir*. Berhubungan *Freis Ermerssen* ini mempunyai

kecenderungan untuk disalahgunakan, maka penggunaannya harus dilakukan dengan alasan-alasan tertentu :

- Pertama : ada alasan penting atau alasan yang dapat dibenarkan dan yang menjadi motif atau latar belakang perbuatan administrasi negara.
- Kedua : perbuatan itu masih ada dalam ruang lingkup tugasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada Administrasi Negara.
- Ketiga : Pejabat administrasi negara yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Contoh :

1. Keputusan Administrasi Negara yang mengabulkan permohonan cuti dengan alasan penting yang melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 8 PP 1953 No. 15.
2. Keputusan Administrasi Negara yang memberikan izin bangunan di tempat yang tidak termasuk tempat-tempat terlarang seperti tercantum dalam UU Gangguan (H.O) Stb. 1926 No. 226 pasal 1 ayat 1 yang secara terperinci menunjukkan tempat-tempat mana yang tidak boleh mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemerintah.

Birokrasi :

Birokrasi adalah suatu sistem di mana tata cara pelaksanaan administrasi yang dirasakan agak kaku atau mutlak-mutalakan. Dengan perkataan lain, di mana sistem ini agak lebih mirip bila disebut sistem administrasi yang tidak mau mengambil kebijaksanaan.

Apabila kita pikir pendapat dari Hiffner dan Presthtus dalam bukunya “Public Administration” yang mengatakan sebagai berikut :

1. Adanya spesialisasi teknis dan ini hanya merupakan syarat yang penting dari birokrasi.
2. Bekerja hanya dalam rangka untuk UU dan peraturan-peraturan hukum lainnya dan tidak dilakukan kebijaksanaan.
3. Adanya satu sistem nilai. Semua pegawai berada dalam satu kultur tertentu yang mempunyai nilai-nilai tertentu pula x ----- KUH Pidana R. Susilo.

Ucapan birokrasi ini biasanya dilontarkan terhadap pemerintah yang sedang diserang oleh masyarakat atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau kebiasaan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Administrasi anatara lain :

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang –undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

C. Hukum Pidana

Hukum Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “Strafrecht” artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana, dan jenis pidana apa yang seharusnya dijatuhkan. (Marties ed, 1969 : 247).

Dengan perkataan lain, hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Pidana adalah suatu sanksi hukum, dan mempunyai sifat yang khusus yang terletak pada tujuannya. Tujuan dari pada hukuman pidana antara lain yaitu :

1. Usaha pencegahan agar kejahatan itu tidak berulang kembali (preventie umum), atau usaha pencegahan terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh penjahat tertentu (priventie khusus).
2. Pembalasan atas satu perbuatan, yang melanggar ketertiban umum dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dengan sesuatu yang setimpal dengan kesalahannya, ialah dengan jalan sengaja memberikan kepada orang yang melanggar itu suatu nestapa, dengan jalan merampas kemerdekaannya sendiri atau merampas harta kekayaannya.

Oleh karena itu tujuan dari sanksi pidana dapat bersifat lebih dari satu, dapat berupa usaha pencegahan dan juga bersifat pembalasan (teori gabungan).

Sebelum diuraikan mengenai materi yang terkandung dalam hukum pidana tersebut, terlebih dahulu di kemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan pidana.

Van Hamel menyatakan bahwa peristiwa pidana harus mengandung beberapa unsur :

- 1) Suatu perbuatan manusia (mannelijke handeling), dengan handeling dimaksud tidak saja “een doen” (berbuat) akan tetapi “een nalaten” (mengabaikan).
- 2) Perbuatan itu (doen et nalaten) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Pompe mengemukakan dua gambaran tentang peristiwa pidana, yakni :

- 1) Gambaran Teoritis.

2) Gambaran Hukum Positif.

Dalam gambaran teoritis terdapat tiga anasir, yakni :

- a) Suatu kelakuan yang bertentangan melawan) hukum.
- b) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah.
- c) Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

Mengenai gambaran hukum positif Pompe mengemukakan bahwa baik anasir melawan hukum maupun anasir bersalah bukanlah suatu anasir mutlak dari peristiwa pidana. Tetapi karena hukum positif juga menganut “Tiada kesalahan tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum”, ternyata kedua gambaran ini bertemu juga pada azas “Tiada hukuman tanpa kesalahan”.

Walaupun ada Sarjana yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran sesuai dengan yang terdapat dalam pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, namun berarti kedua jenis delik merupakan peristiwa pidana yang secara definitif telah termaktub dan mempunyai sanksi pidana.

Pengaturan mengenai Hukum Pidana di Indonesia, terdapat dalam KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Indonesia) Stb. 1915 No. 723, dan beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk lebih jelasnya di kemukakan mengenai sejarah dari ketentuan tersebut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang peraturan hukuman pidana tahun 1946 No. 1 ditegaskan, bahwa yang diperlakukan di negara kita ialah hukum pidana yang berlaku pada 8 Maret 1942, yaitu “het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” dahulu, yang diperlakukan pada 1 Januari 1918. Dengan undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 No. 1 tersebut, juga antara lain dihapuskan beberapa pasal dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, yang tidak lagi sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, dan ditambahkan beberapa delik mengenai keuangan, penghinaan terhadap bendera Kebangsaan, serta kitab itu diberi nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Isi dari kitab undang-undang tersebut, sebahagian besar adalah sama dengan Wetboek van Strafrecht, yang diperlakukan di negara Belanda tahun 1886, dengan penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan karena keadaan-keadaan khusus di Indonesia, disebabkan karena azas konkordasi (kesamaan), yang dianut oleh pemerintah Belanda terhadap perundang-undangan di Hindia Belanda dahulu. Kitab ini juga memuat delik-delik mengenai hubungan-hubungan menurut penilaian yang sesuai dengan tujuan hukum pidana, menurut pandangan hidup barat, oleh karena itu dapat menimbulkan perbenturan dengan penilaian-penilaian mengenai hubungan-hubungan yang ada di Indonesia. Jika dalam melaksanakan tidak didasarkan pada azas-azas keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam keyakinan rakyat di berbagai-

bagai daerah di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini, terdiri atas tiga buku, buku pertama memuat ketentuan-ketentuan umum, buku kedua mengenai kejahatan-kejahatan dan buku ketiga memuat pelanggaran-pelanggaran.

1. Ketentuan Umum

Mengenai ketentuan umum dari KUH Pidana dimulai dari pasal 1 sampai dengan 103. Ketentuan umum ini memuat materi sebagai berikut :

a. Lingkungan berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang

Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana merumuskan, “Tiada suatu perubahan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”

Ketentuan di atas merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang syah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa undang-undang tidak berlaku surut (mundur).

“Nullum delictum sine pravia lege poenali”, artinya Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”

Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Pasal 2 menetapkan, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana). Ketentuan ini merupakan luasnya kekuatan undang-undang pidana Republik Indonesia, berlaku kepada siapa dan di mana (prinsip teritorial).

Tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia, maupun bangsa asing. Terkecuali bagi orang-orang asing yang menurut hukum internasional diberi hak “*extritorialiteit*”, tidak boleh diganggu gugat, dan mereka tunduk pada undang-undang pidana dari negaranya.

Contoh : Para kepala negara asing yang berkunjung di Indonesia, korps diplomatik, konsul, wakil-wakil badan internasional, dan lain sebagainya.

b. Jenis-jenis hukuman

Menurut pasal 10 KUH Pidana terdapat hukuman-hukuman sebagai berikut :

1) Hukuman-hukuman pokok, meliputi :

- Hukuman mati

- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda

2) Hukuman-hukuman tambahan :

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- Perampasan barang yang tertentu
- Pengumuman Keputusan hakim

Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang tersebut di atas, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali.

Dalam prakteknya jika Polisi menjumpai peristiwa semacam itu, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psychiater). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan Pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa. (R. Soesilo, 1976 : 52).

Dalam menentukan ada tidaknya *Ontoerekeningsvarbaaheid* atau tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab dari diri pelaku kejahatan maka gangguan jiwa itu harus ada pada waktu pembuatan melakukan perbuatannya. Hanya hakimlah yang dapat menentukan adanya keadaan demikian, dengan terlebih dahulu mendengar keterangan para ahli atau dokter Rumah Sakit atau suatu Lembaga yang menyelidik gangguan jiwa manusia (Chainur Arrasjid, 1988 : 36-37).

Selanjutnya dalam KUH Pidana diatur mengenai alasan-alasan tentang pengecualian hukuman yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni :

1. Di kecualikan dari hukuman karena alasan-alasan pembenaran atau karena adanya alasan yang menghapus anasir-anasir melawan hukum (*recthvaardiging ground*).
2. Dikecualikan dari hukuman karena alasan-alasan pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan atau alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

ad.1. terdiri dari :

a. Keadaan darurat (noodtoestand)

Keadaan darurat ini adalah merupakan pertentangan antara kepentingan hukum (conflict van rechts belangen) atau suatu pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum (conflict van rechtsbelang en rechtsplicht) dan pertentangan antara kewajiban hukum (conflict van rechtsplichten).

Suatu contoh klasik dari keadaan darurat, dalam hal pertentangan antara “kepentingan hukum” adalah suatu keadaan di mana dua orang yang terapung di tengah laut berpegangan sebilah papan kayu tersebut untuk mempertahankan hidupnya masing-masing dengan berusaha menyingkirkan lawannya. Kalau kedua-duanya tetap berpegangan papan kayu tersebut maka kedua-duanya akan mati tenggelam. Yang berhasil hidup mencapai daratan, meskipun menyebabkan matinya yang tidak akan dihukum. Di tengah laut ia tidak sempat minta pengadilan : ia terdesak oleh keadaan tertentu ini membenarkan perbuatannya.

Contoh mengenai keadaan darurat dalam hal pertentangan antara “kepentingan hukum” dan “kewajiban hukum”, misalnya seorang petugas pemadam kebakaran hendak menolong seseorang yang tersekap dalam rumah yang terbakar dengan merusakkan pintu dari rumah tersebut karena pintu rumah itu tidak dapat lagi dibuka secara normal. Perbuatan petugas kebakaran ini pada hakikatnya adalah melakukan pengrusakan tetapi keadaan memaksa petugas kebakaran itu untuk berbuat demikian untuk menjamin kepentingan hukum dari orang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar itu, dan melanggar kewajiban hukum (kewajiban untuk tidak meursak pintu rumah yang sedang terbakar tersebut). Petugas kebakaran tersebut insyaf akan keadaan bahaya bagi diri orang yang sedang tersekap atau terkurung dalam rumah yang terbakar itu, dengan memilih menjamin kepentingan hukum dari orang tersebut, dan oleh karena itu petugas kebakaran melanggar suatu peraturan hukum atau kewajiban hukumnya untuk tidak merusak rumah yang terbakar itu. Perbuatan dari petugas kebakaran itu di kecualikan dari hukum atau tidak dapat dihukum.

Contoh dalam keadaan darurat dalam hal pertentangan antara “kewajiban hukum”, misalnya seseorang telah dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Medan dan pada hari dan waktu yang sama pula ia juga dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Binjai. Jika ia memilih panggilan Pengadilan Negeri Medan dan tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Binjai, maka oleh karena itu ia tidak dapat dihukum karena tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Binjai tersebut, karena dalam dua kewajiban hukum pada waktu yang sama ini seseorang dapat memilih salah satu dari kewajiban hukum tersebut.

b. Pembelaan diri secara darurat (noodweer)

Pembelaan secara darurat ini merupakan salah satu alasan untuk dikecualikan dari hukuman atau dibebaskan dari hukuman sebagaimana yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) KUHP : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum dan yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika.

Di sini orang terpaksa membela diri secara mati-matian karena dalam keadaan terdesak. Contoh pembelaan terpasak ini misalnya : seseorang yang kepergok seorang pencuri di pekarangannya pada tengah malam terpaksa berkelahi dan membela diri mati-matian yang akhirnya mengakibatkan matinya si pencuri. Si “pembunuh” pencuri tidak dapat dihukum, ia dibenarkan membela dirinya mati-matian meskipun menyebabkan matinya pencuri.

Unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, menurut E. Utrecht di dalam bukunya Hukum Pidana I adalah sebagai berikut :

- (1) Adanya suatu serangan.
- (2) Serangan itu diadakan sekonyong-konyong (ogenbliklijk), atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (onmiddellijk dreigende aanranding).
- (3) Serangan itu melawan hukum (wederrechtelijk).
- (4) Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- (5) Pembelaan terhadap serangan itu perlu diadakan (noodzakelijk), yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
- (6) Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal. (E. Utrecht, 1958 : 364).

c. Melaksanakan perintah Undang-undang (wettelijk voorschrift)

Dalam pasal 50 KUHP ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dihukum.”

Melaksanakan ketentuan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang saja akan tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan itu harus merupakan suatu perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan guna kepentingan umum, sedangkan perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan guna kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan.

Di sini diletakkan suatu prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintah yang diberi kekuatan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Sebagai contoh misalnya pada pengosongan suatu rumah, petugas juru sita dapat diletakkan perabot-perabot rumah tangga yang dikeluarkan dari dalam rumah yang dikosongkan itu; dan meletakkannya di jalan umum. Sekalipun ada larangan Pemerintah Daerah untuk meletakkan barang-barang di jalan umum, namun petugas juru sita tersebut tidak dapat dihukum.

Contoh lain misalnya : seorang Polisi mengawal seorang tahanan, yang sangat karena telah berulang kali melakukan pembunuhan, dari penjara ke gedung Pengadilan Negeri. Di perjalanan tahanan tersebut melarikan diri. Polisi pengawal setelah beberapa kali menembak ke atas sebagai peringatan dan penjahat tidak juga mau menyerahkan sampai akhirnya Polisi menembak tahanan itu, sehingga mengakibatkan matinya tahanan tersebut. Walaupun ketentuan hukum tidak membenarkan Polisi, untuk menembak mati seorang tahanan, namun dalam hal ini tindakan Polisi tersebut dapat dibenarkan.

d. Melaksanakan Perintah jabatan yang sah (bevoegd gezag).

Dalam pasal 51 ayat (1) KUHP, ditentukan, bahwa : “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang di berikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh di hukum.”

Syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini adalah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri, bukan pegawai partikulier. Tidak perlu bahwa yang di beri perintah harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang di perintah dengan yang di beri yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu.

Syarat kedua ialah, bahwa perintah harus di berikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah

dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan etiket baik mengira, bahwa perintah tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (R. Soesilo, 1976 : 57).

Menghilangkan nyawa orang adalah dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Akan tetapi kalau ada seorang prajurit dalam suatu operasi militer atas perintah komandannya untuk menembak mati seseorang maka prajurit tersebut wajib menaati perintah komandannya itu. Jika pada saat itu prajurit tersebut menembak mati seseorang, maka ia tidak dapat dihukum, oleh karena prajurit itu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

ad.2. terdiri dari :

a. Tidak mampu bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid)

Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah bersifat melawan hukum, belum cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melakukan perbuatan itu. Di samping perbuatan/kelakuan yang melawan hukum itu harus juga ada seseorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan/kelakuannya. Dengan tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, adalah merupakan untuk menghapuskan hukuman.

Tidak mampu bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid) dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- (1) Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa.
- (2) Dalam hal pembuat adalah di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis/pathologische drift, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

b. Berat lawan atau keadaan terpaksa (overmatch)

Setelah daripada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a di atas adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tuntutan, yang menggantikan hukuman penjara sebagaimana tertera pada pasal 2.

c. Pengecualian Pengurangan dan Penambahan Hukuman

Mengenai pengecualian pengurangan dan penambahan hukuman diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUH Pidana.

Dalam pasal 44 KUHP ditentukan bahwa :

- Ayat (1). “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”
- Ayat (2). “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”
- Ayat (3). “Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.”

Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- (a) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah : kekuatan pikiran, daya pikir kecerdasan pikiran. Teks bahasa berlandaskan mengatakan : “verstandelijke vermogens”.
- Kalau teks KUHP Negeri Belanda memakai kata : “gest vermogens” yang berarti: kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- (b) Sakit berubah akalnya. “Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysteric, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit.

d. Percobaan (Poging)

Diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 54 KUH Pidana.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Dalam pengertian sehari-hari, percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Agar percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b) Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
- c) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

e. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum

Diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUH Pidana.

Turut serta adalah ketentuan yang mengatur bagaimana hukuman (sanksi) yang dapat diberikan kepada seseorang.

Di dalam peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 golongan, yaitu :

- a) Orang yang melakukan (pleger)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan.

Misalnya : orang itu harus pula memenuhi elemen “status pegawai negeri”.

- b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).

Dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- c) Orang yang turut melakukan (medepleger).

Maksud dari turut melakukan adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

f. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum

Diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUH Pidana.

Gabungan (samenploep) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Dengan perkataan lain gabungan peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Gabungan peristiwa pidana ini, dapat dibedakan :

- a) Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain.

Contoh : orang membunuh dengan tembakan pada orang lain di belakang kaca, sehingga kaca pecah masuk ketentuan pidana pembunuhan (pasal 339) dan merusak barang (pasal 406), yang dikenakan pasal yang terberat, yaitu pasal 339.

- b) Perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handeling*) adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya.

Adapun syarat-syaratnya :

- 1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau Keputusan.
- 2) Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

- c) Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)

Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis.

Misalnya : ke semua hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda.

Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

g. Delik Aduan

Diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 KUH Pidana.

Pada prinsipnya, jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari pihak yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman. Akan tetapi dari beberapa peristiwa pidana itu ada jenis tindak pidana yang baru dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang kena peristiwa pidana.

Peristiwa pidana yang demikian disebut “Delik Aduan”.

Delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Delik aduan absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal : 284, 287, 293, 310, 332, 322 dan 369. Dalam hal ini yang dituntut adalah peristiwanya.

- 2) Delik aduan relatif, ialah delik-delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal-pasal : 367, 370, 376, 394, 404 dan 411.

Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu.

h. Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman

Diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 85 KUH Pidana.

Mengenai gugurnya hak menuntut ini, pada prinsipnya diletakkan suatu dasar hukum yang disebut “Ne bis in idem” artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Tujuannya ialah :

- 1) Agar tidak berulang kali membicarakan tentang peristiwa yang sama.
- 2) Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang telah diputus.

Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia (pasal 77). Selanjutnya hak menuntut gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya (pasal 78).

- 1) Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
- 2) Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;
- 3) Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang tercantum hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;
- 4) Sudah lewat waktu delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

i. Arti istilah-istilah dalam KUH Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti pada pasal 86 sampai dengan 103.

Misalnya :

- Pemufakatan jahat ialah pemufakatan untuk berbuat kejahatan.
- Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani.
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.
- Pedagang diartikan orang yang menjalankan (membuka) perusahaan.

2. Kejahatan

Dalam buku Kedua KUH Pidana diatur mengenai kejahatan dari pasal 104 sampai dengan pasal 488.

Kejahatan terhadap negara (pasal 104 s/d 129), adalah kejahatan yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka tidak cakap memerintah di hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Ancaman hukuman diberikan kepada orang yang melakukan suatu atau penyerangan (aanslag) niat hendak membunuh merampas kemerdekaannya dan menjadikan tidak cakap memerintah.

Biasanya aanslag ini dilakukan dengan perbuatan kekuasaan, kalau baru melakukan perbuatan persiapan belum dapat dihukum.

Dan perbuatan tersebut harus ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain dari itu termasuk juga kejahatan makar yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat, ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud si menguasai negara, daerah negara baik sebagian maupun seluruhnya ke bawah kekuasaan orang lain/bangsa asing, akan dikenakan sanksi/hukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara seumur paling lama dua puluh tahun.

Juga makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang syah akan dihukum penjara paling lama 15 tahun.

Contoh : Tindakan organisasi PKI pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan G.30 S/PKI.

Yang mana tindakan itu benar-benar telah menghancurkan dan merusak, baik pada pemerintahan negara, rakyat, sehingga akibatnya rakyat, bangsa dan negara berada dalam keadaan yang sangat gawat sekali baik politik, ekonomi, keamanan dan pemerintahan.

Apalagi akibat dari Gerakan G.30 S/PKI itu telah korban sejumlah 7 orang Jenderal yang oleh siapa pun tidak akan dapat melupakan peristiwa sadis yang tidak berperikemanusiaan itu.

Selain dari itu ribuan rakyat yang tidak berdosa telah turut pula menerima penderitaan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh unsur-unsur PKI dan antek-anteknya.

Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara dan hak-hak negara, dengan kekerasan dan sengaja untuk membubarkan perundangan DPR atau memaksa agar badan itu tidak mengambil Keputusan dan mengusir ketua atau seorang anggota dari sidang dikenakan hukuman penjara selama sembilan tahun.

Menghalang-halangi seseorang dengan kekerasan agar tidak dapat melakukan haknya memilih pada pemilihan umum yang dilakukan oleh negara/pemerintah dengan syah dan menurut undang-undang.

Karena bagaimanapun oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa setiap warga negara wajib dilindungi hak dan kewajibannya terhadap negara. Tegasnya tidak dibenarkan seseorang menggagalkan pemerintah dalam melaksanakan pemilihan umum, melarang orang untuk melakukan hak pilihan (menghalangi), memilih 2 x, artinya melaksanakan pemilihan untuk orang lain, sedangkan haknya sudah dilakukannya, membatalkan hasil pemilihan, dan pada waktu pemilihan memberi suap pada orang lain dengan perjanjian supaya tidak melakukan pemilihan, adalah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pada waktu dijatuhkan vonis dan mencabut hak-hak seseorang.

- Kejahatan terhadap ketertiban umum (pasal 154 s/d 181)
Kejahatan menyangkut tindakan yang berupa pernyataan perasaan yang bersifat permusuhan, kebencian, penghinaan, mempertahankan/menempelkan surat atau gambar dan tulisan dan lisan di muka umum, kepada masyarakat yang tidak perlu mengetahui dengan maksud menghina pemerintahan, memberi malu orang lain, mencemarkan pemerintahan orang lain, mencemarkan pemerintahan orang lain, golongan-golongan organisasi dan instansi.
Semua tindakan itu adalah merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan.
- Membahayakan keamanan umum (pasal 187 s/d 206)
Yang termasuk pada membahayakan keamanan umum adalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja melakukan/menjadikan utusan, mengakibatkan kebanyakan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja (delik dolus). Penjara 8 tahun atau kurungan sebanyak-banyaknya 1 tahun. Kalau perbuatan itu tidak disengaja maka delik itu termasuk ke dalam delik culpa (karena salahnya), dan perbuatan itu harus berakibat/menimbulkan bahaya maut bagi manusia dan bahaya bagi barang-barang orang lain.
- Sumpah/keterangan palsu (pasal 242 s/d 243)
Barang siapa yang dituntut untuk memberikan keterangan dengan sumpah, dan hasil keterangannya itu akan berakibat belum, dan ternyata untuk keterangan yang sebenarnya sehingga hukum atau Keputusan yang diambil salah maka orang tersebut dapat dituntut karena memberi keterangan palsu. Keterangan palsu itu baru dapat dituntut apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Keterangan yang diberikan harus atas sumpah.
 2. Keterangan itu diwajibkan oleh UU atau peraturan.
 3. Keterangan harus palsu (tidak benar), dan kepalsuan itu diakui oleh yang bersangkutan. KUH Pidana r. Susilo.

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas adalah termasuk suatu perbuatan/kejahatan yang dapat dikenakan sanksi/hukuman badan.

- Pemalsuan uang materai dan surat (pasal 244 s/d 276)

Perbuatan dengan sengaja membuat uang yang serupa dan meniru uang yang sejak beredar, dengan maksud dan sengaja untuk menjadikan alat tukar dengan menipu, adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, kecuali perbuatan meniru itu hanya dengan maksud untuk main-main dan bukan untuk diedarkan.

Pemalsuan materai juga merupakan kejahatan, materi yang dipalsukan itu seperti materai pos, materai pembayaran pajak radio, pajak upah dan materai tempe.

Juga pemalsuan merek barang, menukarkan merek yang asli dengan yang baru dan mempengaruhi orang lain untuk mengerjakannya, adalah merupakan kejahatan yang didorong oleh UU dan peraturan-peraturan.

- Pembuatan membuat suatu Keterangan palsu (memalsukan surat) pasal 263

Keterangan tertulis yang berupa nama dapat menimbulkan suatu hak, pembebasan utang untuk keterangan dan dapat merugikan orang lain karena memang seolah surat tersebut asli.

- Melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang tidak sopan yang dilakukan di depan umum, dan dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Perbuatan tidak sopan serupa dengan tidak kesusilaan dan merusak kesusilaan. Perbuatan ini sangat tergantung pada masyarakat.

Misalnya : Meraba buah dada wanita di tengah jalan, meraba kemaluan wanita di tempat umum atau memperlihatkan kemaluan di tempat umum, berciuman di depan umum dan lain-lain.

Dulu berciuman di depan umum adalah perbuatan yang dianggap tidak sopan, sekarang di Jakarta mencium wanita di tempat umum sudah dianggap biasa pula, kecuali pada tempat-tempat lain yang masih dianggap berciuman di depan umum itu tidak sopan.

- Penghinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk melemparkan tuduhan kepada orang lain melakukan suatu perbuatan untuk diketahui umum padahal sebenarnya hanya untuk membuat yang bersangkutan malu dan dihina orang lain membuat gambar dan menempelkannya di tempat-tempat yang dilihat umum serta menyiarkannya dengan tulisan (pasal 310).

- Kejahatan terhadap jiwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Kecuali perbuatan untuk mempertahankan diri tidak termasuk ke dalam kategori ini, misalnya : 2 orang terapung-apung di tengah laut, dan sedang memperebutkan 1 potong papan.

Jika salah seorang melakukan kekerasan pada yang lain, yang mengakibatkan Kematian, yang bersangkutan tidak dapat dihukum karena membunuh.

- Penganiayaan, adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain cedera, dan mungkin berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Semua memang tidak diniatkan untuk menghilangkan nyawa, tetapi akibatnya penganiayaan itu dapat juga menghilangkan nyawa orang lain.

Misalnya : Kasus suami istri Tumirin dan Rosma, di mana wanita R sebagai seorang istri telah dipukul oleh T (suami), sehingga berakibat cacat pada diri R, R menuntut T dan tuntutan itu diiringi permohonan cerai. Peristiwa itu diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tahun 1977 dengan bunyi Keputusan :

1. Permohonan cerai dikabulkan oleh T.
2. T dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,-
3. Dan ongkos-ongkos perceraian dan perkara dihukum kepada T.
4. T dihukum percobaan 3 (tiga) bulan.

- Pencurian, pemerasan, penggelapan dan penipuan adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya/paling lama 7 tahun penjara.

Perbuatan pemerasan, pencurian dan penipuan serta penggelapan adalah perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya.

- Kejahatan jabatan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, Panglima (Militer), Gubernur, Walikota, Menteri-menteri dan lain-lain dalam rangka tugas yang diberikan pada mereka mengambil kesempatan untuk keuntungan diri sendiri, merugikan negara, orang lain, sehingga mungkin akan dapat berakibat yang mengemban tugas tidak dapat bertindak, bekerja sebagaimana mestinya karena sesuatu pemberian, janji, baik berupa uang, barang, kedudukan dan lain-lain. Seorang Gubernur menerima sejumlah uang, karena adanya proyek yang akan di tender.

- Perulangan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang berulang kali. Padahal mungkin karena kejahatan yang pernah dilakukannya sudah dihukum, melakukan perbuatan sama lagi/berulang kali.

Misalnya : Kasus Dongan Panjaitan pernah dihukum karena mencuri, setelah keluar dari tahanan, melakukan pencurian lagi, dan terjadi berulang kali, Waspada tanggal 29 September 1979.

Semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang oleh UU, dan lagi siapa saja yang melakukan akan menerima sanksi yang berupa hukuman badan, denda dan percobaan.

Kejahatan tengah meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, maka wajar jika ada suatu ungkapan ; Kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya.(Arief Amrullah).

Oleh karena itu dewasa ini muncul berbagai bentuk kejahatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Kejahatan Trafficking

Kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial. Untuk memahami apayang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi tersebut dalam article 2 ayat 1 Proposal and Contributions Received from Governments, dinyatakan (General Assembly, A/AC.254/5 19 December 1998) bahwa organized crime berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan.Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan : sebuah organisasi kejahatan (a criminal organization)orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk bertujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar baik di dalam maupun diluar negeri (internal or foreing) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi dan dalam memajukan aktifitas kejahatan tui juga masuk kedalam ekonomi yang sah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58), tanggal 19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban.

Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009.

2. Kejahatan Korupsi

Batasan tentang korupsi dapat dipandang berbagai aspek, dilihat dari bidang ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno dan dikutip oleh Ermansjah Djaya, (2008 :4-6) , korupsi didefinisikan 4 jenis :

- a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat syah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal (Ermansyah Djaya, 2008:6), meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.

Kemudian arti korupsi dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (W.J.S. 1976:524).

Di dalam hukum positif Indonesia pengaturan tindak pidana korupsi terdapat dalam pengaturan sebagai berikut :

- Sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918, sesuai dengan Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915., diatur dalam Pasal-pasal 209,210,387,388,415,416, 417,418,419,420,423,425,dan 435.
- Peraturan Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.
- Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

3. Kejahatan *Money Launndring*

Money Laundring adalah kejahatan yang berupaya upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang diperoleh secara ilegal.r Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal –usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang syah.

3. Pelanggaran

- Keselamatan, keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum (pasal 489 – 502 KUH Pidana).

Perbuatan seseorang yang sifatnya hanya karena kenakalan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan pada orang lain dan mengganggu umum.

Contoh :

1. Mencoreng-coreng dinding-dinding rumah/kantor dan peralatan rumah orang.
2. Melempar batu ke atas atap rumah orang.
3. Membunyikan TV, radio, karaoke pada waktu/jam sembahyang mahgrib.
4. Melemparkan pecahan-pecahan kaca di tengah jalan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas.
5. Menggoyang-goyang tiang listrik pada malam hari di jalan-jalan kecil.

Dapat ditujukan terhadap orang maupun binatang.

Hukumannya denda, apabila belum 1 tahun sudah melakukan kenakalan itu lagi maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 hari.

- Ketertiban Umum

Perbuatan yang dapat menimbulkan kebisingan (hingar-bingar) yang dapat mengganggu tetangga tidak bisa tidur pada malam hari (pasal 503 s/d 520).

Melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kebisingan di dekat tempat peribadatan seperti mesjid, gereja, pengadilan, sehingga akibat perbuatan itu, orang tidak dapat beribadat, dengan tenang dan melakukan persidangan dengan tenang. Juga perbuatan dengan sengaja memakai bintang-bintang jasa gelar/titel, nama palsu dengan maksud tertentu dan untuk menguntungkan diri sendiri.

Contoh : Kasus seorang bernama SP mengaku sebagai DR dan melakukan praktek Dr. Di daerah Riau (SP berasal dari Medan), setelah beberapa lama berpraktek dapat diketahui identitas SP oleh seorang yang kebetulan berasal dari Medan bahwa sebenarnya SP adalah Dr. Palsu, yang pada akhirnya SP ditangkap diajukan ke Pengadilan Medan, Waspada 2 Maret 19773

- Orang yang perlu ditolong (pasal 531).

Kelalaian tidak mau memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang dalam keadaan bahaya, dapat dijatuhkan hukuman, kelalaian itu dapat berupa :

1. Tidak mau menolong sendiri keadaan seseorang yang dalam keadaan bahaya/sekarang;
2. Tidak mau memintakan pertolongan/melaporkan pada orang lain untuk dapat membantu orang yang dalam keadaan bahaya itu.

Padahal kalau yang bersangkutan mau melakukan pertolongan dan memberikan/melaporkan pada yang berwajib, tidak akan menyebabkan kecelakaan, Kematian bagi penderita.

Contoh : Peristiwa lebaran di Jln. Utama Medan sekitar bulan Desember 1979.

Dalam peristiwa kebakaran tersebut telah turut terbakar seorang wanita Arab, terhadapnya wanita itu adalah karena sulitnya buat wanita itu untuk turun sendiri dari loteng rumahnya karena badan terlalu gemuk yang mengakibatkan tidak dapat bergerak cepat dan ditambah pula penglihatannya agak sedikit rabun.

Padahal wanita itu masih dapat ditolong kalau pada waktu itu suami yang bersangkutan mau minta tolong atau memberitahukan pada orang lain bahwa wanita itu masih berada di atas loteng dan tidak bisa turun sendiri. Kelalaian ini menyebabkan wanita Arab tersebut hangus terbakar dan mati.

- Keamanan Negara

Perbuatan memasuki gedung, lapangan yang dipergunakan oleh ABRI (Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian) di mana tempat, ruangan dan lapangan itu dipergunakan oleh ABRI untuk dapat menyimpan barang-barang senjata, tempat latihan dan tempat yang dianggap terlarang untuk umum.

Termasuk untuk ke dalam kategori pelanggaran ini perbuatan pada orang-orang yang menunjukkan, membuat gambar/praktek dan keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang situasi di gedung, lapangan dan tempat pada poin di atas.

Pembuatan pelanggaran yang baru saja dibahas di atas, adalah perbuatan pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 1 ½ tahun dan paling sedikit 1 bulan dan pembayaran denda.

D. Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk memindahkan kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui negara, sehingga dengan demikian ini merupakan bahagian dari hukum Publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (Badan Hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Masalah pajak ini sangat erat hubungannya dengan keadaan masyarakat, jadi tidak bersendikan kepada hukum saja, dan juga sangat erat sekali hubungannya dengan ekonomi, sosiologi, etika, kebudayaan dan politik.

Hukum pajak ini ada hubungannya dengan hukum Perdata, hukum Pidana karena hukum Perdata adalah hukum yang dapat meliputi seluruh permasalahan yang berhubungan dengan manusia, badan, perekonomian serta kekayaan dan lain-lain sedangkan dengan hukum Pidana hubungannya terletak pada sanksi yang dapat dirasakan pada mereka-mereka yang tidak mau/lalai melaksanakan pembayaran pajak.

Hasil pajak itu semata-mata tujuannya adalah untuk pembiayaan negara. Oleh karena itu Prof. J.R. Ricks dalam bukunya “The Social Krense Work” mengatakan bahwa untuk mempertahankan hukum ketertiban dan pertahanan negara harus mempekerjakan sejumlah orang dan membeli barang-barang untuk keperluan itu, yang berbagai-bagai macam dari tulis sampai dengan kapal perang. Maka untuk dapat membayar pengeluaran itu negara menarik pajak, artinya negara mengumpulkan sumbangan dari penduduk atau badan-badan.

Jadi ciri-ciri dari pajak adalah :

- a. Suatu pungutan berupa uang
- b. Yang dapat dipaksakan
- c. Untuk membiayai pengeluaran negara

- d. Dengan tidak mendapat prestasi kembali

Sumber-sumber penghasilan negara :

Untuk dapat membiaya semua keperluan negara yang segala macam itu, maka negara memperoleh dana/uang dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Tanah-tanah negara (Domeinen)
- b. Pajak-pajak, bea cukai
- c. Hasil perusahaan negara
- d. Retribusi,
- e. Lain-lain sumber seperti consessi, denda-denda dan keuntungan atas saham-saham yang dipegang dividen, sertifikat.
- f. Sumbangan-sumbangan.

Pungutan pajak itu harus didasarkan kepada daya pikul dari si pembayar pajak. Menurut A Wagner dalam bukunya “Finanwissen Schaft” mengatakan bahwa yang menjadi ukuran daya pikul seseorang adalah :

- a. Pendapatan seseorang.
- b. Kekayaan, mana yang dapat dikenakan pajak dan mana yang tidak perlu dikenakan pajak.
- c. Pengeluaran untuk konsumsi.

Syarat-syarat pembuatan Undang-Undang Pajak :

Syarat-syarat itu adalah :

1. Syarat yuridis :

- a. Pajak itu adil di mana jumlah pajak yang akan ditagih harus dapat terpikul oleh si subjek pajak dan sepadan dengan hasil yang diperolehnya.
- b. Keadaan dalam pelaksanaan UU pajak harus diawasi pegawai-pegawai yang disertai tugas tidak bertindak sewenang-wenang.

2. Syarat ekonomis :

- a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
- b. Pajak itu boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat.
- d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat (umpamanya sehabis panen, dan lain-lain).

3. Syarat keuangan (financial) :

- a. Hendaklah pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebahagian pengeluaran negara.
- b. Hendaknya pajak tidak memakai ongkos pemungutan yang besar.

Dasar hukum Pajak di Indonesia diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan “segala pajak untuk kegunaan Kas Negara berdasarkan Undang-undang. Jadi, setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan atas Undang-undang. Sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah ataupun peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada Undang-undang.

Selain dari ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 tersebut sebagai sumber hukum formal dari hukum pajak masih terdapat lagi 2 (dua) ketentuan yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak itu menjadi pungutan yang syah yaitu pasal 16 dan 17 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang sekarang masih berlaku namun tidak lama lagi akan digantikan dengan peraturan nasional yang dinamakan UU Perbendaharaan RI.

Dalam kedua pasal itu ditentukan bahwa :

Undang-undang tentang pemungutan pajak baru, penambahan atau pengurangan pajak tidak mungkin berlaku sebelum hasil penambahan atau hasil perbuahan UU Pajak tersebut dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang bersangkutan (pasal 16 ICW) dan bahwa semua penghapusan dan pengurangan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan formal UU seperti ditentukan dalam pasal 17 ICW.

Kedua pasal ICW tersebut di atas adalah merupakan syarat formal yang wajib dipatuhi. Sebab pajak adalah merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Biasanya dalam pengertian sehari-hari peralihan kekayaan sedemikian itu hanya dapat berupa penggarongan, perampasan dan pencopetan yang dilakukan dengan paksa atau berupa pemberian hadiah dengan ikhlas tanpa paksaan, sehingga supaya peralihan kekayaan dari masyarakat/rakyat kepada pemerintah itu tidak dikatakan sebagai perampokan ataupun pemberian hadiah secara suka rela. Maka disyaratkanlah bahwa pajak sebelum diberlakukan haruslah berdasarkan Undang-undang yang mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui DPR. Sehingga jika para wakil rakyat yang duduk di DPR itu menyetujui rancangan UU Pajak tersebut, berarti pungutan pajak itu sudah mendapat persetujuan dari rakyat untuk kemudian dapat dituangkan ke dalam Undang-undang.

Mengenai pemungutan pajak itu adalah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dan azas-azas dasar, di mana pernyataan pajak itu harus diberlakukan secara umum dan merata. Para pembuat UU Pajak itu haruslah selalu mengabdikan pada keadilan. Azas keadilan inilah yang disebut-sebut sebagai azas pemungutan pajak, selain dari azas keadilan ini, juga mendapat azas-azas terpenting lainnya menurut falsafah hukum yaitu seperti azas yuridis, azas ekonomi dan azas Financial.

Dalam zaman modern sekarang ini syarat umum dan merata itu tetap masih dipergunakan dalam arti bahwasanya pemungutan pajak itu harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat sebagai wajib pajaknya.

Sesuai dengan fungsi mengatur dan Budgetair dari pajak itu maka bila kita perhatikan ada terdapat bermacam-macam pajak di tengah masyarakat kita. Adapun macam-macam pajak ini dapat dibagi menurut klasifikasinya, yaitu :

1. Golongannya
2. Wewenang memungut
3. Sifatnya

Pembagian pajak menurut golongannya ini terdiri dari :

- a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang dipungut secara berkala berdasar kohir dan dipikul sendiri oleh wajib pajak yang diharuskan membayarnya.

- b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada umumnya tidak berkohir dan dipungut tidak secara berkala melainkan secara insidental yakni berkaitan dengan sesuatu yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Pungutan ini dapat dilimpahkan oleh orang yang membayarnya kepada pemilik pajak.

Pembagian pajak menurut kewenangan memungut terdiri dari :

- a. Pajak negara

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan Pemerintah pusat.

- b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten).

Sedangkan pembagian pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi :

- a. Pajak yang bersifat perorangan (subyektif).

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak, misalnya Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Kekayaan dan lain-lain.

- b. Pajak yang bersifat kebenaran.

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya semata, misalnya : pajak perseroan, bea materai, PBB dan lain-lain.

Menurut Andriani perbedaan dan pembagian pajak ini akan membentuk suatu sistematika tertentu, sehingga dapat bertugas sebagai penunjuk jalan ke arah yang lebih mendalam mengenai pengetahuan tentang dasar pokoknya yang disebut Dasar Hukum dari pengenaan pajak yang merupakan soko guru dari semua Hukum Pajak. Hal ini disebabkan cara penafsirannya pun sebahagian besar tergantung padanya.

Terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan hukum perpajakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing

E. Hukum Perburuhan (Hukum Kerja)

Di dalam membicarakan Hukum Perburuhan di Indonesia, terlebih dahulu harus kita ketahui batasan-batasan tentang pengertian Hukum Perburuhan tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan buruh.

Ketentuan yang mengatur mengenai perburuhan yang ada di Indonesia sekarang ini sebahagian telah dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan sebahagian yang lain belum dikodifikasikan.

Peraturan-peraturan perburuhan yang belum dikodifikasikan ini tersebar di dalam berbagai peraturan perundangan, bahkan ada ketentuan-ketentuan perburuhan yang tidak tertulis tetapi ada dan berlaku di negara kita, seperti misalnya hukum adat. Di mana kita lihat pengupahan di dalam pengambilan hasil tanaman, seperti padi, kopi, jeruk dan lain sebagainya akan berlainan di tiap-tiap daerah.

Berkenaandengan masalah hukum perburuhan, dalam pembahasannya banyak para ahli hukum yang memberikan tafsiran dan perumusannya tentang apa kebenarannya Hukum Perburuhan itu. para ahli hukum merasa perlu membuat perumusan hukum perburuhan agar tercapainya keadaan yang menggambarkan keadilan dan kesamaan hak antara buruh dengan majikan berdasarkan hukum yang berlaku.

- a. Mr. Molenaar, berpendapat bahwa hukum perburuhan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan pengusaha. Dari rumusan di atas Mr. Molenaar berpendapat bahwa hukum perburuhan itu adalah hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal hubungan kerja, yaitu antara buruh dengan buruh, antara buruh dengan majikan dan antara buruh dengan pengusaha.
- b. Mr. MG. Levenbach, berpendapat bahwa hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Levenbach merumuskan bahwa hukum perburuhan itu adalah suatu hubungan kerja yang mana pekerjaan itu dibawah oleh seorang pimpinan dan hubungan kerja tersebut bersangkut paut langsung dengan keadaan penghidupan buruh.
- c. Mr. N.E.H, Van Esveld berpendapat bahwa hukum perburuhan itu ialah hukum yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Van Esveld tidak membatasi lapangan hukum perburuhan pada hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan. Hukum perburuhan menurutnya termasuk juga pekerjaan yang dilakukan swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
- d. Prof. Imam Soepomo, SH., berpendapat bahwa hukum perburuhan ialah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (C. ST. Kansil 1980 : 298). Imam Soepomo merumuskan bahwa hukum perburuhan itu adalah hukum yang mengatur antara seseorang yang bekerja pada orang lain dengan hak upah yang diberikan oleh majikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dari uraian-uraian yang telah dirumuskan oleh ahli-ahli hukum perburuhan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum perburuhan adalah : “Serangkaian peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai suatu perjanjian kerja yaitu dengan adanya orang yang bekerja pada orang lain dengan adanya interpretasi (balas jasa) yaitu berupa upah. Upah mana diberikan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja.”

Selain itu pula, dapat diartikan bahwa hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana mestinya seorang buruh harus diperlakukan, syarat-syarat handrasi, waktu bekerja sebagai buruh, upah buruh,

perlakuan terhadap buruh, perselisihan antara buruh dengan majikan, penempatan buruh, kesehatan buruh wanita dan lain-lain.

Landasan dan Azas Hukum Perburuhan

Segala ketentuan/peraturan perburuhan yang menyangkut syarat-syarat kerja yang dibuat dan dilaksanakan di segala bidang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, PERPU, PP dan ketentuan lain yang masih syah berlaku yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam membicarakan masalah pengupahan atau penghasilan dan jaminan sosial dari para buruh, maka beberapa pasal yang tercantum di dalam UUD 1945 perlulah dipedomani dengan seksama antara lain :

- Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
- Pasal II Aturan Peralihan,
- Pasal 27 ayat (2)
- Pasal 28
- Pasal 33 ayat (3) dan pasal 34.

Bangsa Indonesia mendirikan negara, membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah merupakan janji luhur bangsa Indonesia yang harus ditaati dan dijunjung tinggi.

Pemerintah sangat memperhatikan tentang pengadaan ketentuan/peraturan-peraturan untuk mengatur pelaksanaan hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan para tenaga kerja.

Dengan digantinya istilah buruh dengan istilah pekerja/buruh, konsekuensi istilah hukum perburuhan menjadi tidak sesuai lagi. Perburuhan berasal dari kata “buruh”, yang secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuh, yaitu keadaan di mana seorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha).

Di lain pihak, ada beberapa sarjana yang pernah mempergunakan hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang artinya “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” (Pasal 1 huruf 1 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dengan demikian, hukum perubahan lebih sempit cakupannya

daripada hukum ketenagakerjaan karena hanya menyangkut selama tenaga kerja (buruh) melakukan pekerjaan.

Di samping itu, subjek yang diatur dalam hukum perubahan adalah buruh saja, yaitu “orang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima upah”, sedangkan subjek dan objek hukum ketenagakerjaan sangatlah luas, meliputi gambaran dalam bagan sebagai berikut.



Catatan : Bagian ini dipetik dari John Sopurianto (1986 : 11) tentang Skema Komposisi Penduduk Indonesia tahun 1980, yang seharusnya dimulai dengan PENDUDUK yang terdiri dari TENAGA KERJA dan BUKAN TENAGA KERJA, namun oleh penyusun, dipetik mulai dari TENAGA KERJA (tanpa jumlahnya masing-masing).

Untuk itu, penyusun mencoba mempergunakan istilah “hukum kerja” sebagai pengganti istilah hukum perburuhan, dengan ruang lingkup atau cakupan dan

pengertian yang sama dengan hukum perburuhan, yaitu yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadaan bekerjanya pekerja/buruh pada suatu perusahaan. Dengan akta lain, keadaan tenaga kerja dalam Masa penempatan (tenaga kerja dalam masa hubungan kerja).

Pada prinsipnya hukum kerja adalah : “ Serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah” perumusan pengertian diatas akan diulas sebagai berikut.

Serangkaian peraturan yang dimaksud adalah sumber hukum di mana kita menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja. Peraturan-peraturan tersebut bukannya terkondifikasi dalam satu buku, seperti Kita Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tersebar dalam berbagai perundang-undangan.

Dalam era tahun 2000-an ada tiga peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum kerja, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mencabut:
 - 1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
 - 2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
 - 3) Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak dan Orang muda di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926);
 - 4) Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
 - 5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikembalikan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);

- 6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
- 7) Undang-undang no 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, jabatan, dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
- 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
- 14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
- 15) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undangan ini mencabut:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); dan

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negera Nomor 2686);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selain peraturan-peraturan di atas, ada lagi sumber hukum tertulis yang merupakan ciri khas dari hukum kerja. Dikatakan demikian karena sumber hukum ini datangnya dari para pihak yang terikat dalam hukum kerja, yaitu sebagai berikut.

a. Peraturan perusahaan, adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

b. Perjanjian kerja, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

c. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pekerja antara lain

-Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Persetujuan Konvensi Organisasi y Perburuahan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan yang sama bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuahan Internasional mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiunan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 105 Tahun 1957 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 2000 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

F. Hukum Agraria

Hukum Agraria adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang : tanah-tanah hak milik negara, hak milik pribadi, hak milik negara yang diserahkan pada swasta untuk diusahakan misalnya : Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan tentang(HGB), hak erfpacht, hak opstal dan sebagainya.

Hukum Agraria ini juga mengatur tentang luas tanah yang dapat dimiliki secara pribadi, penggunaan-penggunaan tanah negara, penggunaan-penggunaan tanah perkebunan negara, persawahan perladangan hutan larangan, hutan buatan dan lain-lain.

Peraturan-peraturan mengenai hukum agraria buat – Indonesia sangat penting artinya, karena sebahagian besar dari rakyat Indonesia mempunyai penghidupan di lapangan pertanian. Perundang-undangan agraria dari pemerintah kolonial Hindia

Belanda sebahagian besar ditujukan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha pertanian asing. Hukum Agraria ini adalah bahagian dari hukum administrasi negara yaitu hukum yang juga mengatur bagaimana para pejabat negara mengurus masalah tanah. Menurut Algemeen Domeinverklaring bahwa semua tanah yang tidak terbukti sebagai hak milik dinyatakan sebagai tanah kepunyaan negara.

Setelah keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimuat dalam LN 1960 No. 104 maka semua peraturan-peraturan yang menyangkut dengan peraturan Hindia Belanda dahulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan hypotik yang terdapat pada Buku II KUH Perdata.

Dikeluarkannya undang-undang ini dimaksudkan untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Sehingga akan tercapai suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah, dan berarti tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat. Dengan demikian, berarti masalah dualisme di bidang pertanahan sudah hilang, dan akan tercapai unifikasi hukum di bidang pertahanan di Indonesia.

Dengan adanya undang-undang ini, telah diputuskan, bahwa Buku ke II KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotek yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.

Dengan demikian telah dicabut dari KUH Perdata, segala ketentuan atas pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan (zakelijke rechten) lainnya atas tanah.

Dasar dan ketentuan-ketentuan pokok dari undang-undang Agraria itu diterapkan dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Selanjutnya atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana disebutkan di atas, akan ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberi kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selain hak-hak atas tanah tersebut yang dimaksud tersebut, ditetapkan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan di atas menurut pasal 16 dari UUPA menetapkan bahwa hak tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa

- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Sedangkan hak-hak atas tanah air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) adalah :

- a. Hak guna air
- b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
- c. Hak guna ruang angkasa.

Adapun kepentingan dari hak-hak atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Hak milik adalah hak turun temurun ,yang terkesan dan terpenuhi yang dapat dipunyai setiap atas orang lain. Hak milik ini hanya boleh dipunyai warga negara Indonesia.
- b. Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang dapat diberikan. Dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang berdomisili di Indonesia, dalam jangka waktu tertentu. Hak ini diberikan untuk usaha-usaha pertanian dan peternakan. (Pasal 28 s/d 34).
- c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang belum miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (Pasal 35 s/d 40).
Dapat diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Hak pakai, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atas tanah milik orang lain (pasal 41 s/d 43). Hak ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- e. Hak sewa, adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk sesuatu keperluan dengan membayar sewa. (Pasal 44).
- f. Hypotek, adalah atas sesuatu benda yang tidak bergerak yang diperoleh kreditur dari debitur atas perjanjian sebagai jaminan uang yang dipinjamkannya kepada debitur hypotek diatur dalam pasal 1162 sampai pasal 1232 KUH Perdata suatu hypotek semua dibuat dalam suatu akte khusus, yang dibuat oleh Notaris tertentu yang berwenang untuk

Akte itu harus disimpan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster dulu). Setiap hypotek harus tercantum hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama kedua belah pihak.
- b. Penjelasan jumlah jaminan dengan menyebut jumlahnya.

Menurut KUH Perdata pasal 1209 hypotek itu menjadi hapus apabila :

- a. Karena hapusnya perikatan pokok
- b. Karena apelepasan hypotek oleh si berpiutang
- c. Karena penetapan tingkat oleh hakim.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Agraria, antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang.

G. Hukum Internasional

Terdapat aneka ragam istilah mengenai hukum internasional, sesuai dengan bahasa yang dipergunakan di dalam kehidupan masyarakat internasional, antara lain yaitu :

- Istilah hukum bangsa-bangsa, dalam bahasa inggris disebut, “law of Nations”, dalam bahasa Perancis disebut, “droit de gens”, dan dalam bahasa Belanda disebut “voelkerrecht”.
- Istilah hukum internasional, dalam bahasa Inggris disebut “International law”, dalam bahasa Perancis disebut “droit International”, dan dalam bahasa Belanda disebut “Internationale recht”.

Timbulnya kedua istilah tersebut, hal ini disebabkan adanya perubahan dan perkembangan yang mendasari untuk pertumbuhan dari bidang hukum internasional itu sendiri. Seperti itulah hukum bangsa-bangsa, berasal dari istilah hukum, Romawi “*ius gentium*”. Dalam arti yang semula “*ius gentium*” bukanlah berarti hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa saja, melainkan pula kaedah-kaedah dan azas-azas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi satu sama lain. Baru kemudian orang membedakan benar antara hubungan antara kesatuan-kesatuan hukum publik (Kerajaan republik) orang hubungan-hubungan antara individu dengan menggunakan istilah “*ius intergentes*”.

Istilah terakhir ini yang berarti hukum antara bangsa menandakan suatu lapangan hukum sendiri. Sebenarnya istilah hukum antara bangsa sama dengan istilah hukum antara negara, karena berlainan dengan kerajaan-kerajaan dan republik pada zaman dahulu, negara modern pada hakikatnya merupakan negara Kebangsaan (national state). (Mochtar Kusumaatmadja, 1982 : 4-5).

Melainkan juga berhubungan dengan subyek hukum internasional lainnya, seperti organisasi-organisasi internasional, individu yang mendapat locus standi dalam pergaulan masyarakat internasional dan lain sebagainya.

Kesemuanya itu disebabkan perubahan komposisi dari masyarakat internasional sekarang telah mencapai pula suatu karakteristik lain yang berkenaan dengan isi dan corak hubungan-hubungan yang terkandung dalam tata kehidupannya, di dalam segala bidang baik politik, ekonomi, mapupn sosial kebudayaan. Sehingga mengakibatkan hubungan-hubungan internasional bertambah luas scopenya, dan menunjukkan semakin eratnya hubungan antara satu sama lain (interdependence) persekutuan masyarakat internasional tersebut.

Bertambah eratnya hubungan itu, sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah dapat menciptakan kemajuan-kemajuan alat-alat lalu lintas, dan komunikasi. Tendenz-tendenz integrasi daripada karya usaha manusia di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bertambah kuat baik pada tahap regional maupun pada tahap global.

Dengan demikian, sejalan dengan perubahan, dan perkembangan struktur masyarakat internasional, maka hukum internasional sebagai hukum materiil berubah dalam ruang lingkupnya.

Seperti dikatakan oleh Prancois : bahwa hukum internasional merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat bangsa-bangsa menurut tahap perkembangan kebudayaan (tertentu), dalam mana mereka berada. Norma-norma hukum yang mengatur masyarakat karena berubah sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat itu.” (Sam Suhedi Admawira, I, 1968 : 6).

Setelah diketahui mengenai istilah hukum internasional tersebut, maka terdapat beberapa batasan dari hukum internasional.

J.G. Starke, memberikan rumusan sebagai berikut :

“International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which States feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also :

- (1) The rules of law relating to the functioning of international institutions or organization, their relations with States and individuals; and
- (2) Certain rules of law relating to individuals and more State entities so far as the rights or duties of such individual and non – State entities are the concern of the international community.” (J.G. Starke, 1972 : 1).

Artinya :

“Hukum internasional sebagai sebuah hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan aturan-aturan kelakuan yang mana negara-negara merasa wajib untuk menaatinya, dan karenanya memang lazim menaatinya pula dalam hubungan-hubungan satu sama lain, dan (hukum ini) pun mencakup :

- (1) Aturan-aturan hukum mengenai tata kerja badan-badan atau organisasi-organisasi internasional, mengenai hubungan-hubungan mereka satu sama lain, mengenai hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan dengan individu-individu; dan
- (2) Aturan-aturan tertentu yang bersangkutan dengan individu-individu, sejauh hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari pada individu-individu itu menjadi kepentingan bagi masyarakat internasional.

- Korowicz, mengatakan bahwa :

“Public international law is the body of rules which govern mutual relations of States and the situations of other social activities as well as of organizations and individuals, which are not subject to the international legal order of a State.”

Dapat diterjemahkan sebagai berikut :

“Hukum internasional adalah sebuah aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan negara satu sama lain serta situasi-situasi hukum mengenai persekutuan-persekutuan lain, organisasi-organisasi dan individu-individu, yang tidak tunduk pada tertib hukum internasional dan sesuatu negara.”

(Sam Suhaedi Admawira, I, 1968 : 13).

- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, merumuskan bahwa :

“Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara :

- 1) Negara dengan negara
- 2) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.” (Mochtar Kusumaatmadja, 1982 : 3-4).

- Prof. St. Mar. Munadjat Danusaputro, menyebutkan bahwa :
“Hukum Publik Internasional atau : Hukum Internasional Publik (= hukum yang menetapkan dan mengatur hubungan antara negara atau antara suatu negara dengan organisasi internasional serta antar organisasi internasional termaksud.” (Munadjat Danusaputro, V, 1984 : 17).

Adapun yang menjadi sumber hukum internasional adalah pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional yang menetapkan, bahwa dalam mengadil perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan :

1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti daripada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa=bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaedah hukum.

ad.1. Perjanjian-perjanjian internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian internasional itu ada kalanya dinamakan traktaat, pakta, konvensi, piagam, deklarasi dan sebagainya.

ad.2. Kebiasaan internasional

Tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

Supaya kebiasaan internasional itu merupakan sumber internasional harus dipenuhi dua unsur, yang masing-masing disebut sebagai unsur materiil dan

psychologie, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional sebagai hukum. Dilihat secara praktis cara kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara menerimanya sebagai demikian; artinya apabila negara itu tidak dinyatakan keberatannya.

ad.3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional adalah azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Yang dimaksud dengan azas-azas hukum umum adalah azas-azas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah prinsip-prinsip hukum umum dan tidak hanya azas-azas hukum internasional. Arti perkataan umum dalam hubungan ini sangat erat/penting karena dengan demikian jelaslah bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.

ad.4. Keputusan pengadilan dan pendapat sarjana

Keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsideir atau sumber tambahan. Artinya Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat di kemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai sesuatu persoalan yang didasarkan atas sumber-sumber primer, yakni perjanjian internasional kebiasaan dan azas-azas hukum umum.

Sedangkan ajaran-ajaran sarjana hukum terkemuka dapat dikatakan bahwa penelitian dan penulisan yang dilakukan para sarjana sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum.

H. Hukum Lingkungan

Sebelum diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan terlebih dahulu di kemukakan mengenai istilah lingkungan. Lingkungan itu diucapkan dan ditulis secara lengkap sebagai “lingkungan hidup”. Dalam bahasa asingnya :

Bahasa Inggris disebut : Environment

Bahasa Perancis disebut : L’evironnement

Bahasa Jerman disebut : Umwelt

Bahasa Belanda disebut : Milieu

Bahasa Malaysia disebut : Alam sekitar
Bahasa Tagalog disebut : Kapaligiran
Bahasa Thai disebut : Sin-vat-lom.

Secara harafiah istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi “Life Environment” namun dalam kenyataannya selalu diterjemahkan sebagai “Environment”. Di samping kedua istilah tersebut di atas juga sering digunakan istilah lingkungan hidup manusia sebagai hasil terjemahan dari bahasa Inggrisnya itu : Human Environment. Dari istilah tersebut nampak jelas-jelas menunjukkan pengertian yang khusus, jika dibandingkan dengan lingkungan atau lingkungan hidup.

Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby, lingkungan hidup itu diartikan sebagai : the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) mendefinisikan sebagai berikut : Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempat yang mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Pengertian yuridis menetapkan, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Pasal 1 ayat 1 dari UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hukum Lingkungan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penataan lingkungan hidup.

Keberadaan dari hukum lingkungan ini, di Indonesia merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah Konperensi PP tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972.

Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau “Environment oriented law” dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau “use – oriented law”.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguna kepada ekologi.

Dengan orientasi pada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif – integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan suka berubah.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus ditetapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Sistem yang demikian itu, terjelma dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 maret 1982, yang diundangkan pada hari yang sama dalam Lembaran Negara tahun 1982 No. 12. Undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision) bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (lex lata) maupun bagi pengaturan lebih lanjut (lex ferenda) bagi lingkungan hidup. Setelah berlakunya hampir 17 tahun, dalam rangka kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (“Sustainable development”), pemerintahan mencabut Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, dan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal 19 September 1997.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

1. Konsidernya, menyatakan buku materi Undang-undang nomor 32 tahun 2009 terdiri atas XVII Bab 127 pasal,

Mengatur tentang :

Bab 1 : Ketentuan umum yang memberikan batasan dan rumusan mengenai, lingkungan hidup, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem, pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup, sumberdaya alam, kajian lingkungan hidup strategis, analisa mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, criteria baku kerusakan lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya alam, perubahan iklim, limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3, *dumping* (pembuangan), sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan local, masyarakat hukum adat, setiap orang, instrument ekonomi lingkungan hidup, ancaman serius, izin lingkungan hidup, izin usaha dan/atau kegiatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan materi (Pasal 1, butir 39).

Bab II. Asas, tujuan, dan ruang lingkungan (pasal 2 s/d pasal 4),

Bab III. Perencanaan, meliputi : Inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 15 s/d 10).

Bab IV. Pemanfaatan sumberdaya alam (Pasal 12)

Bab V. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi : pencegahan (Pasal 14), kajian lingkungan hidup strategi (Pasal 15 s/d Pasal 18), tata ruang (Pasal 19), baku mutu lingkungan hidup (Pasal 20), criteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 21), amdal (pasal 22 s/d pasal 33), ukl –upl (pasal 34 s/d pasal 35), perizinan (pasal 36 s/d pasal 41), instrument ekonomi lingkungan hidup (pasal 42 s/d pasal 43), peraturan perundang-undangan berbaris lingkungan hidup (pasal 44), anggaran berbaris lingkungan hidup (pasal 45 s/d pasal 46), analisis risiko lingkungan hidup (pasal 47), audit lingkungan hidup (pasal 48 s/d pasal 52), penanggulangan (pasal 53), dan pemulihan (pasal 54 s/d pasal 56),

Bab VI. Pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya, konferti sumber daya alam; pencadangan sumberdaya alam; dan / atau pelestarian atmosfer (pasal 57),

Bab VII pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (pasal 58), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (pasal 59), dumping (pasal 60),

Bab VIII system informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan pengelolah lingkungan hidup (pasal 62),

Bab IX. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 63 s/d pasal 64),

Bab X. hak, kewajiban, dan larangan, meliputi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (pasal 65 s/d pasal 66), kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 67 s/d pasal 68), setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 69),

Bab XI. Peran masyarakat, memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas –luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 70),

Bab XII. Pengawasan dan sanksi administrative, meliputi, pengawasan (pasal 71 s/d 75), sanksi administrative (pasal 76 s/d pasal 83)

Bab XIII. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi bagian umum (pasal 84), penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (pasal 85 s/d pasal 86), penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang terdiri dari ganti kerugian dan pemulihan lingkungan (pasal 87), tanggungjawab mutlak (pasal 88), tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan (pasal 89), hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 90), hak gugat masyarakat (pasal 91), hak gugat organisasi lingkungan hidup (pasal 92), dan gugatan administrative (pasal 93).

Bab XIV. Penyidikan dan pembuktian, meliputi : penyidikan (pasal 94), pembuktian (pasal 96).

Bab XV. Ketentuan Pidana (pasal 97 s/d pasal 120).

Bab XVI. Ketentuan Peralihan (pasal 121 s/d 123).


Bab XVII. Ketentuan Penutup (pasal 124 s/d 127).

2. Lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara

Lingkungan hidup Indonesia sebagai konsep ekologi, yang pengertiannya dibakukan dalam Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Dari batasan di atas, lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah administrative atau Negara. Akan tetapi, kalau lingkungan hidup itu dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah perlindungan dan pengelolaannya. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahannya merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain daripada kawasan nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Wawasan Nusantara.



Gambar 1

Wawasan Nusantara sebagai Dasar Lingkungan Hidup Indonesia Segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, Wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa, menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia

Deklarasi tahun 1957 itu, kemudian dibakukan dalam bentuk hukum melalui Undang-undang No. 4 prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia, atau merupakan penerapan konsepsi Hak Lintas Damai (*The Right of Innocent passage*) sebagai yang ditetapkan dalam hukum laut Internasional.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 prp tahun 1960, sesungguhnya merupakan perubahan dari Pasal 1 hingga pasal 4 dari *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939 atau Stb. 1939 No. 442. Akibat dari ketentuan itu, telah memberikan penambahan luas wilayah Negara Indonesia, yang tadinya 2.027.087 km, menjadi kurang lebih 5.193.250 km persegi dari darat dan wilayah laut. Dengan demikian, penambahan wilayah perairan nasional kurang lebih 3.166.163 Km persegi.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996, tentang Perairan Indonesia merupakan implementasi ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Kemudian menyusul pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tahun 1980, yang kemudian dibakukan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Indonesia, dan sebagai peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No, 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini, pemerintah Indonesia telah mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, menambah yurisdiksi perairan laut Indonesia seluas 2.700.000 km, (*limited*), namun telah berakibatklan luas

wilayah Negara Republik Indonesia 7.893.250 km persegi yang terdiri atas wilayah darat dan laut.

Di luar perhitungan itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969, dan dibakukan menjadi Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen pada tanggal 6 Juni 1973. Menurut Kusumaatmadja (1970:8), jika dianalisa pengumuman pemerintah tanggal 17 Februari 1969 ini memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen adalah milik eksklusif Negara Indonesia,
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara tetangga melalui perundingan,
- c. Jika tiada perjanjian garis batas, maka batas landas Kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
- d. Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas Landas Kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.

Dari pokok-pokok tersebut, angka c di atas jelas terlihat hubungan antara konsepsi Landas Kontinen Indonesia dengan konsepsi nusantara. Artinya, konsepsi landas kontinen Indonesia tahun 1969 ini adalah penambahan (lagi) luas daerah bawah permukaan laut (*submarine areas*) dengan jumlah tidak sedikit. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1973, landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 prp tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Jumlah penambahan laut territorial, wilayah yurisdiksi perairan dan landas Kontinen Indonesia sebagai unsur dari Wawasan Nusantara, telah diperkuat pula dengan perjanjian penetapan batas dengan Negara tetangga, baik

untuk laut territorial maupun untuk Landas Kontinen, seperti tertera di bawah ini :

- Persetujuan RI-Malaysia tentang garis Bataslandas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku tanggal 7 November 1969.
- Persetujuan RI-Thailand tentang garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian Utara) dan Laut Andaman, ditandatangani di Bangkok tanggal 17 Desember 1971, mulai berlaku 7 April 1972.
- Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian Utara); ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971, mulai berlaku tanggal 16 Juli 1973.
- Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah Utara Irian Jaya – Papua Nugini); ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mulai berlaku tanggal 18 November 1972.
- Persetujuan RI-Australia tentang penetapan Garis Batas daerah-daerah dasar laut tertentu (Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timur); ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1973.

Selain persetujuan-persetujuan mengenai Garis Batas Landas Kontinen di atas, Pemerintah RI telah pula mengadakan perjanjian Garis Batas Laut Wilayah (laut territorial) dengan nagara-negara tetangga.

Pada tanggal 17 Maret tahun 1970 telah ditandatangani suatu perjanjian antara RI dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua Negara di Selat Malaka.

Perjanjian penetapan batas laut wilayah antara RI dan Papua Nugini di bagian Selatan Irian Jaya telah dilakukan sebagai bagian dari suatu perjanjian perbatasan (darat dan laut) antara RI dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1973.

Perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga di atas telah menambahkan suatu daerah dasar laut dari tanah di bawahnya seluas lebih kurang 800.000 km persegi. Kepada kekuasaan eksklusip Indonesia untuk menggali kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Mengingat bahwa pencadangan dan pengamanan kekayaan mineral untuk sebagian besar telah selesai dilakukan dengan perjanjian garis batas landas kontinen di atas, langkah berikut yang harus dilakukan adalah mengadakan perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan dengan Negara tetangga generasi-generasi yang akan datang.

Perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan demikian dapat dilakukan berdasarkan konsepsi jalur ekonomi eksklusif atau setidaknya berdasarkan jalur perikanan eksklusif selesar 200 mil, diukur dari garis pangkal laut territorial. Selain melengkapi usaha memperluas yurisdiksi Indonesia atas daerah laut yang berbatasan dengan wilayahnya, yang telah dimulai dengan perjanjian-perjanjian garis bawah landas telah dimulai dengan perjanjian-perjanjian batas daerah perikanan demikian akan lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukum dari pada wawasan Nusantara Indonesia.

Selain perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan, dalam rangka memantapkan pengakuan pihak ketiga terhadap wawasan nusantara sebaiknya diadakan perjanjian perikanan untuk memanfaatkan potensi atau cadangan perikanan kita yang jauh melebihi konsumsi dan kebutuhan dalam negeri.

Dari serangkaian perjanjian tersebut, ada satu perjanjian yang mempunyai arti khusus, yaitu perjanjian Indonesia-Malaysia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1982. Perjanjian ini merupakan pengakuan rejim hukum Negara Nusantara, karena secara eksplisit Malaysia mengakui Wawasan Nusantara, dan sebagai imbalannya Indonesia mengakui hak-hak kepentingan Malaysia di perairan Indonesia, yang sebelumnya sudah ada.

Di dalam mengadakan penilaian terhadap tindakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia di bidang hukum Laut yang secara singkat telah

diuraikan di atas, persoalannya dapat dilihat dari berbagai sisi. Salah satu segi, mungkin yang terpenting, adalah untuk memandang kebijaksanaan dibidang hukum laut yang telah ditempuh Indonesia sebagai suatu tindakan politik.

Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Kemudian berturut-turut menjadij bagian dari keputusan dan politik, berupa Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 dan Ketetapan MPR No. II Tahun 1983.

Ada 11 butir uraian wawasan Nusantara yang diucapkan dalam 4 perwujudan pokok yakni :

- 1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Politik,
- 2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan social dan budaya,
- 3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,
- 4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Secara lengkap, Wawasan Nusantara dalam GBHN dinyatakan sebagai berikut :

Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup :


- 1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti :
 - a) Bahwa kebulatan wilayah nusantara dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa,
 - b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam hari yang seluas-luasnya.

- c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, se-bangsa dan se-Tanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- 2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya dalam arti :
- a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
- 3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
- a) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air,
 - b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

- 4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
- a) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara;
 - b) Bahwa tiap-tiap warnagera mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan bangsa.

Secara Hukum Internasional, Wawasan Nusantara sebagai perwujudan dari Negara Kepulauan (*Archipelagic state*), telah mendapat tempat yang layak dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (*The International on the law of the Sea*, 1982). Konvensi 1982 ini, adalah konvensi Hukum Laut yang mengatur secara menyeluruh (*comprehensive*) aspek kelautan, termasuk aspek Negara yang berkepulauan. Konvensi ini ditandatangani oleh sejumlah besar Negara (119 negara), termasuk Indonesia pada bulan Desember di Montage Bay, Jamaica. Dalam hubungan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985, maka secara hukum Indonesia telah mengakibatkan diri atas konvensi tersebut dan telah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Cara pembagian laut berdasarkan konvensi itu seperti tergambar sebagai berikut :



Sumber :
 Dari
 Danusaputro,
 wawasan
 Nusantara
 Buku
 X,49
 Dengan

an memperhatikan gambar cara pembagian laut, maka wilayah perairan Indonesia meliputi :

- a) Laut Wilayah (territorial) yang merupakan kedaulatan penuh dari Negara Republik Indonesia, dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai yurisdiksi atasnya,
- b) Zona tambahan yang merupakan zona kewenangan sasaran terbatas.
- c) Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan kesatuan kepentingan ekonomi yang pemanfaatannya berada pada Indonesia secara eksklusif.
- d) Landas Kontinen Indonesia, yang merupakan kelanjutan alamiah daratan Indonesia dan selalu berada di bawah air laut.

Mengenai ukuran lebarnya, telah ditetapkan, baik berdasarkan perundang-undangan nasional maupun hukum international, bahwa :

- a) Laut Wilayah = 12 mil laut (=19,5 Km)
- b) Zone tambahan = 12 mil laut (=19,5 Km) dari batas wilayah (atau : 24 mil laut dari garis dasar);
- c) ZEE = 200 mil laut dari garis-garis dasar (atau 188 mil laut dari batas terluar laut wilayah).
- d) Landas Kontinen (paparan benua) dapat mencapai sampai 350 mil laut dari garis manakala dapat dibuktikan adanya persamaan sifat dan wujud

perkembangan tanah antara Daratan dan Landas Kontinen tersebut, hingga dapat dikatakan bahwa Landas Kontinen tersebut merupakan kelanjutan dari Daratan.

3. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 2 dari Undang-undang nomor 32 tahun 2009, ditetapkan bahwa, perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan 14 (empat belas) asas, yaitu :

- 1) Asas tanggungjawab negara adalah :
 - a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b) Negara menjamin hak warganegara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup,
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.
- 4) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait
- 5) Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

- 6) Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 7) Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 8) Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan local,
- 9) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar secara keseluruhan membentuk ekosistem,
- 10) Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- 11) Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung,
- 12) Asas kearifan local adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat,
- 13) Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

- 14) Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Pasal 1 butir 2).

Pasal 3 dari Undang-undang nomor 32 tahun 2009 menetapkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan keadilan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dari batasan pasal 3 (d) di atas, “menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”, bukan berarti lingkungan itu dilestarikan atau bersifat statis, melainkan

keadaan lingkungan mengalami perkembangan, baik melalui proses evolusi maupun dengan proses revolusi (Siahaan, 1987:101).

Peraturan-peraturan Buku Mutu Lingkungan yang telah diterbitkan Pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut :

- Kep Menneg LH No : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industry,
- Kep Menneg LH No : KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair kegiatan Hotel
- Kep Menneg LH No : 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- Kep Menneg LH No. 202 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan dan Biji Emas dan atau lembaga
- Per. Menneg LH No. 02 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan rumah potong Hewan.
- Per. Menneg LH No. 9 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Biji Nikel
- Per. Menneg LH No. 4 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi
- Per. Menneg LH No. 5 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan buah-buahan dan sayuran
- Per. Menneg LH No. 6 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil perikanan
- Per. Menneg LH No. 8 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industry Petrokimia Hulu
- Per. Menneg LH No. 9 tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Industri Rayon
- Per. Menneg LH No. 3 tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah bagi Kawasan Industri

- Per. Menneg LH No. 4 tahun 2010 tentang Baku Mutu Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan industry minyak goreng
- Per. Menneg LH No. 5 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi industry gula
- Per. Menneg LH No. 8 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industry kimia hulu
- Per. Menneg LH No. 10 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industry Vinyldemonomer dan Dolyvinylchloride.

Sesuai dengan unsur-unsur dari lingkungan hidup dan dihubungkan dengan keberadaan dari undang-undang tersebut, jelas telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem kehidupan bumi yang diatur oleh hukum tidak terbatas pada upaya mempertahankan “kelangsungan dan kesejahteraan manusia” atau antroposentris saja, akan tetapi juga “kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya” atau ekosentris. (Silalahi, D. 1989).

Undang-undang secara tegas mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap orang bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (Pasal 5).

Penjelasan dari pasal itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini berarti, bahwa pada satu sisi undang-undang mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pada sisi lain undang-undang secara implisit mengakui hak lingkungan hidup untuk dipelihara dan dilindungi dari ancaman kerusakan dan pencemarannya.

Secara a – contrario isi pasal di atas mengandung arti bahwa lingkungan hidup mempunyai hak untuk dipelihara, dicegah serta ditanggulangi kerusakan dan pencemarannya, yang mana menurut pendapat para ahli bahwa lingkungan hidup merupakan quasi subyek hukum. Dalam hubungan ini Prof. St. Mr. Munadjat Danusaputro, mengatakan bahwa lingkungan hidup sebagai subjek hukum dalam arti yang luas dan sewajarnya meliputi : Seluruh alam semesta, tidak mungkin dijadikan sasaran hak milik oleh orang seorang atau kelompok orang-orang atau suatu lembaga, seperti negara atau kelompok negara-negara, karena lingkungan hidup

adalah untuk keperluan dan kepentingan segenap insan dan seluruh jasad hidup baik yang hidup sekarang maupun yang akan hidup kemudian sepanjang zaman.

Oleh karena lingkungan itu berkedudukan sebagai subyek hukum, yang juga memiliki hak dan kewajiban maka lingkungan hidup memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Sehingga siapa pun berkewajiban untuk memelihara dan melangsungkan kelestariannya. Sebaliknya barang siapa merusak atau menyebabkan rusaknya lingkungan hidup ataupun melalaikan kewajibannya untuk memelihara kelestariannya, maka akan memikul tanggung jawab secara langsung dan seketika (=strict liability), kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Adapun kewajiban lingkungan hidup terletak pada keharusan untuk mendukung dan menunjang kehidupan (Munadjat Danusaputro, 1981 : 32-34).

Berdasarkan pendapat dari Munadjat tersebut di atas, maka lingkungan (hidup) adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban sama halnya seperti manusia dan badan hukum. Tentunya hal ini akan menimbulkan pertanyaan siapakah yang mewakili lingkungan (hidup) dalam menjalankan atau mempertahankan hak dan kewajibannya?

Oleh karena lingkungan (hidup) sebagai subyek hukum yang bukan manusia, maka dalam mempertahankan hak dan kepentingannya serta menjalankan kewajibannya, ia diwakili oleh manusia. Dalam hal ini pemerintah, lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok orang atau orang perseorangan dapat mewakili lingkungan (hidup). Dapat juga dikatakan berfungsinya lingkungan hidup dipesamakan dengan berfungsi manusia, karena setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan setiap orang berkewajiban serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Di samping itu juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewajiban lingkungan hidup) untuk mendukung dan menunjang kehidupan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

I. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah 147 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.

Didalam Salim (2006: 5-6). Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah “The System or body of old law relating to the royal forrest. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Namun dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971, yang menetapkan tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Terdapat beberapa batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang pengertian hukum kehutanan, antara lain :

Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah

“Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Oleh Biro Hukum dan Organisasi Kehutanan yang disebut hukum kehutanan adalah : Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

Salim memberikan batasan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu :

- (1) adanya kaidah hukum kehutana baik yang tertulis dan tidak tertulis.
- (2) mengatur hubungan antara negara dengan dengan hutan dan kehutanan, dan
- (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Pengaturan kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian undang-undang itu diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas 17 bab dan 84 pasal, sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4).
- b. Status dan fungsi hutan. (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9).
- c. Pengurusan hutan (Pasal 10)
- d. Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 20)
- e. Pengelolaan Hutan (Pasal 21 sampai dengan Pasal 51).
- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65)
- g. Penyerahan kewenangan (Pasal 66)
- h. Masyarakat hukum adat (Pasal 67)
- i. Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69)
- j. Gugatan Perwakilan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 73)

- k. Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan Pasal 76)
- l. Penyidikan (Pasal 77).
- m. Ketentuan Pidana (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79)
- n. Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80)
- o. Ketentuan peralihan (Pasal 81 sampai dengan Pasal 82)
- p. Ketentuan penutup (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84)

J. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda, perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of The Association for Medical law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/R.S.Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada Kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. Di dalam anggaran dasar perhimpunan Hukum Kesehatan, disebutkan bahwa Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. (Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999:3).

BAB V

HUKUM PRIVAT

Hukum Privat adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu antara golongan masyarakat (individu) dengan Pemerintah.

Hukum Privat ini meliputi :

1. Hukum Perdata
2. Hukum Dagang
3. Peraturan Khusus

Sebelum diuraikan mengenai ruang lingkup hukum perdata terlebih dahulu dikemukakan pembagian golongan penduduk pada saat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) LNHB 1947 Nomor 23.

Menurut Indische Staatsregeling (I.S) pasal 163 ayat 1, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu :

(1) Golongan Eropah ialah :

- a) Bangsa Belanda
- b) Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropah.
- c) Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
- d) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang Hukum keluarganya sama dengan Hukum Keluarga Belanda (Amerika Serikat, Australia, Rusia Afrika Selatan).
- e) Keturunan mereka yang tersebut diatas.

(2) Golongan Timur Asing, yang meliputi :

- a) Golongan Cina (Tionghoa)
- b) Golongan Timur Asing bukan Cina (Orang Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain)

(3) Golongan Bumiputra, (Indonesia), ialah :

- a) Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain.
- b) Orang yang mula-mula termasuk golongan-golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Pembagian kedalam tiga golongan tersebut, sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini yang hanya mengenal pembagian penduduk Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. yaitu warganegara Indonesia dan orang asing.

1. Hukum Perdata

Hukum perdata yang dimaksud di sini adalah hukum Perdata Eropa yang dapat ditemui dan dihimpun dalam satu buku yang sudah diklasifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari searah kita ketahui bahwa Kitab UU Hukum Perdata Eropa, adalah berasal dari Hukum Perdata Prancis.

Dapat dilihat di mana sistem Perdata Eropa dalam garis besarnya disusun dalam Kitab UU Hukum Perdata dibagi atas empat buku, yaitu :

- A. Buku I : Tentang orang (Van personen)
 - B. Buku II : Tentang benda (Van zaken) Hukum warisan
 - C. Buku III : Tentang perikatan (Van verbintenissen)
 - D. Buku IV : Tentang pembuktian dan lewat waktu
- Sebenarnya adalah soal hukum acara.

A. Buku I : Tentang Orang

Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang subyek hukum hubungan keluarga yang menyangkut :

- 1. Perkawinan dan hak kewajiban suami istri
- 2. Kekayaan perkawinan
- 3. Kekuasaan orang tua (Ouderlijke macht)
- 4. Perwalian (Voodgdij) dan pengampunan setengah gila (couragele di bawah pengawasan karena belum cukup umur, gila dan pemboros.

- 1. Perkawinan dan hak kewajiban sebagai suami istri :

Sejak ia dilahirkan ke dunia ini, manusia telah mempunyai hak-hak, bahwa dapat dihitung anak yang masih di dalam kandungan ibunya pun telah mempunyai hak, kecuali jika ia dilahirkan tidak bernyawa lagi.

Meskipun pada dasarnya manusia itu adalah cakap untuk melakukan tindakan hukum atau memiliki hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya, kecuali atas golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang di bawah umur belum dewasa (berumur di bawah 21 tahun). Untuk anak-anak di bawah umur ini semua tindakan hukum dilakukan oleh orang tua (bapak, ibu), walinya.
- b. Orang yang kurang waras, pemboros, meskipun berumur lebih dari 21 tahun. Dan orang/golongan ini, maka kepentingan hukumnya diurus oleh pengampu (curator) yang ditunjuk oleh hakim.

- c. Wanita bersuami, seorang wanita yang telah bersuami (kawin), oleh hukum ditentukan tidak boleh bertindak sendiri, dan dalam hal ingin melakukan tindakan urusan-urusan yang berhubungan dengan rumah tangga. Misalnya, urusan dapur, cari pembantu, dan urusan rumah tangga.

Untuk timbulnya hak dan kewajiban perkawinan maka haruslah menempuh prosedur perkawinan-perkawinan memenuhi syarat sebagai berikut :

- Calon suami, istri harus berumur 18 tahun (suami) dan 15 tahun (istri) UU Perkawinan No. 1/1974 laki-laki x 19 tahun, perempuan x 16 tahun.
- Kedua calon itu tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan.
- Bagi wanita yang baru bercerai harus menunggu sampai 300 hari sesudah perceraian.
- Tidak dibolehkan/dibenarkan perkawinan antara orang-orang yang ada pertalian keluarga, misalnya abang dan adik, ayah dengan anak, paman dengan kemenakan, antara ipar laki-laki dengan ipar perempuan, selain dari syarat-syarat di atas masih harus dilakukan lebih dahulu hal-hal seperti memberitahukan kehendak akan kawin, kepada pegawai catatan sipil (Burgerlijke Stand), dengan memperlihatkan akte kelahiran dari kedua calon suami istri dan perempuan oleh catatan sipil akan dilangsungkannya perkawinan itu.
- Harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Dengan syarat-syarat tersebut dapatlah berlangsung perkawinan dimaksud, dan atas perkawinan yang berlangsung itu akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban itu ada berupa :

- Suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai wakilnya.
- Harus ada saling pengertian, bantu membantu dan saling kerja sama dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak.
- Suami harus memberi nafkah dan berkewajiban mengurus kekayaan mereka bersama, dan mengurus kekayaan istri dan membantu istri dalam melakukan tindakan hukum.
- Suami tidak diperbolehkan menjual harta tidak bergerak, istri tanpa izin terlebih dahulu dari suami/istri.

2. Kekayaan Perkawinan

Di dalam hukum harta perkawinan diatur hal-hal mengenai kekayaan dan harta benda dari suami sebagai harta persatuan (persekutuan) dari perkawinan.

Sejak terjadinya suatu perkawinan, maka secara otomatis terbentuklah suatu percampuran harta antara kekayaan suami dan kekayaan istri, kecuali kalau diadakan

perjanjian lain, misalnya salah seorang (suami/istri) ingin memisahkan harta pembawaan pada waktu perkawinan berlangsung. Berbeda dengan pasal 35 UU Perkawinan NO. 1 tahun 1974 harta bawaan terpisah harus pakai akte notaris.

Sehingga dengan demikian percampuran kekayaan mereka adalah buka kekayaan mereka mengenai seluruhnya. Yang diperoleh baik yang dibawa oleh masing-masing maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, kecuali ada perjanjian lain.

Adapun hak untuk mengurus kekayaan bersama itu berada dalam tangan suami, dan suami tidak dibenarkan memberikan secara semena-mena harta/benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebagian dan seluruhnya.

Jika istri mempunyai uang tabungan sendiri, maka istri bebas mempergunakannya. Dan istri diberi izin oleh UU untuk melakukan penjualan, penggadaian harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dalam keadaan suami tidak berada di tempat dan tidak dapat dihubungi, dalam keadaan sakit parah dan gila.

Kekayaan bersama itu berakhir bila :

- Matinya salah satu pihak (suami/istri)
- Terjadi perceraian
- Dengan perkawinan si istri setelah mendapat izin dari hakim, misalnya bila suami bepergian selama 10 tahun atau lebih tanpa kabar dan belanja
- Diadakan pemisahan kekayaan
- Pemisahan meja dan tempat tidur (perkawinan belum putus) (Van table and Bad).

Mengakhiri kekayaan bersama ini tidaklah dilakukan dengan membagi sama banyak jumlah harta itu tanpa memperhitungkan asal barang-barang itu. perkawinan yang sudah berlangsung dapat menjadi putus oleh karena :

- Salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri).
- Perceraian yang ditetapkan oleh hakim.
- Putusan hakim karena 5 tahun perceraian gantung.
- Perkawinan baru atas izin hakim, setelah lebih 10 tahun suami meninggalkan istri tanpa berita.

Dalam setiap perkawinan senantiasa diharapkan akan mendapatkan keturunan dengan perkataan lain, menciptakan anak-anak dari perkawinan itu.

Menyangkut keturunan ini dapat dilihat dari 2 segi, yaitu :

1. Anak syah, anak yang syah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syah antara ayah dan ibu. Untuk menentukan secara pasti seorang anak adalah benar anak dari ayahnya, sulit sekali. Oleh karenanya UU mengatur bahwa masa kandungan yang paling pendek adalah 180 hari dan paling lama 300 hari. Jadi

anak yang lahir 300 hari sesudah perceraian suami/istri itu berarti anak yang tidak syah, atau anak yang lahir kurang dari 180 hari sesudah perkawinan.

2. Anak yang tidak syah. Anak yang tidak syah adalah anak yang dilahirkan oleh perhubungan yang tidak syah atau anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan “Natuurlijk Kind”, anak tersebut dapat dialami atau tidak diakui oleh orang tuanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan lahirnya anak di luar perkawinan, bukan berarti telah terbentuk suatu perkawinan/hubungan keluarga antara ayah/dengan anak.

Baru akan ada hubungan itu kalau ada pengakuan dari ayah/ibu adanya pertalian keluarga dengan akibat-akibatnya (terutama hak waris).

Untuk mengukur adanya hubungan itu, syaratnya hendaklah kedua orang tua itu melaksanakan perkawinan.

Pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak pada hari pernikahan dapat juga berarti penjelasan terhadap anak tersebut. Apabila kedua orang anak yang telah kawin, tetapi belum mengalami anaknya yang telah lahir, maka pengesahan terhadap anak itu tanpa dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan oleh yang berwajib (Kepala Negara). Dalam hal ini Presiden dapat meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Pengakuan anak harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil dan dicatat dalam akte melalui dan anak tersebut atau dalam akte perkawinan orang tuanya dan boleh juga dalam akte notaris.

Undang-undang tidak membenarkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perhubungan antara kedua orang yang dilarang kawin, misalnya hubungan antara abang dengan adik kandung, ipar dengan ipar, kemenakan dengan paman.

3. Kekuasaan orang tua :

Dalam bahagian ini ditemu atau diatur mengenai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya. Misalnya : orang tua mempunyai kewajiban menjaga/memelihara, mendidik dan memberi makan anak-anaknya, sampai anak-anak itu dewasa.

Kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahan anak tersebut sebagai anaknya dan berakhir setelah si anak dewasa atau kawin.

Pertimbangan adalah oleh karena anak-anak di bawah umur dianggap belum cakap untuk bertindak sendiri, oleh karena ia perlu dibantu oleh orang tuannya.

Kewajiban itu pada dasarnya dibebankan kepada ayah, kecuali kalau si ayah tidak mampu melaksanakan tugasnya karena sakit tidak berada di tempat dan tidak

waras serta berkelakuan buruh. Pembebasan seorang ayah dari tanggungan jawab ini dapat dimintakan kepada hakim.

Sebaliknya dari pihak anak-anak mempunyai kewajiban pula untuk menghormati orang tuanya dan apabila sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara orang tuanya, terutama yang berada dalam kesengsaraan, Alimentasi halaman 50.

4. Perwalian (Voogdy) pengampunan karena belum cukup umur, gila dan pemboros

Perwakilan adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa serta pengelolaan harta benda atau kekayaan anak tersebut, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Belum dewasa ini berbeda dengan orang telah kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, ini dikatakan sudah dewasa dan tidak ada perwalian, kecuali bila ia pemboros atau gila.

Anak yang berada di bawah perwalian adalah :

1. Anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).
3. Anak yang kedua orang tuanya telah bercerai.

Wali untuk anak yang orang tuanya meninggal dunialah adalah orang tua yang masih hidup, apabila kedua orang tuanya meninggal dunia maka hakim akan menunjukan wali untuk anak itu (Perwalian ini dinamakan Perwalian menurut UU atau Perwalian menurut wasiat).

Dan bila ternyata anak yang lahir adalah di luar perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah orang tua mengakuinya. Seorang wali yang diangkat atau telah menyediakan diri untuk menjadi wali maka seorang wali mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus harta kekayaan anak-anak yang di bawah umum.
2. Wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atas harta benda anak-anak itu.
3. Anak-anak harus dididik dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.
4. Apabila tugas seorang wali telah selesai, maka ia (wali) harus memberikan pertanggungjawaban atas semua pengelolaan harta anak yang diwalikannya.

Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia bertugas sebagai wali pengawas. Oleh karena Balai Harta Peninggalan (Weeskames) mempunyai hak untuk menuntut kepada hakim atas pencabutan perwalian atas seorang, jika ternyata wali tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengampunan :

Seorang bertindak mengawasi harta benda dari orang yang tidak normal, seperti gila, pemboros.

Orang yang pemboros yang hendak di ampun itu harus dewasa, jika masih anak-anak/di bawah umur anak itu akan berada di bawah pengawasan walinya.

Orang yang berada di bawah pengampunan itu disebut *curatele carandus*, sedangkan orang yang bertindak sebagai pengampun disebut *curator*. Curator berkewajiban memelihara harta benda orang yang di ampunnya demi kepentingan yang bersangkutan (di ampun). Dalam keadaan di ampun seseorang itu sama kedudukannya anak-anak di bawah umur, di mana tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum misalnya jual beli, menghadiahkan, menggandai dan mengabulkan serta menukarkan harta bendanya dengan harta lain.

Lain halnya dengan seseorang berada di bawah pengawasan karena pemboros, karena si pemboros masih melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya mengadakan/melakukan perkawinan, membuat wasiat dan mengangkat anak. Alimentasi (kewajiban nafkah) :

Alimentasi adalah suatu kewajiban yang timbal balik harus/wajib dilakukan misalnya :

- Orang tua wajib memelihara mendidik anak-anaknya yang masih kecil.
- Suami wajib memelihara memberi nafkah lahir batin pada istrinya dan sekolahnya.
- Seorang anak wajib memelihara orang tuanya apabila sudah tua dan melarat.
- Kewajiban seperti ini berlaku juga terhadap menantu, dan sebaliknya menantu terhadap mertuanya.

B. Buku II : Tentang Benda

Dalam buku II ini diatur tentang benda. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan antara seorang pribadi dengan benda. Hak pribadi seseorang terhadap benda disebut hak kebendaan. Sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah semua barang dan hak menurut hukum, yang dapat dijadikan hak milik.

Termasuk pada benda itu tidak saja benda bergerak dan tidak bergerak, bahkan hak cipta, hak oktrai dan hak merek adalah termasuk hak kebendaan juga.

Hak kebendaan ini memberikan kekuasaan/kebebasan terhadap pemiliknya dan hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Oleh karenanya hak kebendaan itu adalah hak yang mutlak bagi setiap orang memilikinya.

Di dalam KUH Perdata benda itu dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Benda bergerak, adalah benda yang dapat pindahkan, misalnya sepeda, motor.

2. Benda tidak bergerak, adalah benda yang tidak dapat dipindahkan misalnya tanah, rumah, mesin-mesin yang lengket di gudang.
3. Benda berwujud, adalah benda-benda yang dapat dilihat, dipegang, misalnya rumah, sepeda, alat perabot rumah.
4. Benda tidak berwujud misalnya, hak sewa, hak pakai, dan hak merek.
5. Hak tetap misalnya hak erpacht, hak postal.
6. Hak tidak tetap misalnya hak gadai dan hak tagihan hutang.

Pembagian lain dari hak-hak atas benda adalah :

1. Hak bezit, adalah seseorang yang dapat menguasai suatu benda dengan menikmatinya, mempergunakannya seperti hak milik sendiri.
2. Hak milik, adalah hak mutlak terhadap suatu/beberapa benda mempergunakannya, menikmatinya, memilikinya dan sebagainya.
3. Hak Postal, adalah hak untuk mendirikan bangunan dan menarik tanda kepunyaan orang lain dalam jangka waktu tertentu.
4. Hak servitut, adalah hak seseorang untuk mempergunakan hak orang lain karena Undang-Undang.

Suatu badan yang diletakkan terhadap tanah seseorang untuk kepentingan orang lain, misalnya A tinggal pada tanah yang terletak di belakang rumah dan pekarangan B. Dalam hak ini B wajib memberikan kepada A jalan untuk dapat dilalui oleh A menuju rumahnya.

5. Hak erfpacht, adalah untuk mengusahakan tanah orang lain (pemerintah), untuk perkebunan, pertambangan, dan diwajibkan membayar sewa kepada pemilik tanah.
6. Hak gadai, adalah hak seseorang menyerahkan hak miliknya kepada orang lain. Karena ada hubungan pinjam meminjam uang di mana untuk pinjaman itu diberikan suatu benda sebagai jaminan atas pinjaman itu.

Memperoleh Hak :

Berbagai-bagai cara untuk dapat memperoleh hak terhadap suatu benda, yaitu antara lain :

1. Jual beli
2. Hadiah
3. Tukarmenukar
4. Hibah
5. Testamen
6. Warisan, adalah sebagai : 1. Ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. Dan yang berhak mendapat harta warisan itu adalah :

- Anak-anak dan suami/istri yang masih hidup. Kalau tidak ada nomor 1 di atas adalah orang tua.
- Saudara laki-laki dan perempuan.
- Jika no. 1 dan 2 tidak ada maka yang menerima warisan adalah harta itu dibagi-bagi sebahagian keluarga suami dan istri.
- Jika semuanya tidak ada maka harta itu menjadi milik negara.

C. Buku III : Tentang Perikatan (*Verbinten*is)

Perikatan adalah suatu hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta/benda kekayaan. Di mana dalam hubungan itu satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi persyaratan tersebut.

Prestasi adalah hal yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Prestasi itu dapat saja berupa uang, melakukan sesuatu. Dalam melakukan setiap perikatan, maka perikatan itu haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hubungan itu hendaklah hubungan hukum.
2. Dilakukan dalam hal yang menyangkut harta benda/kekayaan.
3. Hubungan itu hendaklah dilakukan antara orang atau badan hukum.
4. Isi perikatan itu harus memenuhi kegiatan kedua belah pihak.

Setiap perikatan yang dilakukan pada dasarnya hendaklah bertitik tolak sumber perikatan. Sumber perikatan itu adalah :

- Undang-Undang (perikatan yang lahir dari suatu UU).
- Adanya persetujuan kedua belah pihak (Perikatan lahir dari suatu persetujuan).

Dalam perikatan yang dilakukan bisa saja putusnya perserikatan itu, misalnya putus perikatan itu dapat terjadi :

1. Pembayaran (pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian selalu suka rela tidak dengan paksaan atau eksekusi).
2. Pembaharuan hutang (novasi) (suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama, sambil meletakkan perikatan baru).
3. Penjumlahan hutang (konsolidasi) (sama berhutang dengan perhitungan yang sama).
4. Pencampuran hutang. Jika si berhutang kawin dengan si berpiutang (terjadinya pencampuran kekayaan).
5. Lewatnya waktu dan
6. Pembatalan perikatan, karena paksaan, kesilapan atau penipuan yang bertentangan dengan UU.

Apabila persetujuan sudah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka persetujuan itu akan mempunyai akibat yakni :

1. Persetujuan yang dilakukan secara syah, adalah merupakan UU untuk kedua belah pihak.
2. Tidak dapat dibatalkan sepihak.
3. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikat baik.
4. Persetujuan itu juga mengikat terhadap kebiasaan dan adat istiadat.
5. Persetujuan hanya berlaku untuk kedua belah pihak yang bersetuju dan tidak boleh merugikan orang lai.

Contoh :

- Jual beli
- Sewa menyewa
- Tukar menukar
- Perjanjian kerja
- Pinjam pakai
- Dan lain-lain

Dading (Perjanjian Damai) :

Perjanjian damai ini bisa terjadi apabila kedua belah pihak yang sudah berjanji timbul percekcoan yang akhirnya di bawa ke perkara ke pengadilan.

Satu atas perdamai kedua belah pihak keadaan itu ditarik kembali dari tangan hakim. Perjanjian seperti ini lazim dengan tertulis.

D. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Lewat Waktu

Menurut KUH Perdata jelas dikatakan bahwa : barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau guna menegakkan haknya untuk membantah hak yang di kemukakan oleh orang lain, maka orang itu harus dapat membuktikannya.

Misalnya : Jika A menggugat B dengan gugatan agar B dihukum menyerahkan sebuah rumah, karena rumah tersebut adalah hak milik yang didapatnya/diperolehnya dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

Seorang saksi yang mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan salah seorang yang berpekara, dapat ditolak untuk menjadi saksi dan sebaliknya seseorang dapat pula meminta agar dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi.

Persangkaan :

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditariknya dari sesuatu peristiwa yang sudah jelas dan nyata dari peristiwa yang jelas dan nyata itu diambil kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Persangkaan terbagi atas 2 :

- a. Persangkaan menurut Undang-undang.

- b. Persangkaan menurut hakim.

Sumpah :

Sumpah dapat dibagi atas dua macam, yaitu :

- a. Sumpah yang menentukan, sumpah ini adalah sumpah yang dimintakan salah satu beperkara pada pihak lawannya. Sumpah ini adalah sumpah yang menentukan untuk mengakhiri perkara yang sedang berperkara dan diperiksa oleh Hakim.
- b. Sumpah tambahan, sumpah ini adalah sumpah yang diminta oleh Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara. Sumpah seperti ini dimintakan oleh Hakim, apabila ternyata pada permintaan pemeriksaan sudah terdapat pembuktian-pembuktian, tapi Hakim belum puas, untuk memuaskan pendapat hakim, maka dimintakanlah salah seorang bersumpah, yang hanya merupakan tambahan dari apa yang sudah dibuktikan.
dalam hal ini hakim bebas memintakan sumpah tambahan atau tidak.

Lewat Waktu (Daluarsa) :

Daluarsa adalah salah satu cara untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan diri dari sesuatu perikatan karena lampau waktunya atau karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Daluarsa akan dapat berakibatkan :

- 1. Dengan daluarsa seseorang akan dapat memperoleh hak milik atas suatu benda.
- 2. Dengan daluarsa seseorang dapat dibebaskan dari suatu tagihan atau tuntutan hukum atau dapat dikatakan daluarsa pembebasan.

2. Hukum Dagang

Hukum dagang adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan orang lain yang menyangkut masalah dagang pada umumnya. Seperti pendirian perusahaan-perusahaan yang merupakan badan hukum lainnya.

Peraturan-peraturan ini telah dikodifikan dalam suatu buku yang dinamai Kitab Undang-undang/Hukum dagang , pada tahun 1848 yang dimuat dalam Stb. 1947 No. 23.

Dalam KUH Dagang dapat dilihat sistematika pembahagiannya, yaitu :

Buku I Tentang Dagang pada umumnya terdiri dari 10 BAB

Bahagian I telah dihapuskan

Bahagian II tentang pemegang buku

Bahagian III tentang beberapa jenis perseroan

Bahagian IV tentang bursa dagang, makelar dan kasir

Bahagian V tentang komisioner, ekspedisi, pengangkatan dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai perairan darat

Bahagian VI tentang surat wesel dan surat order

Bahagian VII tentang cek, promes, kuitansi kepada pembawa

Bahagian VIII tentang reklame atau penentuan kembali dalam hal kepastian

Bahagian IX tentang pertanggungan asuransi atau pertanggungan umunya

Bahagian X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengalami hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang pertanggungan jiwa.

Buku II Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, terdiri dari 13 bahagian, yaitu :

Bahagian I tentang kapal laut dan muatannya

Bahagian II tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan

Bahagian III tentang nakhoda, anak kapal dan penumpang

Bahagian IV tentang perjanjian kerja laut

Bahagian V tentang pencarteran kapal

Bahagian VI tentang pengangkutan barang

Bahagian VII tentang pengangkutan orang

Bahagian VIII tentang penubrukan

Bahagian IX tentang pecahnya kapal, pencampuran dan diketemukannya barang-barang di laut

Bahagian X tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan

Bahagian XI tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan di sungai dan di perairan darat

Bahagian XII tentang kerugian laut

Bahagian XIII tentang berakhirnya perikatan-perikatan yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Pada mulanya KUH Dagang ini terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku III yang mengatur tentang kepailitan, akan tetapi kepailitan ini telah dipisahkan tersendiri oleh Undang-undang Kepailitan yang dimuat dalam Stb. 1906 No. 348.

I. Sumber Hukum Dagang :

Sebagaimana hukum-hukum lainnya, hukum dagang juga mempunyai sumber-sumber berlakunya. Yang menjadi sumber hukum dagang adalah :

1. KUHD – WVK Wetboek van Koophandel Voor Indonesische.
2. KUHP – Burgerlijk Wetboek (BW).

3. Undang-undang Oktorai hak mutlak bagi pendapatan bagi di bidang kerajinan (LN 1911 No. 136).
4. Undang-undang Cipta (Auteursrecht), hak cipta di lapangan sastra, ilmu pengetahuan dan seni (LN 1912 No. 545).
5. Undang-undang Merek (Merkenrecht), melindungi merek perdagangan/perniagaan dari persaingan tidak jujur (LN 1912 No. 545).
6. Undang-undang Pailit (Paillissement – recht), penyelesaian hutang-hutang dalam keadaan pailit (LN 1905 No. 217).
7. Undang-undang Bank (Bankrecht), mengatur soal perbankan.
8. Haderlskoop, kebiasaan-kebiasaan dalam dunia perniagaan.

II. Perserikatan (Matschap) :

Perserikatan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hubungan dagang.

Perserikatan menurut bentuknya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Perserikatan Firma

Perserikatan Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pendirian Firma ini dengan akte otentik, Pengurus dan anggota Firman secara tanggung menanggung, bertanggung jawab atas Firma.

2. Perserikatan Komanditer (CV = Commanditaire Vennotschap)

Perserikatan komanditer ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dalam perserikatan ini anggota-anggotanya yang bersifat pasif (sceeping partner), di mana anggota hanya bertanggung jawab hanya sejumlah modal yang dimasukkan, sedangkan anggota aktif mempunyai tanggung jawab penuh, malahan harta pribadi anggota aktif akan turut dipertanggungjawabkan. Dalam pembahagian rugi laba (keuntungan) anggota mendapat pembahagian baik dalam keadaan Perserikatan mendapat untung/laba maupun bila menderita rugi.

Perserikatan ini didirikan dengan akte otentik.

3. Perserikatan Perseroan Terbatas (NV)

Perserikatan terbatas ini didirikan oleh anggota yang turut menyetorkan modalnya. Penyetoran modal ini pada tahap pertama, dengan sebagai anggota pendiri.

Dalam pengembangan Perseroan Terbatas ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat-surat saham yang abru yang diperjualbelikan pada umum. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas ini harus dipenuhi persyaratan, yaitu :

- Harus ada modal yang disetor
- Sedikit 1/5 dari modal ditempatkan, dan
- Sedikit 1/10 telah dibayar.

Perseroan itu didirikan dengan akte otentik dan baru dapat merupakan Badan Hukum bila telah mendapat izin dari Kepala negara c/q Menteri Kehakiman. Akte

pendirian dari Perseroan Terbatas harus didaftarkan pada Panitia Pengadilan Negeri setempat dan di mana diumumkan dalam Berita Acara.

Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas berada pada pemegang saham dalam rapat-rapat persero.

Rapat-rapat perserolah yang mengangkat siapa yang akan menjadi pengurus dan rapat persero yang memberhentikan seorang pengurus

Perseroan terbatas ini baru berakhir apabila :

- Habis waktunya, di mana telah dicapai apa yang menjadi tujuan perseroan itu.
- Susutnya harta perseroan sebanyak 25%
- Bila rapat persero memutuskan untuk membubarkan perseroan
- Bila perseroan dinyatakan pailit (Nisolvent). Pailit adalah suatu keadaan di mana seseorang atau Badan Hukum tidak mampu lagi membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo.

III. Perseroan dalam Dagang

Membicarakan masalah dagang adalah sekaligus membicarakan kegiatan-kegiatan yang dapat ditimbulkan oleh hubungan dagang itu.

Dalam hubungan-hubungan dagang dikenal apa yang disebut perantara. Perantara dalam dagang itu dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Makelar adalah perantara ini bekerja dengan memperoleh upah atau provisi atas nama dan atas prinsipalnya.
- b. Komisioner adalah perantara yang bertugas membuat perjanjian atas nama atau firmannya sendiri dengan mendapatkan upah atau provisi.
- c. Expeditur adalah perantara yang bertugas mengurus pengangkutan barang.
- d. Dagang keliling, adalah perantara yang bertugas mengunjungi tempat-tempat membuat persetujuan atas nama dan untuk pedagang yang diwakilinya untuk pekerjaan perantara mendapat gaji dan provisi.
- e. Agen-perniagaan adalah perantara yang bertugas/bekerja sebagai usahawan yang memberikan jasanya untuk prinsipalnya.
- f. Kasir, perantara di sini dimaksudkan untuk bertugas menyampaikan uang dan membayarkannya, untuk pekerjaannya itu ia mendapat upah dan provisi.

IV. Surat-surat Berharga (Waardepapierreu)

Surat-surat berharga ini adalah merupakan surat-surat yang dapat memperlancar peredaran dalam masyarakat, terutama dalam dunia usaha/dagang. Surat berharga itu dapat dibedakan menjadi surat berharga yang berbentuk :

- Atas perintah (aan order)

- Atas tunjuk (aan toonder)
- Atas nama (op naam).

Menurut jenisnya surat berharga itu dapat pula dibagi sebagai berikut :

- a. Wesel, adalah suatu surat perintah dari penarik (drawer) kepada yang ditarik (drawee) untuk yang membawa (pemegang), agar/supaya membayar sejumlah uang yang tertera pada wesel tersebut.
- b. Promosse (accept) adalah suatu surat yang berisi pengakuan untuk melaksanakan pembayaran atas sejumlah uang yang tertera pada promosse itu.
- c. Cek (cheque), adalah suatu perintah pada Bank untuk membayar pada yang membawa cek sejumlah uang yang tertera pada cek tersebut.
- d. Kuitansi, adalah suatu surat perintah untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 20 hari.

V. Asuransi (Verzekering)

Asuransi adalah suatu perjanjian/persetujuan di mana si pemegang/si penanggung akan mengganti kerugian yang tidak disangka-sangka kepada yang mempertanggungkan yang telah melakukan membayarkan premi.

Asuransi ini dapat saja dibuat sesuai menurut sifat dan yang dipertanggungkan, misalnya ganti kerugian dan pembayaran sejumlah seperti asuransi jiwa.

Menurut jenisnya asuransi itu dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Asuransi kebakaran, adalah kerugian yang diganti oleh karena derita kebakaran.
- b. Asuransi pertanian, adalah asuransi yang membayar ganti rugi akibat dari bahaya yang menimpa hasil pertanian.
- c. Asuransi jiwa, adalah asuransi untuk membayar sejumlah uang kepada ahli waris karena Kematian tertanggung.
- d. Asuransi laut, adalah asuransi terhadap kejadian-kejadian di laut, asuransi laut itu dapat berupa :
 1. Casco, pembayaran kepada si tertanggung apabila kapal itu sendiri yang menderita kerusakan, misalnya karam.
 2. Carga, pembayaran yang diakibatkan ada kerusakan atas muatan kapal.
 3. Laba yang diharapkan, pembayaran yang dilakukan terhadap lenyapnya laba yang diharapkan, akibat misalnya keterlambatan sampai barang di tempat tujuan sesuatu kejadian di kapal akibat kelalaian anak kapal.
 4. Ongkos, adalah pembayaran yang harus dilakukan karena adanya ongkos yang harus diterima sebagai sebagai pengangkut, dan karena sesuatu hal ongkos dimaksud jadi hilang/lenyap.

Untuk perjanjian atas asuransi yang akan dilakukan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga persetujuan tertera hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanggal pertanggungan dibuat
- b. Nama dari yang mempertanggungkan
- c. Jumlah uang pertanggungan
- d. Premi pertanggungan
- e. Masa bahaya dari yang ditanggungkan dimulai bila berakhir

Surat perjanjian ini disebut asuransi.

Pengaturan mengenai Asuransi telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang memberikan batasan hukum asuransi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Terdapat beberapa ketentuan tentang Asuransi Sosial Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja) ;

(!) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

(2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

2. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977).

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS).

3. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (Askes)

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.

VI. Kapal Laut

Kapal laut adalah alat transportasi yang dipergunakan di laut yang melaksanakan pengangkutan antar pulau di antara benua.

Menurut ketentuan-ketentuan di Indonesia kapal laut diatur menurut ketentuan-ketentuan umum yang menyangkut surat-surat laut dan jenis kapal. Yang dimaksud dengan kapal Indonesia adalah kapal yang dibuat di Indonesia, dan kapal-kapal yang dibuat di Indonesia sampai diserahkan kepada pemesannya.

Kapal Indonesia dapat saja dipindahkan kepada bangsa lain asal dapat izin dari pemiliknya. Kapal Indonesia berukuran sedikitnya 20 meter kubik isi bruto, dapat didaftarkan menurut register kapal, di mana juga menentukan bagaimana cara pemindahan hak milik atas kapal itu.

3. Peraturan Khusus :

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai merek, hak cipta, oktroi dan pailit peraturan khusus mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah dagang dan hak-hak yang timbul karena daya cipta/ide seseorang dalam bidang sastra, seni ilmu pengetahuan memperbanyak dan hak mutlak memakai merek dagang serta hak mutlak dalam kerajinan yang berupa pendapat baru, cara bekerja baru dan perobahan baru, di mana semua hak itu merupakan benda bergerak.

Tidak mempunyai seseorang melakukan pembayaran pada suatu saat terhadap hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo, dapat diajukan oleh pihak kreditur pada Pengadilan dengan tuntutan debitur dapat dinyatakan pailit.

Seseorang dalam keadaan pailit, tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang menyangkut harta bendanya, misalnya mengadakan jual beli, melibatkan, tukar menukar, kecuali jika ada pihak ketiga mau melakukan pembayaran atas hutang pada debitur.

BAB VI

HUKUM ACARA

Hukum acara adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana caranya pemeliharaan atau mempertahankan hukum materiil. Dengan perkataan lain, hukum acara yaitu hukum yang menetapkan dan mengatur cara serta tertib mengajukan perkara ke depan pengadilan. Hukum acara disebut dengan istilah lain yaitu hukum formil (formal recht).

Hukum materiil yang berlaku adalah hukum pidana dan hukum perdata. Oleh karena itu hukum formil dapat dibagi ke dalam, yaitu :

1. Hukum Acara Perdata
2. Hukum Acara Pidana

sumber hukum acara terdapat dalam *Herziene Indonesisch Reglement 1941* (HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), di mana ketentuan itu telah diroboh dengan beberapa peraturan Indonesia.

1. Hukum Acara Perdata

Mengenai pengertian Hukum Acara Perdata terdapat rumusan yang di kemukakan oleh para sarjana hukum, antara lain : Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro mengatakan Hukum Acara Pidana adalah : Rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, mengatakan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum Perdata materiil dengan perantara hakim. Atau dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Adapun isi hukum acara perdata pada umumnya meliputi antara lain :

- Menurut kebenaran/keadilan.
- Mencari kebenaran/keadilan.
- Menetapkan kebenaran/keadilan.
- Mewujudkan kebenaran/keadilan.

Hukum Acara Perdata mempunyai azas pokok yang penting, yaitu :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Maksudnya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak atau apakah suatu perkara itu akan diajukan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata pada dasarnya bersifat pasif. Dalam arti kata bahwa ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan oleh Hakim.

3. Sifat Terbuka di Persidangan

Sidang pemeriksaan di Pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

4. Mendengar Kedua belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat harus diberlakukan sama. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

5. Putusan Harus disertai dengan alasan

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga oleh karenanya putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.

Di samping itu dengan adanya alasan yang demikian, maka putusan itu mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

6. Beracara dikenakan Biaya

Pada dasarnya setiap mengajukan suatu perkara di muka Pengadilan dikenakan beberapa biaya, yang besarnya biaya tersebut ditentukan oleh Pengadilan.

7. Tidak ada Kewajiban Mewakili

Maksudnya pihak-pihak yang akan mengajukan perkara ke Pengadilan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui wakilnya atau kuasanya.

8. Pemeriksaan Perkara di sidang Pengadilan

9. Putusan dan Pelaksanaannya

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sumber hukum Acara Perdata terdapat pada HR yang dahulu berlaku untuk Jawa dan Madura, RBG berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, di mana disebutkan HIR diadakan perubahan-perubahan, sedangkan RBG masih tetap diberlakukan sebelum adanya peraturan lain.

2. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah seperangkat peraturan mengenai cara-cara menegakkan hukum pidana materiil. Dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar aturan-aturan menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang melakukan delik tersebut.

Jadi fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Hukum Acara Pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah melanggar larangan-larangan hukum pidana. Hukum Acara Pidana bukan saja untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran yang secara tidak resmi sudah diketahui orang, tetapi juga untuk mengadakan tindak-tindakan apabila baru ada sangkaan bahwa ada perbuatan pidana dilakukan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ketentuan yang termuat dalam HIR dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana dicabut, karena sudah tidak ada sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 terdiri atas 285 pasal materinya meliputi

:

- Ketentuan umum

- Ruang lingkup berlakunya Undang-undang
- Dasar peradilan
- Penyidik dan penuntut umum
- Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat
- Tersangka dan terdakwa
- Bantuan hukum
- Berita Acara
- Sumpah atau janji
- Wewenang pengadilan untuk mengadili
- Koneksitas
- Ganti rugi dan rehabilitasi
- Penyidikan
- Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- Penuntutan
- Pemeriksaan di sidang pengadilan
- Upaya hukum biasa
- Upaya hukum luar biasa
- Pelaksanaan putusan pengadilan
- Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
- Ketentuan peradilan
- Ketentuan penutup

Keberadaan dari Undang-undang itu, merupakan salah satu paya pembaharuan ketentuan hukum formal karena materi dari undang-undang itu diharapkan sebagai ketentuan hukum yang lebih memberikan pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak anak-anak azasi manusia bila dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya (HIR).

Perubahan fundamental yang menyentuh hak-hak azasi manusia antara KUHP dan HIR tampak jelas dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut :

- Hak-hak tersangka atau terdakwa
- Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- Dasar hukum bagi penangkapan atau penahanan dan pembatasan jangka waktunya
- Ganti kerugian dan rehabilitasi
- Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi
- Upaya hukum
- Koneksitas
- Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan

Perubahan tersebut menyebabkan jiwa, semangat dan materi Hukum Acara Pidana yang lama (HIR) sangat berbeda dengan yang baru (KUHAP). Seperti misalnya, Lembaga Pra Pengadilan yang terdapat dalam undang-undang itu sebagai salah satu pembaharuan sistem peradilan pidana. Hal itu dimaksudkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang para aparaturnya penegak hukum, khususnya para penyidik dan jaksa Penuntut Umum.

BAB VII

HUKUM PERSELISIHAN (HATAH)

Hukum Perselisihan (conflict of laws) di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), suatu istilah invete subyektif yang telah diterima secara umum, terdiri dari bagian intern dan ekstern.

Bagian HATAH Intern terdiri dari Hukum Antar Waktu, Hukum Antar Tempat, Hukum Antar Golongan yang pula mencakup pula Hukum Antar Agama. Bagian Ekstern dari HATAH lebih terkenal dengan istilah Hukum Perdana Internasional.

1. HATAH Intern

Hukum Antar Tata Hukum Intern adalah Hukum Perselisihan Nasional, yang dahulunya timbul karena ada pembagian golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk Indonesia. (Pasal 131 jo 163 Inside staatsregeling (IS)).

HATAH Intern ini meliputi :

a. Hukum Antar Golongan

Hukum Antar Golongan adalah semua peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan manakah yang berlaku apabila di dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan satu dengan yang lain, karena berlainan golongan penduduk dalam satu wilayah negara.

Hukum Antar Golongan biasa juga disebut hukum intergentel yaitu antar golongan hukum.

Contoh : Perkawinan-perkawinan antara orang-orang dari golongan bangsa atau penduduk yang berbeda

b. Hukum Antar Agama

Hukum perselisihan itu berlaku untuk masalah perbedaan agama antara 2 orang dalam satu hubungan.

Misalnya : A seorang pria Indonesia asli (bumi putra) beragama Islam hendak melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita Indonesia beragama Kristen.

Untuk perkawinan dengan syarat hukum Islam cukup di depan petugas P3NTR, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Perdata perkawinan itu harus dilakukan dihadapan catatan sipil.

c. Hukum Antar Daerah

Hukum antar daerah adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum atau lebih karena berlainan daerah di dalam suatu wilayah negara.

Misalnya : Seorang wanita Padang kawin dengan seorang pemuda Batak (Sipirok).

d. Hukum Antara Waktu

Apa yang termasuk masalah Hukum antar Waktu bukan spesifik untuk Indonesia , Hukum Antar Waktu terdapat di tiap-tiap sistim hukum dinegara-negara di dunia ini. Tiap perundang-undangan baru, baik dibidang perdata maupun dibidang pidana mengenai apa yang di namakan pasal peralihan.

2. HATAH EXTERN

HATAH Extern disebut juga hukum perdata internasional ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum, yang timbul dalam lalu lintas sipil antara orang-orang dari beberapa negara yang mempunyai hukum yang berlainan.

Misalnya : - Seorang warga negara Inggeris membeli sejumlah barang-barang pekerjaan tangan dari rotandari seorang warga negar Indonesia di Medan.

- Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang di Singapore.

Hukum perselisihan Internasional ini sekarang adalah merupakan hukum yang setiap saat dipergunakan. Hal ini terjadi karena lancarnya hubungan komunikasi antar negara dan bangsa yang mengadakan kontrak dalam berbagai masalah dagang dan kontrak-kontrak lainnya.

Hukum menurut Utrecht, Hukum Perselisihan Internasional atau Hukum Privat Internasional adalah Hukum nasional untuk menyelesaikan perkara-perkara internasional.

Hukum perdata Nasional sebahagian besar diatur oleh undang-undang nasional. Di samping itu dalam tratak-tratak, yang diadakan oleh negara Republik Indonesia.

Di antara perturan-peraturan dalam hukum perdata internasional dapat di bedakan antara peraturan-peraturan hukum, yang mengadakan ketentuan sendiri yang harus di perlakukan jika terjadi suatu hubungan hukum yang bersifat Internasional, dan perturan-peraturan yang hanya menunjuk pada

hukum yang harus diperlakukan dalam hubungan yang tertentu itu hukum nasional atau hukum negara asing.

Hukum Perdata Internasional Indonesia diatur antara lain dalam “Algemene bepalingen van Watgeving”(A.B)LN.1947 No. 24 pasal-pasal 16,17,18. Pasal 16 menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang dari seseorang, tetap berlaku terhadap warga negara Indonesia, apabila mereka diluar negeri. Dari ketentuan ini secara analogis dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap bangsa asing di Indonesia, mengenai status dan wewenangnya sebagai manusia pribadi berlaku pula hukumnya sendiri.

Pasal 17 AB menentukan bahwa mengenai benda-benda tetap, yaitu mengenai benda-benda tetap berlaku undang-undang dari negara atau tempat di mana benda itu terletak.

Pasal 18 AB menetapkan, bahwa mengenai bentuk-bentuk dari suatu perbuatan hukum harus dipertimbangkan menurut undang-undang dari negara atau tempat, di mana perbuatan itu dilakukan.

BAB VIII

HUKUM ADAT

Istilah “Hukum Adat” dipergunakan sebagai terjemahan dari kata Belanda yang berlafras “ Adatrecht”.

Menurut Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indi, 1921 bewerkt oleh T.J Bezemer, istilah adatrecht” baru menjadi umum di dalam abad ke 20, untuk menunjukkan hukum yang tidak tertulis dan yang berlaku bagi golongan Indonesia dan Timur Asing.

Prof. Mahadi, memulai uraiannya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Hukum adat, dengan melakukan pembedaan atas istilah yang kita hadapi itu. Sebagaimana “adatrecht” terdiri atas dua kata, yakni : “adat” dan “recht”(hukum), maka demikian pulalah halnya dengan pengertian hukum adat terdidri atas dua macam pengertian, yakni “hukum” dan “adat”.

Kata “hukum” menunjukkan kepada suatu pengertian adanya suatu peraturan yang harus dituruti, jika tidak dituruti akan ada hukuman yang akan menimpa orang yang tiada menuruti itu. Sesudah itu orang tertentu mau tahu, di mana dia dapat membaca peraturan tersebut dan apa ancaman hukumannya ? Undang-undang mana yang harus dibukanya, untuk mengambil pengetahuan sebagai yang dikehendaknya itu ?

Di dalam hal itu, hukum adat tidak terdapat termaksud di dalam sesuatu undang-undang ataupun sesuatu peraturan lain, melainkan dia dia terdapat di dalam keadaan tidak tertulis.

Jika dengan demikian ada dua macam unsur, yang harus menjadi pegangan, yaitu :

1. Tidak tertulis, di dalam arti, tidak ada undang-undangnya yang menetapkan.
2. Jika di langgar, ada hukuman yang di ancamkan.

Demikian rumusan pengertian yang dapat di perbuat dari pada pendapat yang dikemukakan oleh Prof. C. Van Vollenhoven, bahwa hukum adat adalah seperangkat norma yang berlaku yang :

- a. Mengandung ancaman hukuman (dari itu disebut “ hukum”)
- b. Tidak tertulis, di dalam arti, tidak ada undang undang yang menetapkan

Selanjutnya prof. Ph. Kleintjes menulis sebagai berikut, bahwa hukum adat adalah hukum yang tercipta menurut keperluan dari pada masyarakat Indonesia dan yang berkembang terus dengan mengandung tanda-tanda bekas dari hukum-hukum

asing. Hukum adat adalah hukum rakyat , jadi hukum, yang timbul dari kesadaran rakyat oleh sebab itu dia merupakan hukum yang hidup.

Pendapat yang lain, yang dikemukakan oleh prof. Ter Haar, bahwa hukum adat adalah seperangkat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam keputusan-keputusan oleh instansi-instnsi yang berhak untuk itu.

Menurut Prof. C. van Vollenhoven, Indonesia dapat dibagi dalam 19 lingkaran hukum adat (*rechtskringen*), yaitu :

1. Aceh
2. Tanah Gayo-Alas dan Batak beserta Nias,
3. Minangkabau.
4. Sumatera Selatan.
5. Riau Melayu.
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan (Tanah Dayak).
8. Minahasa.
9. Gorontalo.
10. Toraja.
11. Sulawesi Selatan.
12. Kepulauan Ternate.
13. Maluku, Ambon.
14. Irian.
15. Kepulauan Timor.
16. Bali dan Lombok, (beserta Sumbawa Barat).
17. Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura).
18. Daerah-daerah Swabradja, Solo, dan Jokya.
19. Jawa Barat.

Setelah Indonesia Merdeka, bahwa hukum adat ini masih banyak terpelihara dan dipertahankan oleh suku adat-adatnya namun ada juga hukum adat yang sudah tidak besar lagi pengaruhnya di lingkungan adat itu sendiri. Oleh karenanya hukum adat di Indonesia tidak dapat diabaikan, karena masih banyak pengaruhnya bagi lingkungan adat di masing-masing daerah. Bahkan telah pula menjadi landasan dari peraturan Agraria di Indonesia seperti di jelaskan, bahwa hukum agraria harus di dasarkan atas hukum adat, sebagai hukum yang asli, yang di sempurnakan dan di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern, dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional.

Selain itu pula, hukum adat sebagai hukum yang hidup tetap akan adasebagai kelengkapan dari hukuman nasional, penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya alam memberikan penyaluran

dari kebiasaan-kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucap dalam hukum tertulis.

BAB X

HUKUM ISLAM

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, dan ia ada serta eksis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum.

Didalam tulisan Mardani (2010 :5) menguraikan bahwa teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu :

- (1) ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- (2) Ada, dalam arti kemadiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional.
- (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia.
- (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan diakui pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problem dan kendalanya yang belum pernah usai.

Secara sosiologis, kedudukan hukum islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memperkokoh berlakunya hukum Islam antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 , menetapkan bahwa “perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Hal ini berarti bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam syahnya perkawinan dilakukan menurut ketuntuan hukum Islam. Pasal 63 menyatakan, bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan telah dirubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008.
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
-

BAB XI

MAHKAMAH DAN PERADILAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi.

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan. sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selanjutnya Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2009.

Kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana di atur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 39, menetapkan.

Pasal 28 (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- b. permohonan kasasi
 - c. sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - d. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29 menetapkan, bahwa Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banding atau Tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Pasal 30, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Konsitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahakamh Konsstitusi.

Wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Konsititusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - e. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - g. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
 - h. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat laiinya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Peradilan Umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

- (1) Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 menetapkan, bahwa :

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Pasal 5 menetapkan bahwa :

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, di dalam pasal 2 menetapkan bahwa ; “ Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini”.

Pasal 49 menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan.
- b. waris.
- c. wasiat.
- d. hibah.
- e. wakaf.
- f. zakat.
- g. infaq.
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Selanjutnya pasal 50 dari Undang-undang itu menetapkan bahwa :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. (Pasal 52 A).

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

Pada tanggal 29 Desember 1986 Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, telah mensyahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diundangkan pada tanggal yang sama termasuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77.

Keberadaan dari Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menciptakan sesuatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu pelaksana kekuasaan, kehakiman, bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata republik Indonesia
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut ditetapkan mengenai gugatan sebagaimana tercantum dalam pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
- (2) Alasan –alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan Keputusan tersebut.

Selanjut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

a. Arbitrase.

Arbitrase sudah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang Hukum Acara Perdata Belanda di Indonesia, yaitu sejak mulai berlakunya RV. (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering). Kemudian dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 3 Desember 1977.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir,

Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : “: Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Pasal 5 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan :

(!) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

2. Mediasi

Secara etimologi kata berasal dari bahasa Latin. “*mediare*” yang artinya berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai

mediator dalam menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak.

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Dalam pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi islam. (Syahrizal Abbas 2011 : 24).

BAB XII

AZAS-AZAS HUKUM

A. Pengertian Asas

Secara etimologi kata, bahwa asas ini dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Dasar, alas, pondamen; misalnya batu yang baik untuk rumah
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpunan berpikir (berpendapat dan sebagainya; misalnya; bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada dasarnya saya setuju dengan usul saudara.
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, Negara dan sebagainya; misalnya, membicarakan asas dan tujuannya. (WJS Poerwardaminta, 1983:60).

Selanjutnya kata asas ini di dalam bahasa Inggris disebut “*principle*” erat hubungannya dengan istilah “*principium*” (latin). *Principium* menurut asal

katanya adalah, permulaan, awal mula; sumber; asal pengakal; pokok, dasar; (Drs. K. Prent.c.m, 1969).

Kata *principle*, mempunyai arti :

1. Sumber atau asal sesuatu;
2. Penyebab yang jauh dari sesuatu;
3. Kewenangan atau kecakapan asli;
4. Aturan atau dasar bagi tindakan seseorang;
5. Suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

Dari arti di atas, kita dapat mengetahui bahwa asas, adalah suatu, yang dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Oleh karena yang akan dibicarakan tentang sesuatu itu adalah hukum, maka dibawah ini diuraikan pula mengenai kedudukan asas dalam hukum.

B. Kedudukan asas dalam hukum

Prof. Mahadi, SH dalam bukunya telah membahas mengenai asas dengan mengemukakan pendapat dari C.W. Paton, sebagai berikut :

"A principle is the broud reason, which lies at the base of arule law".

Artinya, asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum.

Dari rumusan tersebut diatas, kita dapat menarik unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alam pikiran
2. Rumusan luas
3. Dasar bagi pembentukan norma hukum

Jadi, asas adalah suatu alam pikiran, yang melatar belakangi pembentukan norma hukum. Selanjurnya Prof. Mahadi, SH menjelaskan, bahwa rumusan asas seperti yang dihidangkan oleh Paton memberikan kesan, seolah-olah tiap norma hukum dapat dikembalikan kepada suatu asas. Ternyata kesan ini tidak beralasan.

Dalam praktek terdapat norma-norma hukum, yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyi asas, yang mendasarinya. Salah satu contoh, ialah norma hukum positif dalam bidang lalu lintas, yang menyuruh pemakai jalan mempergunakan bagian kiri dari jalan itu. Untuk norma hukum ini sulit dicarikan asasnya, tetapi, kalau ia sudah menjadi asas, maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas.

Mengapa hal ini dapat terjadi demikian ? Karena ada kalanya norma hukum dapat dikembalikan kepada suatu asa, akan tetapi ada pula kalanya tidak terdapat asas yang mendasari suatu norma hukum. Bidang hukum yang netral adalah bidang-bidang hukum yang tidak ada kaitannya dengan kebudayaan. Sebaliknya dalam bidang hukum yang nonnetral adalah bidang hukum yang erat hubungannya

dengan agama budaya, moral atau susila, dimana kita dapat bertemu dengan norma-norma hukum yang dapat dikembalikan kepada suatu asas.

Dari uraian tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa kedudukan asas dalam hukum adalah suatu alam pikiran yang melatari pembentukan norma hukum. Jelasnya, asas berbunyi sangat luas, agak mengembang. Norma sudah mulai konkrit, dan norma hukum sudah menjurus kesesuatu yang konkrit.

Waar schuld daar shade, artinya : Dimana ada salah, disitu ada ganti rugi, maksudnya kalau ada unsur kesalahan, maka pelaku perbuatan yang bersangkutan harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya. (Mahadi, 1986:11).

Asas tersebut di atas dapat diturunkan menjadi norma. Norma ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Jangan timbulkan kerusakan pada pihak lain. Kalau hal itu terjadi, saudara harus membayar ganti rugi. Norma ini, setelah dirumus disebut juga “aturan”. Norma atau aturan ini dapat dijadikan norma hukum, yang terwujud dalam ketentuan hukum positif.

Misalnya :

- Pasal 1365 KUH, Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Pasal 20 (1) UU/4/1982, yang berbunyi: “Barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
- Pasal 21 UU/4/1982, berbunyi sebagai berikut :
“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”.

Dari pasal-pasal diatas, yang merupakan norma hukum kita dapat mengembalikannya ke dalam beberapa asa, yaitu :

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) terdapat dalam pasal 1365 KUH. Perdata.
2. Tanggung jawab berdasarkan risiko (= *Liability based on risk*).

Contoh :

“Orang memelihara anjing, yang dapat suatu hari menggigit tetangganya. Sekalipun sipemilik tidak mempunyai “kesalahan” atau ia tidak ada maksud agar anjingnya menggigit tetangganya, namun sipemilik itu memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tetangganya.

Adapun tanggung jawab tersebut lahir berdasarkan resiko ia memelihara anjing (yang harus dan dapat diketahuinya terlebih dahulu) terdapat dalam 1367 KUH Perdata.

3. Tanggung jawab secara langsung dan seketika (*strict liability*), yang juga merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan atau kelalaian, terdapat dalam kasus Rylan dvz Fletcher tahun 1868.
4. Tanggung jawab secara mutlak (*absolute liability*).

Selanjutnya, Mr. Poul Scholten dalam risalahnya, *Rechts-beginselen* menyatakan, bahwa asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh faham kesusilaan kita. (*tendenzen, welke one zedelijk oordel aan het recht stelt*). (Dr. O. Notojamidjojo, SH, 1975:33).

H.J. Hommes dalam “*Algemeen Recht-beginselen voor de praktijk*”, berpendapat bahwa asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk (*richtsomer*) bagi hukum yang berlaku.

(Dr. O. Notohamidjojo, SH 1975:33).

Setelah kita mengetahui asas-asas hukum tersebut, timbul pertanyaan bagi kita apa fungsi dari asas-asas tersebut ?

Adapun fungsi-fungsi asas hukum, antara lain :

1. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman kerjanya.
2. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan kepada asas-asas hukum.
3. Hakim perlu mempergunakan asas-asas hukum, apabila ia perlu mengadakan analogi.
4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.

Jika diperhatikan keempat fungsi asas-asas hukum tersebut di atas fungsi kedua, ketiga dan keempat diberikan kepada hakim sesuai dengan fungsi dan tugas menurut jabatannya. Namun bila kita telusuri lebih lanjut, mengapa demikian ? hal ini tidak terlepas dari kedudukan hakim yang melakukan penerapan hukum.

Karena dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan yakni :

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah hukum didalam system hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditujukan oleh system hukum.

2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menemukan maknanya sebagai ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

C. Contoh-contoh asas-asas hukum

Sebelum dihidangkan beberapa contoh asas-asas hukum terlebih dahulu diuraikan mengenai pembagian hukum.

Sebagaimana lazimnya, hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut berbagai landasan atau asas, antara lain yaitu :

1. Menurut bentuknya kita mengenal adanya :
 - a. Hukum tertulis (*dikodifikasikan dan tidak*)
 - b. Hukum tak tertulis
2. Menurut sumbernya, yakni :
 - a. Hukum Undang-undang
 - b. Hukum Kebiasaan
 - c. Hukum Perjanjian (*Traktat*)
 - d. Hukum Yurisprudensi (= *Keputusan Hakim*).
3. Menurut waktu berlaku, yaitu :
 - a. Hukum Nasional
 - b. Hukum Internasional (= *regional dan global*)
 - c. Hukum asing
 - d. Hukum extra-terrestrial (= *Celestial*).
4. Menurut Waktu berlaku, yaitu :
 - a. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang, untuk suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu.
 - b. Hukum yang diharapkan akan berlaku ada waktu mendatang (*ius constituendum*)
 - c. Hukum asasi (Hukum yang berlaku dimana saja dan pada waktu apa saja serta bagi siapa saja).
5. Menurut sifatnya, yaitu :
 - a. Hukum yang memaksa, dan
 - b. Hukum yang mengatur.
6. Menurut wujudnya ke dalam :
 - a. Hukum obyektif (Hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih)
 - b. Hukum subyektif (Hak = hukum yang lahir dari hukum obyektif)
7. Menurut isinya, yaitu :
 - a. Hukum Publik, dan
 - b. Hukum privat

Sesuai dengan pembagian hukum menurut jenisnya, terdapat beberapa contoh asas-asas serta susunan Negara berikut tata pemerintahannya.

1. Dalam bidang hukum Publik

- a. Hukum tata Negara (=hukum yang menetapkan dan mengatur bentuk serta susunan Negara berikut tata pemerintahannya)

Contoh :

- Asas persetujuan rakyat, berarti bahwa ; orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang diciptakan secara sah dengan persetujuan langsung atau tidak langsung atau tidak langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- Asas desentralisasi yang menetapkan bahwa daerah-daerah otonom harus diatur dengan undang-undang.
- Asas kesamaan kedudukan dalam hukum, artinya segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Asas hormat menghormati antara para pemeluk agama yang berbeda, artinya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Asas harkat dan martabat manusia, artinya tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Tentang berlakunya perundang-undangan, dikenal beberapa asas. (Purnadi Purbacaraka, 1986:36-38) yakni :
 1. Asas 1 : Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam :
 - a. Pasal 3 Algemeen Bepalingen van Wetgeving (A.B) yang bunyinya sebagai berikut :

“De Wet verbindt allen voor het toekomende en heft geen terugwerkende kracht”.
 - b. Pasal 1 ayat 1 Wetboek van Strafrecht (WvS; KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaren voorafgegane wettelijke straf bepaling”.
- Arti asas ini adalah bahwa perundang-undangan tersebut, dan terjadi setelah perundang-undangan itu dinyatakan berlaku.
- 2. Asas 2 : Perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Mengenai asas ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tentang asas kelima.
- 3. Asas 3 : Perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan perundang-undangan yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (“lex specialis derogate lex generalis”). Maksud asas ini, bahwa terhadap suatu peristiwa khusus wajib diperlukan perundang-undangan yang menyebut peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang lebih luas atau

lebih umum, yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Asas 4 : Perundang-undang yang berlaku belakangan membatalkan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (“Lex posteriori derogate lex priori”). Yang dimaksud dengan asas ini bahwa perundang-undangan lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mengatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada perundang-undang yang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berbeda atau berlawanan dengan perundang-undangan lama tersebut (pencabutan perundang-undangan secara diam-diam). Terhadap asas ini dimungkinkan pengecualiannya oleh pasal 1 ayat 2 WvS, oleh karena berdasarkan pasal itu, perundang-undangan lama yang makna atau tujuannya bertentangan dengan perundang-undangan baru dapat diperlukan, asalkan memenuhi syarat-syaratnya.
 5. Asas 5 : Perundang-undangan tidak dapat diganggugugat. Makna asas ini adalah :
 - a. Adanya kemungkinan bahwa isi perundang-undangan menyimpang dari Undang-undang dasar;
 - b. Hakim atau siapa pun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap perundang-undangan tersebut; hak tersebut hanya dimiliki Pembuat perundang-undangan tersebut. Hak uji formal tetap dimiliki hakim.
 6. Asas 6 : Perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian. Agar pembuat perundang-undangan tidak sewenang-wenang dan perundang-undangan itu sendiri merupakan huruf mati semenjak diundangkan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Syarat keterbukaan;
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertulis kepada penguasa.
- Dan lain-lain.
- b. hukum Administrasi Negara (seperangkat peraturan-peraturan administrasi yang mengatur hubungan antara organ Negara dan warga masyarakat dan hubungan antara organ Negara dengan organ Negara yang lain).
- Contoh:
- 1) Asas persekutuan hukum berarti, bahwa rakyat dan penguasaan Negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum, sehingga para pejabat penguasaan Negara didalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan Negara mereka tunduk kepada hukum (undang – undang) yang sama dengan rakyat (warga masyarakat).

- 2) Atas pemisahan secara organisasional antara jabatan (B: *ambt*, I: *office*, *public office*) dan pribadi orang (B: *person*, I: *person*) yang menjabatnya. Pikiran, pandangan hidup, persamaan, kepentingan pribadi tidak boleh dicampuradukan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban jabatan.
- 3) Asas persamaan ketudukan kepada hukum, yang menyatakan, bahwa pejabat penguasaan Negara (sebagai pemegang *policy* pemerintah) bilamana berbuat atau bertindak diluar batas-batas tugas dan wewenang jabatannya (bilamana sedang tidak berdinis) berkedudukan sama dalam / terhadap hukum seperti setiap warga masyarakat biasa.
- 4) Asas pemisah kas, yang menyatakan, bahwa harta kekayaan pribadi (kas pribadi) dipisah secara tegas dari harta benda / kekayaan Negara (kas Negara)
- 5) Asas diskreasi (*discreatie, freies Ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”, dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas.
- 6) Dan lain-lain
- c. Hukum Pidana (Hukum yang menetapkan dan mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan menetapkan serta mengatur pidana terhadap pelanggarannya).
 - 1) Asas kebangsaan aktif, artinya bahwa setiap warga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dimanapun juga menurut hukum kebangsaannya. (lihat pasal 5 KUH. Pidana).
 - 2) Asas kebangsaan passif atau asas perlindungan, mengatakan bahwa undang-undang pidana berlaku atas setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tertuju kepada kepentingan nasional Negara pemilik undang-undang pidana tadi.
 - 3) Asas *Ne Bis In Idem*, artinya tidak dapat dua kali dalam perkara yang sama, apabila mengenai suatu peristiwa telah ada suatu putusan hakim dan putusan telah beroleh kekuatan mutlak (*gewijsde*) maka mengenai peristiwa itu juga, tidak dapat orang dituntut buat kedua kalinya, apabila peristiwa itu sama dan dilakukan oleh orang yang sama. (lihat pasal 76 KUH. Pidana)
 - 4) Dan lain-lain.
- d. Hukum Acara Pidana (Hukum yang menetapkan dan mengatur cara serta tertib mengajukan perkara pidana ke depan pengadilan).
Contoh :
 - 1) Asa legalitas, yang menyatakan bahwa kejaksaan harus menuntut tidak pidana yang diketahuinya.
 - 2) Asas oportunitas yang menyatakan, bahwa jika kepentingan umum menghendaknya, jaksa dapat menutup perkara.
 - 3) Asas saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), artinya keterangan seorang saksi bukan merupakan alat bukti yang dapat membuktikan

tentang suatu kesalahan, dan harus dibarengi oleh alat-alat bukti lainnya, maka keterangan itu menjadi alat bukti yang sah.

- 4) Asas persamaan hak dimuka hukum.
 - 5) Asas memperoleh bantuan hukum
 - 6) Dan lain-lain.
- e. Hukum Publik Internasional (Hukum yang menetapkan dan mengatur hubungan antar Negara atau antara suatu Negara dengan subyek hukum internasional lainnya).

Contoh :

- 1) Asas menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
 - 2) Asas menghormati kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah Negara.
 - 3) Asas menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dari Negara lain.
 - 4) Asas menghormati persamaan kedudukan hukum dari semua bangsa Negara –negara yang berdaulat.
 - 5) Asas menghormati martabat dan nilai manusia pribadi.
- f. Hukum Perjanjian Internasional (Seperangkat kaedah yang mengatur perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu).

Contoh :

- 1) Asas Pacta Sunt servanda, artinya setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - 2) Asas Faacta Teritiis nec nosent nec prosunt, artinya perjanjian itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga yang ikut serta didalamnya.
 - 3) Asas Mostfavoured nation clause, artinya bahwa kedua belah pihak perjanjian akan saling memberikan perlakuan atau hak-hak yang sama, sebagaimana telah diberikan kepada pihak ketiga dalam bidang yang sama.
 - 4) Asas Rebus sic stantibus, artinya bahwa dasar-dasar yang dapat dipergunakan oleh suatu Negara untuk menyatakan diri tidak terikat lagi pada suatu perjanjian.
 - 5) Asas Jus cogens, artinya perjanjian-perjanjian yang bentrok dengan norma yang tak dapat dirubah dari hukum internasional umum.
 - 6) Dan lain-lain.
- g. Hukum Diplomatik (seperangkat kaedah yang mengatur mengenai perwakilan diplomatic).

Contoh :

- 1) Asas Exterritoriality, artinya bahwa seseorang wakil diplomatic itu karena asa tersebut dianggap tidak berada diwilayah Negara penerima, tetapi berada di wilayah Negara pengirim penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatic tidak takluk kepada hukum Negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum Negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan Negara penerima.

- 2) Asas Representative Charater, artinya pemberian kekebalan-kekebalan diplomatic dan hak-hak istimewa kepada sifat perwakilan dari seseorang, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.
 - 3) Asas Par im parem non habet imerium, artinya Negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.
 - 4) Asas Fungsional (Funtional Necessity), artinya dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatic adalah bahwa seorang wakil diplomatic harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah.
 - 5) Asas Hukum tidak dapat diganggu gugat (Inviolability Principle), yang prinsip tidak diganggu gugatnya gedung milik perwakilan termasuk tempat dan isinya serta kewajiban Negara setempat untuk melindunginya.
 - 6) Dan lain-lain.
- h. Hukum laut (seperangkat kaedah yang mengatur mengenai wilayah laut).
- 1) Asas Negara kepulauan (Archipelagec state), artinya bahwa suatu Negara yang seluruhnya yang terdiri dari satu aspresu gugus kepulauan atau lebih dan dapat meliputi pulau-pulaunya.
 - 2) Asas “Sic uter tu at alienum non laedeis”, artinya pergunakanlah milik mu sedemikian rupa tanpa-melukai tetanggamu, yang berarti bahwa hukum bertetangga baik yang menyangkut bidang lingkungan hidup baik di darat maupun di lautan.
Asas ini berasal dari Hukum Internasional, dimana tidak sebuah negarapun diperkenankan mempergunakan wilayahnya sedemikian rupa sehingga merusak wilayah lain.
 - 3) Asas “Common heritage of mankind”, artinya warisan bersama umat manusia. Terutama hal itu difokuskan pada manfaat yang diperoleh dengan adanya penambangan daerah dasar laut samudra dalam yang terletak diluar yurisdiksi nasional.
 - 4) Dan lain-lain.
- i. Hukum Perdata (Hukum yang menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu atau orang perorangan).

Di dalam hukum positif di Indonesia sekarang ini, bahwa hukum perdata menurut sumbernya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Terhadap yang tertulis ada yang pembentukannya pada masa Hindia Belanda (asas konkordansi), dan berasal dari produk hukum nasional. Oleh karena itu terdapat beberapa asas hukum menurut pembagian dari ketentuan hukum perdata tersebut, seperti diuraikan di bawah ini.

Hukum Keluarga (sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan keadaan tak hadir).

- 1) Asas “Nasciturus pro iam nato habetur (bahasa latin), artinya seorang anak yang lahir hidup, dianggap telah mempunyai hak sejak konsepsinya ini tercantum dalam pasal 2 KUH. Perdata.
- 2) Asas Monogami, artinya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seseorang suami. (lihat pasal 3 UU/I/1974, dan pasal 27 KUH. Perdata).
- 3) Asas kepatuhan isteri kepada suami, artinya isteri harus mematuhi suaminya. Ia wajib tinggal bersama suaminya dan harus mengikutinya di mana saja suami itu tinggal. (Lihat Pasal 106 KUH. Perdata).
- 4) Dan lain-lain

Hukum Waris (adalah kumpulan peraturan-peraturan, dimana pembuat undang-undang mengatur akibat-akibat harta dari sesuatu kematian, pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal kepada yang menerima akibat-akibat dari pemindahan itu untuk para penerima, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang ketiga).

Contoh :

- (1) Asas “Le mort saisit le vit (Bahasa Perancis), artinya orang yang meninggal dunia menyita orang hidup, maksudnya orang yang meninggal dunia menempatkan ahli warisnya sebagai penggantinya. (Lihat pasal 833 KUH. Perdata).
- (2) Asas Hereditatis Petitio (bahasa Latin). Secara harafiah tuntutan ahli waris terhadap harta warisan maksud suatu tuntutan berdasarkan title ahli waris untuk memperoleh penyerahan mengenai apa yang menjadi hak milik seseorang atas sesuatu benda warisan pada penguasaan orang lain.
- (3) Asas Plaatsveroulling, artinya menggantikan kedudukan ahli waris atau pengantian tempat sebagai ahli waris.
- (4) Dan lain-lain.

Hukum Jaminan (adalah kumpulan peraturan yang bertalian dengan jaminan).

Contoh-contoh :

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*), maksudnya, bahwa hipotik itu membebani seluruh obyek/benda yang dihipotikkan dalam keseluruhannya atas setiap benda dan atas setiap bagian dari benda-benda tak bergerak dengan dibayarnya sebagian dari benda yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain, tiap benda merupakan jaminan bagi seluruh jumlah uang yang disebutkan dalam akte hipotik.
2. Asas publicitier (*openbaarheid*) artinya, asas yang mengharuskan bahwa hipotik itu harus didaftarkan di dalam register umum, supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga/umum.
3. Asas Nemo plus iuris transferre quam ipse habet, artinya, orang tidak dapat menyerahkan hak, yang lebih dari pada yang dipunya, jika saudara mempunyai hak pakai atas tanah, saudara tak dapat menjual hak milik.

4. Asas Specialiteit, yang asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Benda-benda tak bergerak yang mana yang terikat sebagai tanggungan.
5. Dan lain-lain.

Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian (adalah kumpulan peraturan yang bertalian dengan perikatan dan perjanjian).

Contoh-contoh :

- 1) Asas perjanjian mengikat kedua belah pihak, dalam arti, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan aturan-aturan umum dan KUH. Perdata tentang perjanjian. (Lihat pasal 1338 KUH. Perdata).
- 2) Asas Konsensualitas, artinya persesuaian paham saja telah menimbulkan perjanjian. Asas ini berlaku pada umumnya untuk perjanjian yang dibuat di bawah naungan KUH. Perdata.
- 3) Asas “Koop breekt geen huur”, artinya penjualan tidak memutus sewa. (Lihat pasal 1576 KUH. Perdata), misalnya : A mempunyai rumah. Rumah ini disewakan kepada B. pada suatu ketika, A memerlukan uang tambahan guna untuk dagangannya. Rumah tersebut dijualnya kepada C dengan jual beli antara A dan C, hak sewa B tidak putus. Hak sewa berpindah dari perhubungan A- kepada perhubungan B-C.
- 4) Asas “lex specialis derogat lex generalis”, artinya ketentuan khusus harus diberlakukan lebih dahulu dari pada ketentuan umum.
- 5) Asas “donner et retenir ne vault” (bahasa Perancis), artinya asas tidak dapat ditarik kembali, maksudnya ialah melarang hibah dengan syarat menunda yang bergantung kepada kemauan pemberi hibah. (Lihat pasal 1667, 1668, 1670 KUH. Perdata) Menurut Keputusan Hoog Grechts Hof 5 April 1934, menyatakan bahwa syarat membatalkan potenstatif dilarang, dan larangan untuk menjual barang hibah tanpa persetujuan pemberi hibah adalah sah, karena dengan demikian tidak menjadi dapat ditarik kembali.
- 6) Dan lain-lain.

Hukum Acara Perdata (hukum yang menetapkan dan mengatur cara serta tertib mengajukan perkara perdata ke depan pengadilan).

Contoh-contoh :

1. Asas tak ada kepentingan, tak ada hak gugat (*waar geen belang geen actie*), artinya seseorang baru dapat mengajukan gugatan, apabila ia mempunyai kepentingan dalam perkara itu; ia harus dapat menunjukkan kepentingannya untuk mendapat keputusan Pengadilan sebagai mana yang dimintanya.
2. Asas “audi el alteren partem” atau persamaan antara pihak dalam acara perdata.
Menurut system hukum Eropa Barat, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama; Kedua belah pihak harus didengar.

Setiap pihak harus mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang disengketakan. Kalau pengadilan menjatuhkan keputusannya hanya atas dasar gugat, atau pengaduan saja, maka pengadilan sudah membuat kesalahan. Keputusannya sudah dapat dibatalkan, hanya oleh karena tergugat untuk member jawaban. Mungkin keputusan sudah benar sudah tepat.

3. Asas “Equality before the law”, yaitu asas yang mengakui persamaan kedudukan setiap orang didepan hukum tanpa kecuali, yang artinya tanpa melihat latar belakang kesukuan, asal usul agama dan status sosial.
4. Asas yang mengataskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui seluruh peraturan hukum yang berlaku, dan ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan siapapun. Jadi setiap orang dianggap mengetahui peraturan hukum dengan segala aspek-aspeknya.
5. Asas peradilan harus memenuhi harapan dari pada pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, adil dan biaya ringan.
6. Dan lain-lain.

Hukum Agraria (hukum yang menetapkan dan mengatur mengenai pertanahan, serta hak-hak atas tanah).

Contoh-contoh :

- 1) Asas hak milik berfungsi sosial
- 2) Asas negative stelsel, adalah bahwa pendaftaran tidak menjamin bahwa nama yang terdapat dalam buku tanah tidak dibantah walaupun ia beritikad baik. Haknya hanyalah tidak dapat dibantah, jika namanya yang terdapat adalah pemilik yang berhak. Hak darimana yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan satu mata rantai.
- 3) Asas stelsel Positif, bahwa pendaftaran menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dibantah, walaupun ia ternyata bukan pemilik yang berhak. Stelsel ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.
- 4) Asas “droit de suite”, artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa benda itu berada.
- 5) Asas hak yang tua didahulukan dari hak dan muda (*deroit de preference*). Kalau ada beberapa hak kebendaan diletakkan di atas sesuatu benda, maka ketentuan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.
- 6) Dan lain-lain.

Hukum Antara Tata Hukum (HATAH), yaitu : berbagai-bagai system hukum yang sama-sama berlaku di Indonesia.

Contoh-contoh :

- 1) Asas Statusa Personalia, adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi. Kaidah-kaidah ini mempunyai kuasa berlaku secara extra-teritorial universal, tidak terbatas kepada teritorial dari suatu

Negara tertentu. Pada pasal 16 AB sesuai dengan asas konkordansi dari pasal 16AB Belanda. “Ketentuan per-UU-an mengenai status dan wewenang orang-orang, tetap mengikat untuk kawula-kawula negeri Belanda (WNI) kalau mereka berada di luar negeri. Demikian juga orang asing yang berada di Indonesia tunduk untuk status personalia mereka pada hukum masing-masing.

- 2) Asas “Lex Statuta Realia” (*lex rei sitae*), artinya bahwa : benda-benda yang bergerak mengikuti status dari orang “*reorende goederen volgen de person*” *mobilia personam sequuntur*”. Pasal 17 AB(konkordant pada pasal 7 AB Belanda) berbunyi : mengenai benda-benda yang tak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana benda itu terletak.

Walaupun menurut kata “*lex rei sitae*”, hanya dipergunakan untuk benda-benda yang tak bergerak, tetapi di dalam perkembangannya rasa inipun dipergunakan untuk benda-benda yang tak bergerak. Juga hak-hak kebendaan (*zake lijkerecthen*) atas benda-benda bergerak tunduk kepada hukum dimana benda-benda itu beda.

- 3) Asas locus regit actum, perkawinan dari warga Negara Indonesia di luar negeri, berlaku jika mengenai vorm”nya sesuai dengan *Lex loci celebration* (hukum tempat upacara dilangsungkan).

Tetapi mengenai “*meteriele vereisen*”, harus dipenuhi syarat-syarat dalam pasal 27-49 BW)

- 4) Asas persamaan kedudukan (Hak) dari pada semua system hukum yang berlaku di Indonesia. Atas inilah yang memungkinkan adanya Hukum Antar Golongan, sebab tanpa adanya pengakuan, bahwa :

- Hukum dari penduduk asli adalah hukum juga yang berlaku sebagai hukum bagi penduduk asli, dan bahwa
- Hukum barat tidak merupakan satu-satunya system terbaik mengatur suatu masyarakat heterogen.

- 5) Dan lain-lain.

Hukum Lingkungan (adalah hukum yang bertegak menjadi sarana penunjang dalam tata pengelolaan lingkungan yang bersama-sama dengan kelembagaan dan alat peralatannya harus menopang kemantapan dan kesempurnaan tata pengelolaan lingkungan).

Contoh-contoh :

- 1) Asas pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
- 2) Asas pencegahan terhadap substansi yang membahayakan lingkungan. Asas ini dijumpai dalam prinsip keenam dari Deklarasi Stockholm 1973, yaitu : “*The discharge of substances or of other substances and the release of heat in such quantities or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harm less must be halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted upon ecosystem. The just struggle of peoples of all countries against pollution should be supported.*

- 3) Asas “good neighbourliness” yaitu suatu asas yang mewajibkan baik Negara-negara, perusahaan-perusahaan dan perseorangan untuk menghargai hak-hak orang lain dalam hal penggunaan dan pemanfaatan hak-hak bersama (*community right*) tersebut. (*kasus The Traik Smelter*).
- 4) Asas ‘the polluter must pay’, yaitu pihak polluter harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi akibat perbuatannya.
- 5) Asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.
- 6) Asas tanggung jawab Negara :
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya atau yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 8) Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 9) Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- 10) Asas manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 11) Asas kehati-hatian adalah mengenai ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 12) Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintasan gender.
- 13) Asas ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperlihatkan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

- 14) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperlihatkan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan berkelanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati, dan sumber daya alam hewani yang bernama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 15) Asas partisipasi adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 16) Asas kearifan local adalah bahwa dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 17) Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 18) Dan lain-lain.

Sebagai penutu uraian mengenai asas-asas hukum ini, dikemukakan contoh asas yang dipetik dari bumi Indonesia yang terjelma dalam pepatah.

1. Kabau tegak, kubang tinggi artinya : kerbau berdiri, kubang tinggi. Norma hukum positifnya berkenaan dengan hak ulayat. Kalsu seseorang warga telah meninggalkan tanah ulayat, sehingga tiada lagi sesuatu tanda, ia akan kembali kepada kekuasaan persekutuan.
2. Tangan mencincang bahu memikul, pribahasa ini mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu setiap yang berbuat salah akan memikul akibatnya, berat ringannya akibat tersebut, bergantung pada kesalahan yang dilakukannya. (*Immanuel kant*) juga mengatakan bahwa tidak seorangpun akan dihukum lebih berat dari pada yang patut diterimanya. Dengan kata lain, seorang itu dihukum setimpal (sesuai) dengan kejahatan yang dilakukannya, tidak lebih berat juga tidak lebih ringan.
3. Tugu urat no tobu, tuguan urat ni padam (Bahasa Batak), artinya : Kuat urat tebu, lebih kuat janji yang telah diberikan. Normanya, janji harus ditepati, (Lihat pasal 1338, 1 KUH. Perdata dan pasal 26 *Vienna Convention 1969*).
4. Heretua jak habeh, hareut en tendong (Aceh), artinya : Harta yang dicari sendiri boleh habis, harta di kampong tidak. Normanya : Harta pencarian terserah pada kekuasaan pemiliknya, harta kampong (family keluarga) balik keasal. Hukum positif : Harta pencarian selama perkawinan, penggunaannya ditentukan oleh kehendak suami/istri (Madadi, 1980:5).
5. Dan lain-lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Appeldoorn, Prof. Mr. Dr. L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum terjemahan mr. Oetarid Sadino, Pradnya Pramita Jakarta, 1976.
2. Adrian Sutedi, SH. MH, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
3. A.B. Lubis, Mr., Landeform, UUPA, Undang-Undang Bagi Hasil, Pendaftaran tahun 1979.
4. Abdul Wahid Selayan, Dr. SH., Ichtsar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Yayasan Selayan, 1972.
5. Arrasjid Cahinur, SH. Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Yani Corporation, 1988.
6. Budi Harsono, SH., Undang-Undang Pokok Agraria. Penerbit Djambatan Jakarta, 1973.
7. Boedi Harsosono, Prof. Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Djambatan, edisi revisi Jakrata 2005.
8. Basrah Amesshah, Ny. H.Sh., Diktat Capita Selektia Fisalfat Hukum Fakultas Hukum USU, Medan 1987.
9. Bachsan Mustafa, SH., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia, Alumni Bandung 1982.
10. Djamin Djanius, Ny.H.SH., Perjalanan Konstitusi di Indonesia Badan Penerbit IKIP Medan 1989.
11. E. Utrecht, Mr., Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1962.
12. Erwin Rudy T., Tanya Jawab Filsafat Hukum. Aksara Baru, Jakarta 1983.
13. Hardjasoematri Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1986.
14. Hanafiah Jusuf & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 3, Penerbit Buku Kedokteran, Medan 1999.
15. Imam Supomo, Prof., SH., Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta 1970.
16. Kuntjoro Purbopranoto, SH. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peardilan Administrasi Negara, Penerbit Alumni Bandung, 1975.
17. Kancil, CST, Drs, SH., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
18. Mahadi, Prof., SH., Beberapa Sendi Hukum di Indonesia, PT. POenerbit dan Percetakan Seksama Jakarta 1954.
19. Muhammad Abduh, SH., Beberapa Ciri Khas Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum USU, Medan 1979.

20. Mochtar Kusumaatmadja, Prof, Dr, SH, LLM, Pengantar Hukum Internasional. Buku I – Bagian Umum, Binacipta Bandung 1982.
21. Manadjat Danusautro St. Hukum Lingkungan Buku II, Binacipta Bandung, 1981.
22. Mertokusumo Sidkno, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke II, Liberty Yogyakarta.
23. Munadjat Danusaputro, Prof. Mr. ST., Hukum Lingkungan Buku V Sektorial Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) melandasi Sistem Hukum Pencemaran. Binacipta Bandung 1984.
24. Munir Fuady, SH, MH., LL.M, Arbitrase Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
25. Mardani , Dr, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
26. Notohamidjojo Dr. SH., Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1975.
27. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Mr. Hukum Administrasi Negara Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.
28. R. Santoso Brotodihardjo, SH., Pengantar Hukum Pajak Penerbit Eresco, Bandung, 1971.
29. R. Supomo, Prof., Dr., SH., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Penerbit Pradnya Pramita, Jakarta, 1969.
30. R. Subekti Mr. Dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1961.
31. R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit politea Bogor, 1959.
32. Starke JG, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Sinar Grafika, jakarta 1995.
33. Subekti, Mr. Dan R. Tjiptrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1960.
34. Sjabaruddin Husein SH dan Ratna Sari, Ratna Sari, SH, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan 1960.
35. Syahrizal Abbas, Prof, Dr.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.
36. Suwarno Al Muchtar (ed) General Theory of Law And State, Hans Kelsen, Rimdi Press 1995.
37. Samsul Arifin SH, MH., Falsafah Hukum, Fakultas Hukum USU Medan, 1988.
38. Syamsul Arifin, Prof, SH. MH., Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Sofmedia, Medan. 2011.
39. Sam Suhedi Admawira, SH, LL.M, Pengantar Hukum Internasional, Alumin Bandung, 1968.

40. Salim, H.S., S.H.M.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta 2006
41. Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraaan Mahkamah Konsstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010.
42. Sukarna Drs., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Alumni Bandung, 1978.
43. Satya Arinanto (ed) Prof.Dr.SH.MH, Memahami Hukum Dari Konsetruksi sampai Implementasi, Rajawali Press, Jakarta 2011.
44. Soetikno, Mr., Filsafat Hukum Pradnya Paramita, Jakarta 1976.
45. Sudargo Gautama, Prof. Dr., Mr., Hukum Antar Tata Hukum, Alumni Bandung, 1977.
46. W.F., Prins, Mr., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Andalas, Jakarta, 1970.
47. Wrjono Prodjodikoro, Dr, SH. Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Hukum Antar Golongan di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1962.

LAMPIRAN : SOAL-SOAL UJIAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA.

1.Coba Sdr Jelaskan apa tujuan dan manfaatnya mempelajari Pengantar Hukum Indonesia.?

2.Istilah “Zoon politicon”

a. Apa artinya dan sebutkan siapa yang mengemukakan istilah tersebut. Jelaskan jawab sdr.

b. Sarana apa yang diperlukan untuk penerapan dan pelaksanaan istilah tersebut. Jelaskan jawab sdr dengan contoh dalam pergaulan manusia dalam masyarakat.

3. Sebutkan 3 (tiga) istilah asing tentang hukum.

a. Secara psikologis bahwa hukum itu berasal dari kesadaran manusia yg dapat dibedakan dalam tiga tendenz. Jelaskan jawab Sdr.

b. Apa konsekwensinya dari penjelmaan ketiga tendenz tersebut. Jelaskan jawab Sdr.

c. Bagaimana pula kedudukan dari tendenz yang bersifat "orde" Jelaskan jawab sdr dengan mengemukakan aturan-aturan hidup dengan klasifikasinya.

4. Istilah "Ibi ius ibi societas". Jelaskan apa artinya.

5. Kemukakan 3 (tiga) pendapat para ahli hukum tentang batasan hukum.

a. Dari batasan hukum tersebut kemukakan unsur-unsur yang terkait. Jelaskan jawab sdr.

b. Bagaimana kedudukan manusia dalam batasan hukum tersebut. Jelaskan jawab sdr.

c. Ditilik dari definisi tersebut, terdapat beberapa pengertian terhadap hukum. Jelaskan jawab Sdr.

6. Bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting, yaitu menjaga keutuhan masyarakat.

a. Sebutkan pendapat siapa itu.

b. Kemukakan pula 4 (empat) fungsi hukum dari pendapat sarjana tersebut.

c. Fungsi keempat, yaitu : "Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan masyarakat", apa maksudnya jelaskan jawab sdr, sehingga kita dapat mengetahui hukum itu bersifat dinamis.

7. Kemukakan ciri-ciri hukum jika kita bandingkan dengan kaidah-kaidah sosial yang lain.

8. Apa yang Sdr ketahui dengan teori Hukum.

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu hukum.

b. Kemukakan pula beberapa pendapat sarjana tentang ilmu hukum.

c. Apa yang dapat sdr simpulkan dengan mempelajari pendapat sarjana tersebut atas materi yang terkandung dalam ilmu hukum. Jelaskan jawab Sdr.

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan hukum dari:

- a. van Apeldoorn.
- b. Aristoteles.
- c. Geny
- d. Bentham.
- e. Van Kant.

10. Apakah dalam hakekat hukum itu terkandung unsur kewibawaan dan keadilan ? Jelaskan jawab sdr.

- a. Coba Sdr kemukakan keadilan menurut Aristoteles.
- b. Didalam filsafat apa yang dijadikan lambang keadilan ? Jelaskan jawab sdr.
- c. Unsur kewibawaan hukum itu terletak dalam suatu pertanyaan ” Kenapa manusia mentaati hukum? Jelaskan jawab sdr dengan mengemukakan pendapat Utrecht.
- d. Sebutkan beberapa teori sehubungan dengan pertanyaan di atas.

11. Subyek hukum jelaskan apa artinya.

- a. Sebutkan pembagian subyek hukum. Jelaskan jawab Sdr.
- b. Apa hubungannya dengan wewenang hukum. Jelaskan jawab sdr dengan contoh.
- c. Kapan mulai seorang manusia itu cakap dalam hukum ? Jelaskan jawab sdr.
- d. Apakah semua manusia cakap dalam hukum ? Jelaskan jawab sdr dengan contoh.

12. Dalam pengertian subyek hukum terkandung arti setiap pendukung hak dan kewajiban.

- a. Jelaskan jawab Sdr apa itu hak dengan contoh.
- b. Apa pula kewajiban dengan contoh

13. Selain manusia status sebagai subyek hukum diberikan juga kepada badan hukum.

- a. Apa rasionya kenapa badan hukum diberikan status sebagai subyek hukum. Jelaskan jawab Sdr.
- b. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu badan usaha dapat diberikan status sebagai subyek hukum ? Jelaskan jawab Sdr.
- c. Sebutkan pula pembagian dari badan hukum dengan contoh.
- d. Uraikan teori-teori tentang badan hukum.

14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan obyek hukum.

- a. Apakah manusia bisa dijadikan obyek hukum. Jelaskan jawab Sdr
- b. Apa saja yang dapat dijadikan obyek hukum. Jelaskan dengan contoh.
- c. Apakah udara dapat dijadikan obyek hukum ? Jelaskan jawab sdr.

d. Apa rasionya dalam hukum perdata mengenal perbedaan obyek hukum antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jelaskan jawab sdr.

15. Apa yang sdr ketahui dengan peristiwa hukum. Sebutkan dengan contoh.

a. Apa akibat adanya peristiwa hukum bagi subyek hukum. Jelaskan jawab Sdr.

b. Uraikan pula sifat dari peristiwa hukum. Beserta dengan contoh.

c. Jelaskan pula macam-macam peristiwa hukum dengan contoh.

16. Jelaskan maksud dari istilah di bawah ini dengan contoh.:

a. Sanksi.

b. Daluarsa.

c. wanprestasi.

d. delik.

e. zaakwaarneming

17. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum positif.

a. Apakah sama artinya hukum positif dengan hukum nasional? Jelaskan jawab sdr.

b. Apakah hukum Internasional bisa menjadi hukum positif ? Jelaskan jawab sdr dengan contoh.

c. Apakah sama artinya antara hukum positif dengan "ius constituendum. Jelaskan jawab sdr.

d. Sebutkan contoh –contoh dari hukum positif

18. Apa yang Sdr ketahui dengan huku Alam. Jelaskan jawab sdr.

a. Kemukakan rumusan hukum Alam dari Aristoteles.

b. Apakah hukum Alam dapat dijadikan dasar dari hukum Internasional ? Jelaskan jawab sdr dengan contoh.

c. Uraikan teori-teori tentang hukum Alam.

19. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum dan moral dua lembaga yang mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya.

a. Apa maksudnya itu. Jelaskan jawab Sdr.

b. Sebutkan batasan moral dari Prof Mahadi.

c. Coba sdr kemukakan tiga perbedaan antara hukum dan moral.

20. Coba sdr uraikan sitematika berlakunya hukum dari sudut Juridische gelding teori.

a. Apa yang menjadi dasar berlakunya hukum menurut teori diatas.

b. Bagaimana pula dari sudut Filsafat Hukum ? Jelaskan jawab Sdr.

21. Sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber hukum materiil dan formil. Jelaskan jawab sdr.

a. Uraikan pula sumber hukum dalam arti formil menurut ilmu pengetahuan hukum.

b. Jelaskan istilah dibawah ini.

1) stichting.

2) derogatoir gewoonterecht.

3) treaty.

4) law making treaties.

c. Kemukakan pula sumber hukum dalam hukum internasional dan sebutkan dasar hukumnya.

22. Coba sdr uraikan pembagian hukum menurut bentuknya dengan contoh.

23. Coba sdr uraikan pembagian hukum menurut isinya dengan contoh.

24. Apa yang sdr ketahui dengan hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur ? Jelaskan jawab sdr dengan contoh

25. Coba sdr uraikan pembagian hukum menurut tempat berlakunya.

26. Apa yang sdr ketahui dengan hukum Objektif dan hukum Subjektif. Jelaskan jawab Sdr.

.

27. Uraikan pula pembagian hukum dilihat dari segi kepentingan yang dilindungi.

28. Apa maksud hukum Publik dan hukum Privat ? Coba sdr jelaskan dengan contoh.

29. Sebutkan pengertian hukum Tata Negara.

a. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk dapat dikatakan sebagai negara.

b. Bagaimana pula pengaturan dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang kualifikasi suatu negara.

c. Berdasarkan unsur-unsur diatas apakah PLO dapat dikatakan sebagai suatu negara Pelistina ? Jelaskan jawab sdr.

d. Kemukakan antara lain 3 substansi yang terdapat dalam hukum tata negara.

e. Uraikan secara singkat perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

30. Jelaskan pengertian "Administrasi Negara" dari pendapat sarjana

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagai administrator tergantung dari beberapa faktor. Coba Sdr jelaskan.
- b. Kemukakan pula pengertian dari Hukum Administrasi Negara.
- c. Uraikan tujuan dari Hukum Administrasi Negara.
- d. Kemukakan dasar-dasar dari sistem Administrasi Negara.

31. Apa yang sdr ketahui dengan kesalahan administrasi dan sebutkan pula klasifikasinya..

32. Coba Sdr jelaskan arti dari istilah dibawah ini :

- a. bestuurszorg.
- b. Misbruik van Macht.
- c. Hinder Ordonantie.
- d. Biokrasi.
- e. Freies Ermessen.

32. Uraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Administrasi.

33. Jelaskan maksud dari Hukum Pidana.

- a. Apa pula maksudnya dengan kata :pidana.
- b. Kemukakan pula tujuan dari pada Hukum Pidana.
- c. Sebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana menurut van Hamel.

34. Sebutkan pembagian dari ketentuan hukum pidana.

- a. Uraikan pula sejarah pertumbuhannya dalam sistim hukum di Indonesia.
- b. Sebutkan beberapa asas yang terdapat dalam hukum pidana.
- c. Uraikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUH. Pidana dan apa maksudnya, sebutkan dengan contoh.

35. Uraikan jenis-jenis hukuman, dan sebutkan pula alasan-alasan tentang pengecualian hukuman.

36. Jelaskan maksud dari istilah di bawah ini :

- a. ontoerekeningsvatbaarheid.
- b. over macht.
- c. poving

- d. pleger.
- e. doen pleger.
- f. medepleger.

37. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gabungan perbuatan yang dapat di hukum (samenloop).

38. Jelaskan apa yang dimaksud dengan delik aduan, dengan contoh.

39. Apa yang sdr ketahui dengan "Ne bis in idem", dan apa tujuannya.

40. Apa yang sdr ketahui dengan kejahatan ? Jelaskan jawab sdr.

- a. Kemukakan contoh kejahatan terhadap keteriban umum.
- b. Sebutkan pula jenis-jenis kejahatan.
- c. Apakah dalam suatu kejahatan harus dipenuhi unsure "dolus" dan "culva" Jelaskan jawab sdr.

41. Uraikan beberapa perkembangan bentuk kejahatan dewasa ini beserta dengan ketentuan hukumnya.

42. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran sesuai denganketentuan KUH. Pidana, beserta dengan 3 (tiga) buah contoh.

43. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pajak.

- a. Apakah hukum pajak ini berhubungan dengan hukum perdata dan hukum pidana ? Jelaskan jawab sdr.
- b. Apakah hasil pajak ini dapat dijadikan sumber pembiayaan Negara ? Jelaskan jawab sdr.
- c. Sebutkan beberapa sumber penghasilan Negara.
- d. Uraikan pula pembagian pajak menurut klasifikasinya.

44. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pajak.

45. Hukum Perburuhan dewasa ini telah dirubah menjadi Hukum Ketenaga Kerja, jelaskan apa maksudnya.

- a. Mengapa terjadi perubahan tersebut ? Jelaskan jawab sdr.
- b. Sebutkan beberapa landasan dan asas dari Hukum Ketenaga Kerja.
- c. Kemukakan pula beberapa peraturan yang berhubungan dengan Hukum Ketenaga kerja.

46. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Agraria, beserta dengan peraturannya.

- a. Apakah ada hubungannya dengan Buku II KUH. Perdata ? Jelaskan jawab Sdr.
- b. Hak atas tanah apa saja yang diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Jelaskan jawab Sdr.
- c. Apakah dengan dikeluarkannya Undang-undang itu sudah tercapai suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah di Indonesia ? Jelaskan jawab Sdr.
- d. Ketentuan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan adanya UUPA tersebut ? Jelaskan jawab sdr dengan mengemukakan dalam bidang hukum apa.

47. Sebutkan beberapa istilah mengenai Hukum Internasional.

- a. Apa yang melatarbelakangi timbulnya perubahan itu ? Jelaskan jawab Sdr.
- b. Kemukakan batasan Hukum Internasional dari 2 (dua) orang sarjana hukum.
- c. Dari batasan itu coba Sdr kemukakan unsur-unsur yang terkait.

48. Kemukakan 3 (tiga) faktor yang mendasari pertumbuhan dan perkembangan Hukum Internasional setelah Perang Dunia kedua.

- a. Apakah Organisasi Internasional mempunyai status sebagai subyek Hukum Internasional? Jelaskan jawab sdr.
- b. Kemukakan pula yang dapat dikelompokkan sebagai subyek Hukum Internasional..
- c. Jelaskan apa maksud dari subyek Hukum Internasional.
- d. Apa yang sdr ketahui dengan substansi yang terdapat dalam pasal 38 ayat (1) ICJ (Statuta Mahkamah Internasional).

49. Jelaskan arti dari istilah di bawah ini :

- a. Asas Pacta Sunt Servanda.
- b. Jus Cogens.
- c. Asas Repocitet.
- d. Mere Liberum.
- e. General Principle of Law.
- f. Reservation.

50. Sebutkan 5 (lima) istilah lingkungan hidup dari bahasa asing.

- a. Kemukakan pula batasan pengertian Hukum Lingkungan dari beberapa sarjana hukum.
- b. Sebutkan pula batasan hukum dari pengertian lingkungan hidup menurut ketentuan Undang-undang.

- c. Kemukakan pula 3 (tiga) buah Undang-undang yang telah dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Persoalan hukum apa yang diatur dalam Hukum Lingkungan ? Jelaskan jawab Sdr.

51. Jelaskan arti dari istilah di bawah ini :

- a. Pencemaran Lingkungan hidup.
- b. Baku Mutu Lingkungan.
- c. Amdal.
- d. Limbah.

52. Apa yang Sdr ketahui dengan Hukum Kehutanan ? Jelaskan dengan mencantumkan beberapa peraturannya.

53. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Kesehatan ? serta apa yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan tersebut. Jelaskan jawab Sdr.

54. Sebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia dan hukum yang berlaku bagi golongan tersebut pada masa Pemerintah Hindia Belanda beserta dengan dasar hukumnya.

55. Apa yang dimaksud dengan Hukum Privat, dan pembagiannya.

- a. Salah satu sumber dalam Hukum Perdata adalah KUH. Perdata, coba sdr kemukakan pembagian menurut buku nya.
- b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perorangan, serta apa yang diaturnya.
- c. Jelaskan maksud dari istilah di bawah ini :
 - 1) Ouderlijke macht.
 - 2) Voogdij.
 - 3) Curator.
 - 4) Burgerlijk Stand.
 - 5) Natuurlijk Kind.

56. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Benda.

- a. Sebutkan apa yang dimaksud dengan benda dan pembagiannya menurut KUH. Perdata.

b. Apakah hak cipta, hak oktroi, hak merek, masuk dalam pengertian hak kebendaan ? Jelaskan jawab sdr.

c. Jelaskan maksud dari istilah di bawah ini :

- 1) Hak bezit.
- 2) Hak milik.
- 3) Hak servitut.
- 4) Hak gadai.

57. Sebutkan berbagai car untuk memperoleh hak terhadap suatu benda ? Jelaskan jawab sdr.

58. Apa yang sdr ketahui dengan Hukum Waris ? Jelaskan jawab sdr.

59. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Perikatan (Verbintenisi).

- a. Sebutkan pula sumber perikatan.
- b. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan prestasi.
- c. Kemukakan pula unsur-unsur perikatan.
- d. Jelaskan kapan berakhirnya atau putusnya suatu perikatan.

60. Apa yg sdr ketahui dengan perjanjian ? Jelaskan jawab sdr dan berapa pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

- a. Kemukakan pula beberapa contoh perjanjian.
- b. Sebutkan syarat syahnya perjanjian.
- c. Apa akibat hukum dari suatu perjanjian dengan contoh atas perjanjian sewa.
- d. Jelaskan arti dari istilah di bawah ini :
 - 1) Konvensasi.
 - 2) Subrogasi.
 - 3) Novasi.
 - 4) Dading
 - 5) Daluarsa.

61. Uraikan alat bukti menurut Buku Ke IV KUH. Perdata.

62. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang, beserta dengan ketentuan hukumnya.

63. Materi apa saja yang diatur dalam Hukum Dagang ? Jelaskan jawab Sdr.

64. Kemukakan pula 2 (dua) buah Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan hukum dagang.

65. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Asuransi ? serta dengan Undang-undangnya.

66. Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara, dan kemukakan jenisnya.

- a. Dalam ilmu hukum, hukum acara ini termasuk hukum matril atau hukum formil (*formale recht*). Jelaskan jawab sdr.
- b. Sebutkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata.
- c. Kemukakan pula isi hukum dari hukum acara perdata.
- d. Sebutkan beberapa asas pokok yang penting dalam hukum acara perdata.

67. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.

- a. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Uraikan materi yang diatur dalam Undang-undang tersebut.
- b. Kemukakan pula perubahan yang fundamental antara materi KUHAP dengan HIR.

68. Apa yang sdr ketahui dengan Hukum Perselisihan (HATAH) dan pembagiannya. Jelaskan jawab Sdr.

- a. Apa yang melatar belakangi kenapa timbul hukum antara tata hukum itu pada masa pemerintah Belanda.
- b. Apakah setelah Indonesia merdeka masih dikenala hukum antar tata hukum (HATAH) ini ? Jelaskan jawab sdr.
- c. Sebutkan 3 (tiga) pasal dalam AB yang mengatur mengenai Hukum perdata Internasional.

69. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Adat.

- a. Kepada siapa diberlakukan hukum adat? Apakah setelah Indonesia merdeka hukum adat ini masih diberlakukan ? Jelaskan jawab sdr.
- b. Kemukakan ciri-ciri dari Hukum Adat.
- c. Apakah Hukum adat ini dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan hukum Nasional ? Jelaskan jawab sdr.

70. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Islam.

- a. Kemukakan pula ketentuan yang terdapat dalam hukum Indonesia dewasa ini yang terkait hukum islam.
- b. Uraikan beberapa teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum islam di Indonesia.

71. Uraikan mengenai Mahkamah yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, beserta dengan pembagiannya.

- a. Kemukakan pula dasar konstitusional terbentuknya Mahkamah di Indonesia.
- b. Jelaskan pula tujuan dan fungsinya terbentuknya lembaga tersebut.
- c. Uraikan pula jenis-jenis peradilan sesuai dengan ketentuan dari lembaga tersebut.

72. Jelaskan arti asas dari etimologi kata.

- a. Bagaimana kedudukan asas dalam hukum ? Jelaskan jawab sdr dengan berpedoman dari pendapat Prof Mahadi SH.
- b. Bagaimana pula menurut C.W. Paton.
- c. Apakah sesuatu norma hukum dapat dikembalikan atau dicari suatu asas yang mendasarinya ? Jelaskan jawab Sdr.

73. Apa perlunya asas hukum ini dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Indonesia ? Jelaskan jawab Sdr.

74. Mr. Paul Scholten telah mengemukakan suatu istilah “Waar schuld daar shade” apa artinya. Jelaskan jawab sdr.

75. Uraikan fungsi asas-asas hukum, dan bagaimana hubungan antara fungsi tersebut dalam kedudukan seorang hakim dalam melaksanakan tugas jabatannya.

76. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab (Liability).

- a. Kenapa timbul tanggung jawab dalam hukum.
- b. Uraikan pula bentuk-bentuk tanggung jawab.

77. Sesuai dengan pembagian hukum menurut jenisnya terdapat beberapa asas-asas hukum.

- a. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum tata negara.

- b. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum administrasi negara.
- c. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum Internasional.
- d. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum lingkungan.
- e. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum laut.
- f. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum Perdata.
- g. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum perkawinan.
- h. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum waris.
- i. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum Agraria.
- j. Sebutkan 3 (tiga) contoh asas dalam bidang hukum Perdata Internasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahkmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga buku Ajar yang berjudul "**Pengantar Hukum Indonesia**" telah selesai disusun.

Substansi dari buku ini pada mulanya merupakan materi perkuliahan yang penulis sampaikan pada mata kuliah Pengantar ilmu hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Medan bersama dengan Prof Dr Hj Djanius Djamin SH, pada tahun 1997. Kemudian materinya direvisi disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan hukum nasional dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dimulai pada kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai dengan masa reformasi, sehingga terjadi penambahan substansi dalam bidang hukum Indonesia, terutama yang berkenaan dengan Pengantar Hukum Indonesia.

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, dimana substansi dari buku ajar ini menguraikan beberapa bidang dalam ruang lingkup hukum . pembagiannya dan dasar-dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, serta merupakan dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari bidang hukum pada tingkat atau semester yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum.

Pada rekan sejawat, penyusun mengharapkan petunjuk-petunjuk dan saran-saran, kontribusi ilmiah dalam perkembangan hukum di Indonesia yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan untuk lebih dapat menyempurnakan buku ini.

Kepada semua pihak yang turut membantu, dan menerbitkan buku ini terutama Medan Area University Press, diucapkan terima kasih. Penuh harapan agar buku ajar ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penulisannya. Semoga dan Alhamdulillah.

Medan, 10 September 2012

Penyusun